PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah Kabupaten Simeulue



MATERI TEKNIS

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014-2034

Kabupaten Simeulue Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Materi Teknis ini disajikan guna melengkapi persyaratan penyusunan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Simeulue. Dokumen materi teknis ini secara garis besar berisikan delapan bab, sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Tujuan Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang
3. Rencana Struktur Ruang
4. Rencana Pola Ruang
5. Rencana Penetapan Kawasan Strategis
6. Arahan Pemanfaatan Ruang
7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8. Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk dapat menyelesaikan dokumen materi teknis RTRW Kabupaten Simeulue.

Simeulue, Desember 2013

Pemerintah Kabupaten Simeulue

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR PETA vii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Dasar hukum penyusunan RTRW I-1

1.2 Fungsi dan Manfaat RTRW Kabupaten I-8

1.3 Profil wilayah Kabupaten Simeulue I-8

1.3.1 Kondisi Wilayah Kabupaten Simeulue I-9

1.3.1.1 Letak Geografis dan Pembagian Administrasi I-9

1.3.1.2 Karakteristik Fisik Wilayah I-14

1.3.1.3 Kondisi Penggunaan Lahan I-25

1.3.1.4 Penggunaan lahan Kawasan Hutan I-30

1.3.2 Kependudukan dan Sumber Daya Manusia I-32

1.3.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk I-32

1.3.2.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk I-32

1.3.2.3 Struktur Penduduk I-35

1.3.3 Potensi Sumber Daya Alam I-39

1.3.3.1 Kepulauan I-39

1.3.3.2 Kelautan I-40

1.3.4 Potensi Ekonomi Wilayah I-41

1.3.4.1 Pertanian I-43

1.3.4.2 Pertambangan dan Penggalian I-52

1.3.4.3 Pariwisata I-54

1.3.5 Potensi Bencana I-56

1.3.5.1 Potensi Bencana Gerakan Tanah I-56

1.3.5.2 Potensi Bencana Gempa Bumi I-57
1.3.5.3 Potensi Bencana Tsunami I-61
1.3.5.4 Dampak Gempa Bumi dan Tsunami I-64
1.3.5.5 Pengaruh Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Terhadap Kehidupan manusia I-69
1.3.5.6 Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami I-70
1.4 Pencapaian Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Simeulue Hingga Tahun 2012 I-79
1.4.1 Prasarana Jalan dan Jembatan I-79
1.4.2 Prasarana Perhubungan I-81
1.4.2.1 Perhubungan Darat I-81
1.4.2.2 Perhubungan Laut I-83
1.4.2.3 Perhubungan Udara I-85
1.4.2.4 Komunikasi dan Informasi I-86
1.4.3 Prasarana Air Bersih I-87
1.4.3.1 Kondisi Teknis PDAM Tirta Fulawan I-87
1.4.5 Prasarana Sanitasi I-92
1.4.6 Prasarana Persampahan I-93
1.4.7 Prasarana Pemerintahan I-95
1.4.8 Prasarana Pendidikan I-95
1.4.8 Prasarana Kesehatan I-96
1.5 ISU-ISU STRATEGIS I-97

BAB 2. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG II-1
2.1 Tujuan II-1
2.2 Kebijakan II-3
2.3 Strategi II-4

BAB 3. RENCANA STRUKTUR RUANG III-1
3.1 Rencana Sistem Perkotaan III-1
3.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah III-3
3.2.1 Jaringan Transportasi Darat III-3
3.2.1.1 Rencanan Jaringan Jalan dan Jembatan III-5
3.2.1.2 Rencanan Jaringan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan III-7

3.2.1.3 Renc. Jaringan Transportasi Penyeberangan III-9
3.2.2 Jaringan Transportasi Laut III-10
3.2.3 Jaringan Transportasi Udara III-11
3.3 Rencana Sistem Prasarana Lainnya III-14
3.3.1 Rencana Jaringan Energi III-14
3.3.2 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi III-15
3.3.3 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air III-16
3.3.3.1 Pengelolaan Wilayah Sungai III-19
3.3.3.2 Pengembangan Sistem Air Baku untuk Air Bersih III-24
3.3.4 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya III-25

BAB 4. RENCANA POLA RUANG IV-1
4.1 Kawasan Lindung IV-2
4.2 Kawasan Budidaya IV-9

BAB 5. RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS V-1

BAB 6. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG VI-1

BAB 7. KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG VII-1
7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Nasional Di Kabupaten Simeulue VII-1
7.2 Ketentuan Perizinan VII-17
7.3 Ketentuan Pemberian Insentif dan Disintensif VII-18
7.4 Sanksi VII-19

BAB 8. PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN VIII-1
8.1 Peran Masyarakat Kawasan Strategis Nasional Di Kabupaten Simeulue VIII-1
8.2 Kelembagaan VIII-6

DAFTAR TABEL

1.1	Pembagian Administrasi Pemerintah di Wilayah Kabupaten Simeulue	I-10
1.2	Klasifikasi Wilayah Kabupaten Simeulue Berdasarkan Ketingian Tempat di atas Permukaan Laut	I-14
1.3	Klasifikasi Wilayah Kabupaten Simeulue Berdasarkan Kemiringan Lahan (Kelerengan)	I-15
1.4	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2011-2013	I-17
1.5	Penggunaan Lahan Kabupaten Simeulue Tahun 2010	I-28
1.6	Perkembangan Penduduk Kabupaten Simeulue tahun 2008 – 2012	I-32
1.7	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simeulue tahun 2007 – 2012	I-33
1.8	Kepadatan Penduduk tahun 2012 Menurut Kecamatan di Kabupaten Simeulue	I-33
1.9	Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Simeulue Tahun 2012	I-35
1.10	Jumlah Murid dan Prasarana Pendidikan Formal Dalam Kabupaten Simeulue tahun 2012	I-36
1.11	Guru Pendidikan Formal Dalam Kabupaten Simeulue tahun 2012	I-37
1.12	Jumlah Murid dan Prasarana Pendidikan Formal dibawah Kementerian Agama Dalam Kabupaten Simeulue tahun 2012	I-37
1.13	Jumlah Penduduk Menurut Agama Kabupaten Simeulue tahun 2012	I-38
1.14	Jumlah Tempat Ibadah dalam Kabupaten Simeulue Tahun 2012	I-38
1.15	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Kabupaten Simeulue tahun 2012	I-39
1.16	Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor (persen)	I-41
1.17	Laju Pertumbuhn Sektor Eonomi Kabupaten Simeulue (persen)	I-42
1.19	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Menurut Sub Sektor Tahun 2009 – 2012 (persen)	I-44
1.20	Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Simeulue Tahun 2012	I-46
1.21	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Simeulue Tahun 2012	I-47
1.22	Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Simeulue Tahun 2012	I-49
1.23	Tabel Lanjutan Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan di Kabupaten	I-50

	Simeulue Tahun 2012	
1.24	Jumlah Nelayan Kabupaten Simeulue Tahun 2012	I-51
1.25	Potensi / Lokasi Wisata Dalam Kabupaten Simeulue	I-54
1.26	Hubungan Kekuatan Gempa Bumi dan Frekuensi Kejadiannya di Dunia	I-59
1.27	Peristiwa Gempa Yang Terjadi di Kabupaten Simeulue Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2004	I-59
1.28	Intensitas Gempa Bumi dan Dampak Yang Dirasakan	I-60
1.29	Analisis Kedalaman laut dan Cepat Rambat Gelombang	I-62
1.30	Cepat Rambat Gelombang	I-63
I.31	Skala Intensitas Tsunami Menurut G. Papadopoulus dan F. Imamura 2001	I-65
I.32	Ruas Jalan Lingkar Simeulue Akhir Tahun 2012	I-80
I.33	Perkembangan Pembangunan Jembatan Hingga Akhir Tahun 2011	I-80
1.34	Banyaknya Trip/Frekwensi Angkutan Darat Domestik Di Kabupaten Simeulue Tahun 2008-2012	I-82
1.35	Banyaknya Penumpang Angkutan Darat Domestik Di Kabupaten Simeulue Tahun 2008-2012	I-82
1.36	Perkembangan Angkutan Perairan Daratan dan Penyeberangan Pelabuhan Sinabang ke Pelabuhan Haji Tahun 2008-2012	I-83
1.37	Perkembangan Angkutan Perairan Daratan dan Penyeberangan Pelabuhan Labuhan Haji ke Pelabuhan Sinabang Tahun 2008-2012	I-84
1.38	Perkembangan Angkutan Perairan Daratan dan Penyeberangan Pelabuhan Sianabang ke Pelabuhan Singkil Tahun 2008-2012	I-84
1.39	Perkembangan Angkutan Perairan Daratan dan Penyeberangan Pelabuhan Singkil ke Pelabuhan Sinabang Tahun 2008-2012	I-84
1.40	Frekuensi Pemanfaatan Bandara Lasikin Tahun 2008-2012	I-86
1.41	Jumlah BTS Yang Terbangun di Kabupaten Simeulue Tahun 2011	I-86
1.42	Unit WTP di PDAM Tirta Fulawan	I-88
1.43	Perkembangan Pembangunan Sanitasi Hingga Akhir Tahun Anggaran 2011	I-92
1.44	Angka Timbunan Sampah Perorang/Hari	I-93
1.42	Kondisi Kantor Desa dan Kantor Mukim Kabupaten Simeulue	I-95
1.43	Persebaran Prasarana Kesehatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2011	I-96
3.1	Rencana Pengembangan Terminal di Kabupaten Simeulue	III-8
4.1	Aturan Kelas Lereng Lapangan	IV-3
4.2	Aturan Kelas Jenis Tanah	IV-3

4.3	Aturan Kelas Intensitas Hujan	IV-3
4.4	Rencana Pola Ruang Kabupaten Simeulue Tahun 2012 - 2032	IV-29
4.5	Usulan Perubahan Pola Ruang	IV-30
4.6	Usulan Lahan Pengganti	IV-30
6.1	Indikasi Program Penataan Ruang Kabupaten Simeulue	VI-2

DAFTAR PETA

1.1.	Peta Orentasi Wilayah	I-12
1.2	Peta Administrasi Kabupaten Simeulue	I-13
1.3	Peta Ketinggian Tempat	I-18
1.4	Peta Kelerengan	I-19
1.5	Peta Curah Hujan	I-20
1.6	Peta DAS	I-23
1.7	Peta Sebaran Tanah	I-26
1.8	Penggunaan Lahan	I-27
1.9	Peta Persebaran Penduduk Kabupaten Simeulue	I-34
1.10	Peta Rawan Bencana Kabupaten Simeulue	I-78
3.1	Peta Sistem Pusat Kegiatan	III-4
3.2	Rencana Jaringan Jalan	III-8
3.3	Rencana Transportasi	III-13
3.4	Rencana Jaringan Energi	III-17
3.5	Rencana Jaringan Telekomunikasi	III-18
3.6	Rencana Jaringan Air Minum	III-28
3.7	Rencana Jaringan Persampahan	III-30
3.8	Jalur Mitigasi Bencana	III-34
3.9	Rencana Struktur Ruang	III-37
4.1	Peta Rencana Pola Ruang	IV-31
5.1	Peta Rencana Kawasan Strategis	V-5

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Hal
1.1	Visual Kota Kecamatan Dalam Kabupaten Simeulue	I-11
1.2	Peranan Sektor Ekonomi Dalam PDRB Tahun 2008-2012	I-42
1.3	Peranan Sektor Pertanian Menurut Sub Sektor terhadap Total PDRB Tahun 2008 – 2012	I-42
1.4	Peranan dan Pertumbuhan Sektor Pertamabngan dan Penggalian terhadap Total PDRB Tahun 2008 – 2012	I-51
1.5	Gambar Tumbukan Lempeng	I-57
1.16	Grafik Perkembangan Jalan Kabupaten Simeulue	I-79
3.1	Kawasan keselamatan Operasi Penerbangan	III-12

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RTRW Kabupaten Simeulue tentunya harus mengikuti koridor peraturan yang berlaku. Di bawah ini disampaikan beberapa peraturan perundangan yang melandasi penyusunan RTRW Kabupaten Simeulue sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470);
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati.
8. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3647);
9. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 129, Tanbahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);

10. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4412);
11. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);
12. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3897);
13. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 525, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4054);
14. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4145);
15. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4169);
16. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
17. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
18. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4380);
19. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
20. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
21. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433);
22. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

23. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4441);
24. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tendddddtang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang;
25. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
26. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4722);
27. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);
28. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
29. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4739);
30. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
31. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4849);
32. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4925);
33. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4956);
34. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
35. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966);
36. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4974);
37. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);

38. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
39. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5068);
40. Undang-Udnang RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
41. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3445);
42. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3660);
43. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3776);
44. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3816);
45. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
46. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3934);
47. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4146);
48. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4163);
49. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2002 tentang Keadaan Geografis Titik-Titik Garis Pangkal (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4211);
50. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Goegrafis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4854);
51. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4242);

52. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);
53. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
54. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4452);
55. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4453);
56. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4624);
57. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4638);
58. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4696);
59. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
60. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
61. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
62. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
63. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4858);
64. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4859);
65. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4987);

66. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5004);
67. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5070);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5097);
69. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5103);
70. Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
71. Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
72. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
73. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
74. Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya;
75. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser;
76. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Di Daerah;
78. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
79. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
80. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
81. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;

82. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
83. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
84. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
85. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
86. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
87. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rinciannya;
88. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
89. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
90. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
91. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
92. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
93. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1;
94. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;
95. Kepuusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
96. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.92/KPTS/M/2011 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
97. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
98. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam;

99. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
100. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;

1.2 FUNGSI DAN MANFAAT RTRW KABUPATEN SIMEULUE

Fungsi RTRW kabupaten adalah sebagai:

- acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten.
- acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta.
- pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten.
- dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
- acuan dalam administrasi pertanahan.

Manfaat RTRW kabupaten adalah untuk:

- mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten.
- mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya.
- menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

1.3 PROFIL WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE

Profil wilayah Kabupaten Simeulue merupakan gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Simeulue meliputi gambaran umum kondisi wilayah, kondisi kependudukan dan sumber daya manusia, , potensi sumber daya alam, potensi ekonomi wilayah dan potensi bencana



1.3.1 KONDISI WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE

1.3.1.1 Letak Geografis Dan Pembagian Administrasi

Selaras dengan penetapan dalam UU No. 26 Tahun 2007 dan PP No.26 Tahun 2008, bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya; maka ruang wilayah Kabupaten Simeulue dalam konteks RTRW Kabupaten Simeulue meliputi: wilayah daratan, wilayah laut, wilayah udara, dan dalam bumi.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000 wilayah daratan Kabupaten Simeulue secara geografis terletak di sebelah Barat Provinsi Aceh dengan jarak 105 Mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan (lihat Peta 1.1) dan berada pada posisi astronomi antara 02° 15' 03''- 02° 55' 04'' Lintang Utara dan 95° 40' 15'' - 96° 30' 45'' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah meliputi :

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Simeulue;
b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Simeulue;
c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia..

Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan beberapa pulau-pulau kecil disekitarnya. Terdapat sekitar 147 buah pulau-pulau besar dan kecil antara lain Pulau Siumat, Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafula, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khala-khala, Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia, Pulau Simanaha dan pulau-pulau kecil lainnya. Panjang Pulau Simeulue ± 100,2 Km dan lebarnya antara 8 - 28 Km.

Berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten luas wilayah daratan Kabupaten Simeulue beserta pulau-pulau kecil disekitarnya adalah 212.512 Ha, sedangkan berdasarkan Digitasi Bappeda Kabupaten Simeulue luas wilayah Simeulue adalah 183.809 Ha.

Berdasarkan penetapan UU 32/2004 Pasal 18 ayat (4), maka selain wilayah daratan yang akan menjadi lingkup wilayah perencanaan RTRWK Simeulue juga tercakup wilayah laut kewenangan pengelolaan (WLK) Kabupaten sejauh 4 (empat) mil-laut dari garis pangkal ke arah laut lepas. Wilayah laut kewenangan tersebut terdapat atau terletak di Samudera Indonesia dan Samudera Hindia.

Wilayah udara Kabupaten Simeulue adalah ruang udara yang yang terletak di atas wilayah darat dan wilayah laut tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah dalam bumi Kabupaten Simeulue adalah ruang dalam bumi yang terletak di bawah wilayah darat dan wilayah laut tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah Simeulue sebagai kabupaten secara administrasi pemerintahan terbagi atas 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel I.1 dan Lihat Peta 1.2., dengan Sinabang sebagai Ibu kota Kabupatennya.

Tabel I.1. Pembagian Administrasi Pemerintah di Wilayah Kabupaten Simeulue

No	Kecamatan	Luas Menurut Digitasi Peta Dasar Kabupaten (Ha)	Luas Menurut Undang-Undang Pembentukan Kabupaten (Ha)	Jumlah	
				Mukim	Desa
1	Teupah Selatan	22.223,82	27.153	4	19
2	Simeulue Timur	17.597,26	38.173	4	17
3	Teupah Tengah	8.369,54	-	2	12
4	Teupah Barat	14.673,07	19.395	3	18
5	Simeulue Tengah	11.248,34	26.528	3	16
6	Simeulue Cut	3.539,92	-	2	8
7	Teluk Dalam	22.467,72	13.879	2	10
8	Salang	19.895,55	22.273	3	16
9	Simeulue Barat	44.607,41	41.599	4	14
10	Alafan	19.186,93	23.512	2	8
JUMLAH		183.809,57		29	138

Sumber : -Jumlah Mukim dan Desa Berdasarkan Simeulue Dalam Angka 2013

Gambar I.1 Visual Kota Kecamatan Dalam Kabupaten Simeulue



Peta 1.1 Orientasi Kabupaten Simeulue

Peta 1.2 Administrasi Kabupaten Simeulue

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA ADMINISTRASI

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Transverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI

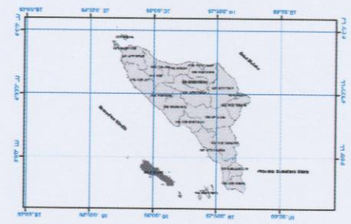

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. TEUPAH SELATAN

P. Lasia
P. Babi

0 1,5 3 6 9 12 Km

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Kecamatan
- Kecamatan Alafan
- Kecamatan Salang
- Kecamatan Simeulue Barat
- Kecamatan Simeulue Cut
- Kecamatan Simeulue Tengah
- Kecamatan Simeulue Timur
- Kecamatan Teluk Dalam
- Kecamatan Teupah Barat
- Kecamatan Teupah Selatan
- Kecamatan Teupah Tengah

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

1.3.1.2 Karakteristik Fisik Wilayah

1.3.1.2.1 Topografi



Berdasarkan Peta Rupa Bumi, keadaan topografi Pulau Simeulue dimana titik terendah terletak pada nol meter dari permukaan laut dan titik tertinggi 600 meter di atas permukaan laut. Hasil interpolasi garis kontur interval 50 meter dari Peta Rupa Bumi skala 1 : 250.000 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Pulau Simeulue terletak pada ketinggian diantara 0 – 300 meter dari permukaan laut dan bagian yang lain merupakan daerah berbukit-bukit dengan kemiringan di bawah 18° terletak di bagian tengah pulau terutama pada daerah pegunungan di sebelah Utara dan Selatan.

Secara umum sebaran ketinggian dan lereng wilayah Kabupaten Simeulue terlihat pada Tabel I.2 dan Tabel I.3 serta Peta 1.3 dan Peta 1.4

Tabel I.2. Klasifikasi Wilayah Kabupaten Simeulue Berdasarkan Ketinggian Tempat Di atas Permukaan Laut

No.	Kecamatan	Klasifikasi Ketinggian Tempat (m DPL)					Jumlah	
		0 – 50 m	50 – 100 m	100 – 200 m	200 – 300 m	>300 m	Ha	%
		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha		
1	Teupah Selatan	13.496,73	7.664,06	1.004,15	58,85	-	22.223,79	12,09
2	Simeulue Timur	7.339,61	3.226,32	3.736,34	2.079,07	1.215,92	17.597,25	9,57
3	Teupah Tengah	3.972,14	2.424,30	1.824,76	148,35	-	8.369,55	4,55
4	Teupah Barat	4.579,50	2.865,18	3.803,99	2.059,01	1.365,38	14.673,06	7,98
5	Simeulue Tengah	6.007,90	2.742,29	2.198,37	294,20	5,58	11.248,33	6,12
6	Simeulue Cut	2.650,82	671,42	191,32	26,37	-	3.539,92	1,93
7	Teluk Dalam	10.798,69	5.739,08	5.027,65	872,18	30,14	22.467,75	12,22
8	Salang	10.582,66	4.937,09	3.920,09	430,55	25,15	19.895,55	10,82
9	Simeulue Barat	16.892,45	14.357,76	10.110,13	3.110,62	136,44	44.607,40	24,27
10	Alafan	9.566,25	6.144,13	3.134,28	339,41	2,84	19.186,91	10,44
Total		**85.886,75**	**50.771,63**	**34.951,08**	**9.418,58**	**2.781,46**	**183.809,51**	**100,00**
Prosentase Sebaran		**46,73**	**27,62**	**19,01**	**5,12**	**1,51**	**100,00**	

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue diolah

Tabel I.3. Klasifikasi Wilayah Kabupaten Simeulue Berdasarkan Kemiringan Lahan (Kelerengan)

No.	Kecamatan	Kelas Lereng (%)					Jumlah	
		0-8 % (datar)	8-15 % (Landai)	15-25 % (Agak Curam)	25-40 % (Curam)	>40 % Sangat Curam)	Ha	%
		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha		
1	Teupah Selatan	21.730,19	475,94	17,24	0,42	-	22.223,79	12,09
2	Simeulue Timur	9.975,63	5.596,42	1.792,73	214,13	18,34	17.597,25	9,57
3	Teupah Tengah	6.102,42	2.025,54	239,81	1,78	-	8.369,55	4,55
4	Teupah Barat	6.817,11	6.247,72	1.507,86	97,96	2,41	14.673,06	7,98
5	Simeulue Tengah	8.615,69	2.425,55	206,38	0,72	-	11.248,33	6,12
6	Simeulue Cut	3.164,37	353,75	21,80	0,00	-	3.539,92	1,93
7	Teluk Dalam	16.707,54	5.098,59	613,06	46,86	1,69	22.467,75	12,22
8	Salang	14.240,90	4.853,95	758,11	41,74	0,85	19.895,55	10,82
9	Simeulue Barat	30.805,31	12.109,49	1.649,46	41,86	1,27	44.607,40	24,27
10	Alafan	13.580,93	5.001,67	587,24	15,81	1,26	19.186,91	10,44
Total		**131.740,08**	**44.188,61**	**7.393,71**	**461,29**	**25,82**	**183.809,50**	**100,00**
Prosentase Sebaran		**71,67**	**24,04**	**4,02**	**0,25**	**0,01**	**100,00**	

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue diolah

1.3.1.2.2 Geologi

Secara litologi, jenis batuan penyusun Pulau Simeulue terdiri dari batuan Formasi Bancuh Kuala Makmur yang merupakan batuan tertua dan merupakan batuan dasar (basement rock) di pulau ini. Formasi bancuh atau campur aduk ini berupa bongkah batuan aneka bahan yang terdiri dari batuan basal, gabro, sedimen malih, filit, batu sabak dan rijang, lihat Peta 1.4.

Bongkah – bongkah batuan dengan berbagai ukuran (dari beberapa cm sampai lebih dari 250 m) terdapat dalam matriks atau massa dasar batu lumpur dan batu lempung yang tergerus kuat. Formasi batuan ini diperkirakan terbentuk selama Oligo Miosen yaitu pada masa tumbukan antara Lampeng India-Australia dengan Lempeng Eurasia.

Susut laut pada Miosen Tengah menghasilkan Endapan Karbonat Formasi Sibigo yang terdiri dari batu gamping koral, kalkarenit dan kalsirudit. Di atas formasi ini dengan lingkungan endapan laut dangkal terendapkan Formasi Sigulai yang terdiri dari napal dan batu pasir kuarsa. Di dalam batu pasir banyak terdapat bahan karbon, setempat tufaan dan gampingan. Sebagai bagian dasar dari formasi ini terdapat Anggota Lasikin yang

terdiri dari konglomerat aneka bahan terdiri dari fragmen batuan ultra basa, gabro, basal, kuarsa susu dan rijang.

Formasi dan anggota ini terendapkan selama Miosen Awal-Akhir. Diatas Formasi Sigulai dengan lingkungan endapan darat pada Miosen Akhir-Pliose Awal terendapkan Formasi Layabaung yang terdiri dari batu pasir tufaan, tufa dan batu lempung tufaan mengandung kuarsa gelas gunung api dan bahan karbon. Formasi layabaung ini berjemari dengan Formasi Dihit yang terdiri dari arenit dengan sisipan batu lanau dan batu lempung. Formasi Dihit dijumpai menyebar secara luas hampir mendominasi Pulau Simeulue.

Batu gamping terumbu berupa batu gamping koral, kalkarenit dan kalsilutit, massif, diperkirakan berumur Plistosen hingga Holosen membentuk pulau-pulau kecil dan teras-teras di sepanjang pantai Pulau Simeulue. Endapan paling muda yaitu endapan masa kini, dijumpai endapan danau terdiri dari lempung, lanau dan pasir halus, tersebar di sekitar Danau Amabaan di daerah Sibigo, endapan rawa tersebar dibanyak tempat, terdiri dari lempung, Lumpur dan pasir banyak mengadung sisa tumbuhan, dan edapan alluvium sebagai endapan sungai dan pantai terdiri dari lumpur, pasir, lempung, kerikir dan kerakal.

Pulau Simeulue termasuk di deretan kepulauan busur luar. Struktur geologi Pulau Simeulue mencerminkan suatu kompleks yang dipengaruhi oleh adanya tumbukan dan penyusupan lempung dasar Samudera India-Australia ke bawah lempeng Benua Eurasia. Seperti halnya deretan kepulauan busur luar, penyusupan kedua lempeng yang terletak di Samudera Hindia yaitu sebelah barat daya Pulau Simeulue secara regional menerus dan memanjang disepanjang barat Pulau Sumatera, selatan jawa menerus ke perairan Maluku dan Irian.

Struktur geologi yang berkembang di Pulau Simeulue di jumpai beberapa struktur patahan, lipatan, kekar dan perdaunan. Struktur patahan dijumpai berupa patahan geser, patahan bongkah dan patahan naik. Ketiga jenis patahan ini berkembang membentuk pola yang menyebar hampir diseluruh pulau dengan arah umum barat laut-tenggara dan timur laut barat daya.

Patahan geser yang paling besar adalah Patahan Pagaja yang berarah barat laut-tenggara memanjang hampir sejajar dengan arah memanjang Pulau Simeulue. Patahan naik dan patahan bongkah dijumpai masing-masing disebelah timur dan selatan Teluk Dalam. Struktur lipatan berupa antiklin dan sinklin sumbu-sumbu lipatannya berarah barat laut-tenggara, dijumpai pada Formasi Layabaung dan Formasi Dihit. Struktur kekar

dan perdaunan dijumpai pada batuan-batuan dari hampir seluruh formasi dengan arah dan ukuran yang beragam.

1.3.1.2.3 Iklim

Kabupaten Simeulue termasuk ke dalam zona iklim tropika basah dengan temperatur udara berkisar antara 23° – 34,5° C dan rata-rata harian antara 25° – 27° C. Berdasarkan data curah hujan yang ada menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata cukup tinggi yaitu 2.884 mm/tahun,

Musim hujan umumnya terjadi antara bulan September-Februari, sedangkan musim kemarau pada umumnya antara bulan Maret-Agustus. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret. Berdasarkan pada tipe iklim Oldeman, Pulau Simeulue memiliki tipe iklim A yaitu daerah dengan bulan basah selama 9 bulan berturut-turut dan selama dua bulan atau kurang mengalami musim kering. Bulan basah adalah curah hujan lebih dari 200 mm.bulan (Whitten, 1984).

Keadaan cuaca di Kabupaten Simeulue ditentukan oleh penyebaran musim, dimana musim Barat berlangsung sejak Bulan September sampai dengan Bulan Pebruari, ditandai dengan terjadinya musim badai dan gelombang besar yang berasal dari Lautan Hindia sehingga sangat berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim Timur berlangsung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus ditandai dengan musim kemarau diselingi oleh hujan yang tidak merata dan keadaan laut sedikit tenang, Lihat Peta 1.5. Kelembaban udara berkisar antara 60% sampai 75% dan lamanya penyinaran rata-rata perhari adalah 13 – 14 jam. Kecepatan angin rata-rata di wilayah ini berkisar antara 50 – 65 knot/jam.

Tabel. 1.4 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2012

No	Bulan	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Jlh. Curah Hujan	Jlh. Hari hujan	Jlh. Curah Hujan	Jlh. Hari hujan	Jlh. Curah Hujan	Jlh. Hari hujan
1	Januari	257,00	15,00	172,80	13	155,50	17
2	Februari	243,50	7,00	341,00	23	247,00	23
3	Maret	358,20	17,00	69,50	13	269,00	21
4	April	211,30	17,00	236,50	21	256,50	22
5	Mei	149,00	12,00	191,50	21	606,00	18
6	Juni	239,00	11,00	257,00	13	237,00	17
7	Juli	202,00	13,00	133,00	15	122,00	13
8	Agustus	333,50	18,00	381,50	18	184,00	20
9	September	265,00	13,00	265,00	217	368,50	16
10	Oktober	297,50	20,00	449,50	17	80,00	21
11	November	345,50	19,00	320,50	21	278,50	24
12	Desember	573,50	17,00	477,00	20	286,50	19
Jumlah		**3.475,00**	**179**	**3.294,80**	**412**	**3.090,50**	**231**

Peta 1.3. Ketinggian Tempat

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA GEOLOGI

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI

Kabupaten Simeulue

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Formasi Geologi
- Alluvium
- Anggota Lasikin
- Bancuh kuala Makmur
- Batugamping Terumbu
- Endapan Danau
- Formasi Dihit
- Formasi Layangbaung
- Formasi Sibigo
- Formasi Sigulai

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Peta Geologi bersumber dari Pusat Data Geospasial Aceh 2010

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kotadan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. TEUPAH SELATAN

Peta 1.4. Kelerengan

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA MORFOLOGI

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Kelas Lereng
- Agak Curam
- Curam
- Datar
- Landai
- Sangat Curam

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Peta kelerengan bersumber dari analisis peta srtm 2012

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

Peta 1.5. Peta Curah hujan

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA CURAH HUJAN

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI



SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. BALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. TEUPAH SELATAN

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Rata-Rata Curah Hujan (mm/tahun)
- 3000 - 3500
- 3500 - 4000
- 4000 - 4500

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Peta bathymetri bersumber pada peta Provinsi Aceh

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

1.3.1.2.4 Hidrologi



Potensi hidrologi Kabupaten Simeulue, sebagaimana kondisi hidrologi kepulauan sangatlah terbatas. Hingga saat ini potensi ini hanya dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari sehingga masih dirasakan cukup. Sumber air permukaan di kepulauan Simeulue berasal dari beberapa mata air, sungai dan danau.

Di Pulau Simeulue banyak dijumpai sungai, baik sungai sepanjang tahun maupun sungai musiman, umumnya berpola dendritik, parallel dan sub parallel. Kualitas air, jernih sampai keruh dengan pH rata – rata 6.5

Rawa umumnya dijumpai didaerah pantai, air berwarna jernih kecoklatan, umumnya payau dengan pH sekitar 6.

Mata air dijumpai dibeberapa tempat, umumnya pada Formasi Dihit antara lain di Desa Labua, Desa Kuala Makmur, Desa Kampung Air dan dibanyak tempat lainnya lagi. Debit air rata-rata < 1 liter/detik, jernih , tawar, tidak berbau dan tidak berasa, pH 6,5 dan dapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari masyarakat setempat.

Air tanah bebas adalah air tanah yang terdapat diantara permukaan tanah dan lapisan kedap air (akifer) dibawahnya, dapat muncul sebagai mata air. Air tanah bebas dapat diamati pada sumur-sumur gali penduduk, umumnya jernih sampai kecoklatan, tidak berbau dan tidak berasa. Didaerah sekitar pantai kedalam muka air sekitar 1-2 meter, fluktuasi 1-2 meter dengan debit sekitar10 ltr/ detik.

Biasa juga disebut air tanah dalam yaitu air tanah yang terdapat pada lapisan kedap air (akifer) yang terdapat dibawah permukaan tanah dengan kedalaman yang sangat bervariasi. Pengamatan hanya bisa dilakukan dengan metode pendugaan geolistrik dan hasil pemboran air didaerah Lasikin. Lapisan pembawa air terdapat pada lapisan batu pasir kedap air, pada kedalaman sekitar 120m dibawah permukaan tanah, kurang produktif dengan debit < 2 ltr/detik, jernih, tidak berbau dan tidak tidak berasa.

1.3.1.2.5 Daerah Aliran Sungai

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahu 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai bahwa Kabupaten Simeulue memiliki beberapa Daerah Aliran Sungai yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. DAS Devayan seluas14.659 Ha;
b. DAS Baby seluas 4.590 Ha;
c. DAS Lasia seluas 1.495 Ha;
d. DAS Teupah seluas 691 Ha;
e. DAS Leukon seluas 429 Ha;
f. DAS Siumat seluas 397 Ha;
g. DAS Sanggiran seluas 26.535 Ha;
h. DAS Along seluas 10.473 Ha;
i. DAS Ujung seluas 5.310 Ha;
j. DAS Lalla seluas 3.966 Ha;
k. DAS Sibusu seluas 9,544 Ha
l. DAS Senivung seluas 9.687 Ha;
m. DAS Tula-Tula seluas 4.472 Ha;
n. DAS Ladon seluas 8.332 Ha;
o. DAS Layabaung seluas 9.684 Ha;
p. DAS Salit seluas 4.451 Ha;
q. DAS Pagaja seluas 8.139 Ha;
r. DAS Amuren seluas 4.025 Ha;
s. DAS Air Pinang seluas 3.963 Ha;
t. DAS Seufulu seluas 8.931 Ha;
u. DAS Bota seluas 10.725 Ha;
v. DAS Sidolok Sibao seluas 7.766 Ha;
w. DAS Linggi seluas 4.391 Ha;
x. DAS Pucuk Anao seluas 6.162 Ha;
y. DAS Labuhan Bajau seluas 5.231 Ha; dan
z. DAS Suak Lamatan seluas 6.839 Ha;

Peta 1.6. Peta DAS

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI



SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH SELATAN

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS)
- Das Air Pinang
- Das Along
- Das Arnuren
- Das Baby
- Das Bota
- Das Dejavan
- Das Labuhan Bajau
- Das Ladan
- Das Lala
- Das Lasia
- Das Layabaung
- Das Leukon
- Das Linggi
- Das Pagaja
- Das Pucuk Anau
- Das Pulau Kecil
- Das Salit
- Das Sanggiran
- Das Senivung
- Das Seufulu
- Das Sibusu
- Das Sidolok Sibao
- Das Siumat
- Das Suak Lamatan
- Das Teupah
- Das Tula-Tula
- Das Ujung

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Peta DAS bersumber Kepres No. 12 Tahun 2012

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

1.3.1.2.6 Tanah

Berdasarkan data dan Peta Puslit Tanah (PPT) Bogor dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Simeulue memiliki lima jenis tanah. Therminologi klasifikasi untuk jenis tanah di ambil menurut sistem yang digunakan oleh PPT (1981). Adapaun karakteristik jenis tanah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Alluvial

Tanah yang terbentuk sebagai hasil endapan sungai, merupakan tanah muda sehingga belum menunjukkan perkembangan horizon. Tanah berwana kelabu sampai cokelat, pada lapisan atas masih selalu terdapat bahan endapan yang kadang-kadang mengandung zat organik, bertekstur liat atau berpasir sampai kadar 50%, konsistensi keras bila kering dan teguh bila lembab, pH bervariasi, kadar BO rendah namun kadar unsur hara umumnya tinggi. Daya serap air kurang dan mudah tererosi. Produktifitas tanah beriasi dari rendah sampai tinggi. Setara dengan entisol atau inceptisol (therm USDA, 1983).

b. Hidromorf Kelabu,

Merupakan tanah berkadar liat tinggi dengan pengaruh reduksi unsur besi. Jenis tanah ini umumnya dijumpai pada daerah datar, solum memiliki kedalaman sampai 100 cm, tanah berwarna kelabu kekuningan. Pada horizone A teksture tanah liat sampai liat berlempung, horizon B bertekstur liat berat. Struktur tanah gumpal, konsistensi tegal dan keras, Ph 4,5 – 6,0, kandungan BO semakin menurun air dengan bertambahnya kedalaman tanah. Permeabilitas lambat, kemampuan menahan air baik, peka terhadap erosi kandungan hara tanah dan produktifitas tanah umumnya rendah sampai sedang setara entisol (therm USDA, 1983).

c. Regosol,

Jenis tanah dengan permeabilitas cepat, bertekstur agak kasar sampai kasar, tidak menunjukkan adanya perkembangan horizon. Umum ditemukan didaerah datar. Tanah berwarna kelabu, cokelat, atau coklat kekuningan sampai putih. Bertekstur pasir sampai lempung berdebu, struktur tanah lepas atau butir tunggal. Daya ikat air sangat rendah, porus dan mudah tererosi. Produktifitas tanah rendah sampai tinggi. Setara dengan entisol (therm USDA, 1983).

d. Rendzina,

Lapisan tanah hanya terdiri dari horizon A & C. Horizon A tebalnya 20-30 cm, warna kelabu gelap, tekstur liat, struktur lepas, konsistensi gembur, kandungan BO sedang (4-10%). Di bawahnya horizon C berwarna kekuningan tekstur lempung

berpasir sampai kerikil, struktur gumpal, konsistensi teal, kadar BO dan hara tanah rendah, pH 7,8 – 8,4 atau tergolong basa. Kemampuan menahan air baik, permeabilitas lambat sedang dan evarorasi. Produktifitas tanah sedang, setara dengan molisol (therm USDA, 83).

Lebih jelasnya mengenai sebaran jenis tanah dapat dilihat Peta 1.7.

e. Podsolik,

Merupakan tanah merah yang umum dan sangat dominan ditemukan di lokasi studi. Solum tanah 1-2 meter, warna tanah merah sampai kuning, tekstur lempung berpasir sampai lempung berliat, horizon B berstruktur gumpal, konsisten gembur di atas dan tengah di bawah, pH berkisar 3,5-5, kadar hara rendah-sangat rendah, produktifitas tanah umumnya rendah-sedang, setara dengan ultisol atau inceptisol (therm USDA, 83).



1.3.1.3 Kondisi Penggunaan Lahan

Berdasarkan peta hasil studi analisis kesesuian lahan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Simeulue, kondisi existing penggunaan lahan Kabupaten Simeulue dapat dikelompokan menjadi: hutan, kebun campuran/pertanian, permukiman, mangrove, danau dan kawasan terbangun, dengan proporsi luasan terlihat pada Tabel I.5. dan Peta 1.8.

Peta 1.7 Sebaran Tanah

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA JENIS TANAH

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI

Kabupaten Simeulue

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. TEUPAH SELATAN

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Jenis Tanah
- Aluvial; Aluvial
- Aluvial; Aluvial; Podsolik coklat
- Aluvial; Grumosol
- Grumosol; Litosol
- Grumosol; Podsolik coklat
- Grumosol; Regosol; Aluvial
- Grumosol; Renzina; Litosol; Rock outcrops
- Podsolik coklat
- Podsolik coklat; Latosol
- Podsolik coklat; Litosol
- Podsolik coklat; Podsolik coklat; Podsolik coklat
- Podsolik coklat; Podsolik merah kuning; Aluvial
- Podsolik merah kuning; Podsolik coklat
- Podsolik merah kuning; Podsolik coklat; Aluvial
- Regosol; Aluvial; Grumosol
- Regosol; Regosol; Aluvial
- Renzina; Litosol

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Peta Tanah bersumber dari Pusat Data Geospasial Aceh 2010

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

Peta 1.8 Penggunaan Lahan

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Transverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI



Kabupaten Simeulue

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. TEUPAH SELATAN

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan

- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan

- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Penggunaan Lahana Eksisting

- Danau
- Hutan Bakau
- Hutan Rawa
- Hutan Rimba
- Kolam
- Pasir / Bukit Pasir Darat
- Pasir / Bukit Pasir Laut
- Pelabuhan Udara Perintis
- Pemakaman Umum
- Perkebunan
- Permukiman dan Tempat Kegiatan
- Rawa
- Sawah
- Semak Belukar / Alang Alang
- Stadion Atletik dan Olah Raga
- Sungai
- Tambak
- Tanah Kosong / Gundul
- Tegalan / Ladang
- Tempat Pembuangan Akhir

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Peta penggunaan lahan eksisting bersumber dari analisa peta srtm 2012

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

Tabel 1.5. Penggunaan Lahan Kabupaten Simeulue Tahun 2010

NO	KECAMATAN	AIR DANAU/ SITU	AIR EMPANG	AIR RAWA	AIR TAMBAK	AIR TAWAR SUNGAI	HUTAN BAKAU	HUTAN RIMBA	PADANG RUMPUT	PASIR/BUKIT PASIR DARAT	PASIR/BUKIT PASIR LAUT	PELABUHAN UDARA PERINTIS	PEMAKAMAN ISLAM	PEMAKAMAN UMUM	PERKEBUNAN /KEBUN	PEMUKIMAN/ TEMPAT KEGIATAN	TAMBANG	SAWAH	SAWAH TADAH HUJAN	SEMAK/AL ANG-ALANG	STADION OLAH RAGA	TANAH KOSONG/G UNDUL	TEGALAN/L ADANG	TEMPAT PENAMPUNGAN BARANG BEKAS	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	TEUPAH SELATAN	0,51	0,33	4.244,60	0,22	20,63	440,23	10.633,65		28,12			3,3	2,17	5.230,25	90,22		861,8		548,99	0,52	100,4	17,88		22.223,82
2	SIMEULUE TIMUR	0,18		1,08		52,18	333,17	11.333,61	4,97	2,24	0,22		2,23	1,96	2.097,29	267,88	1.311,58	935		684,02	0,93	121,43	447,26	0,03	17.597,26
3	TEUPAH TENGAH		0,94	3,83		17,88		5.591,78	5,24			32,89		2,79	1.345,31	74,13		956,85		243,71		10,46	83,73		8.369,54
4	TEUPAH BARAT		0,65	5,23		50,2		9.200,14	2	4,21	0,2		0,19	3,13	4.122,67	72,76		815,81		257,07	0,17	67,69	70,95		14.673,07
5	SIMEULUE TENGAH	1,92	0,27			37,14		6.747,67		65,92	0		0,35	0,42	1.597,23	37,3			813,72	445,39		404,75	1.096,26		11.248,34
6	SIMEULUE CUT		0,3			3,14		1.021,36		46,45			0,32		1.453,68	15,49			422,02	373,03		181,08	23,05		3.539,92
7	TELUK DALAM	115,41	0,08	1,25		47,6	89,26	14.414,20	0,49	25,23	8,34		0,49	0,72	6.208,50	45,98		196,38	168,28	523,41		300,73	321,37		22.467,72
8	SIMEULUE BARAT	109,37	0,08	19,68		118,17	1,48	35.292,08	1,09	266,66			0,43		3.443,68	74,98			1.064,26	2216,15	0,77	535,72	1.462,81		44.607,41
9	SALANG	1,66	0,48	2,47		74,95		11.200,72	1,51	287,21					4.656,82	167,71			1.488,55	545,77	1,2	254,14	1.212,37		19.895,56
10	ALAFAN	58,68	0,09	3,83		24,84		9.938,24	3,45	822,65					5.358,02	96,65		31,91	796,96	481,95	3,43	340,49	1.225,74		19.186,93
JUMLAH		287,73	3,22	4.281,97	0,22	446,73	864,14	115.373,45	18,75	1.548,69	8,76	32,89	7,31	11,19	35.513,45	943,1	1.311,58	3.797,75	4.753,79	6.319,49	7,02	2.316,89	5.961,42	0,03	183.809,57

Sumber : Bappeda Aceh Tahun 2010



hasil pengamatan lapangan menunjukan, lahan di Kabupaten Simeulue masih banyak yang belum dimanfaatkan dan cenderung terlantar. Kondisi ini dapat terlihat dari masih sedikitnya lahan yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Dari 10.927 hektar target lahan potensial untuk persawahan ternyata hanya 32 % (3.500 Ha) saja yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya indeks penggunaan lahan adalah karena terbatasnya sarana air irigasi yang menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman pertanian. Sementara itu, dari lahan seluas 30,979 Ha yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai perkebunan rakyat, kini ribuan hektar juga terlantar. Hal ini disebabkan oleh anjloknya harga cengkeh, tanaman perkebunan rakyat utama.

Saat ini permukiman di Kabupaten Simeulue sebagian besar masih berada di sekitar pesisir pantai, mengingat aksesnya lebih mudah ke wilayah main land Sumatera. Konsentrasi permukiman memperlihatkan hirarki sistem kota-kota yang terbentuk. Pulau Simeulue yang menjadi main land untuk pulau-pulau sekitarnya merupakan pusat utama pertumbuhan kepulauan tersebut.

Berdasarkan tabel dan diagram tersebut, jumlah lahan yang dimanfaatkan sebagai hutan di Kabupaten Simeulue ini memiliki luas 105.875 Ha atau seluas 57,6 % dari luas lahan keseluruhan.

Selain wilayah daratan, UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola wilayah laut. Kabupaten Simeulue yang merupakan daerah kepulauan memiliki potensi ketersediaan SDA Hayati laut seperti ekosistem pesisir, perikanan, biota laut dan fungsi ekologis lainnya. Saat ini penggunaan SDA hayati laut ini masih belum optimal terlebih lagi walaupun berbentuk wilayah kepulauan kabupaten ini lebih bercorak pertanian daripada perikanan.



Bencana Gempa Bumi pada tanggal 26 Desember 2004 serta tanggal 28 Maret 2005 yang cukup kuat di Kabupaten Simeulue, telah mengakibatkan naiknya permukaan bumi dibeberapa bagian wilayah kabupaten ini berkisar antara 0,5 – 1,5

meter DPL. Kondisi demikian tentu saja akan berakibat langsung terhadap perubahan bentuk morfologi dan topografi di Kabupaten Simeulue. Perubahan yang cukup signifikan dapat dijumpai di wilayah Kecamatan Alafan yang daratannya mengalami kenaikan mencapai 1,5 meter DPL, telah terjadi pergeseran garis pantai yang mengakibatkan terumbu-terumbu karang yang pada awalnya tergenang air laut, pada saat ini sudah nampak diatas permukaan tanah/pantai.

Kondisi yang sama juga terjadi pada kawasan hutan-hutan bakau dibeberapa bagian wilayah banyak yang mati/kering akibat tidak tergenang air laut, disebabkan naiknya daratan yang ditumbuhi hutan bakau tersebut.

Setelah bencana gempa dan tsunami permukiman penduduk di Kabupaten Simeulue sebagian besar masih berada di sekitar pesisir pantai namun dengan zona yang lebih jauh dari pinggir pantai dan cenderung bergeser kearah perbukitan. Konsentrasi permukiman masih memperlihatkan hirarki sistem kota-kota yang terbentuk seperti halnya di Sinabang dijadikan pusat konsentrasi kegiatan penduduk pada saat ini.

1.3.1.4 Penggunaan Lahan Kawasan Hutan



Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170 tahun 2000 arahan fungsi hutan di Kabupaten Simeulue terdiri atas: hutan lindung (59.056 Ha), hutan produksi terbatas sementara (hutan lindung yang ditetapkan sementara sebagai hutan produksi terbatas) seluas 3.625 Ha dan hutan produksi tetap seluas 23.022 Ha. Sementara lahan non hutan dengan luas 105.742 Ha sebahagian besar belum dimanfaatkan (masih berupa Lahan tidur), pemanfaatan lahan APL sebagai perkebunan rakyat dengan tanaman utama cengkeh dan kelapa hannya seluas ± 34.979 hektar, dan untuk lahan persawahan seluas 10.927 hektar dan sisanya merupakan areal permukiman, hortikultura, semak belukar dll.

Pemerintah Kabupaten Simeulue telah melakukan Pemanfaatan lahan hutan bekas HPH dari PT Krueing Sakti untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Kelapa Sawit seluas ± 5.978 Ha, dengan tujuan untuk pengembangan di sub sektor perkebunan. Namun hal ini secara langsung telah melanggar Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akan tetapi

permasalahan ini terus diupayakan solusinya oleh Pemerintah Daerah. Dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Pemerintah Daerah telah berusaha untuk merencanakan lahan dari fungsi APL yang akan ditingkatkan fungsinya menjadi kawasan hutan Lindung sebagai pengganti lahan hutan yang telah berubah fungsi tersebut.

Selain untuk perkebunan PDKS Kabupaten Simeulue, perubahan peruntukan kawasan hutan lainnya adalah untuk kawasan permukiman. Permukiman dimaksud adalah pada kawasan transmigrasi di kecamatan Teupah Selatan yang telah berkembang menjadi 3 desa yaitu desa Trans Baru, Trans Jerenge dan Trans Maranti serta sebagian wilayah desa Latiung dan Kebun Baru. Selain pada kawasan tersebut di atas, juga terdapat pada kawasan perumahan di desa lainnya di beberapa lokasi.

1.3.2 KEPENDUDUKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.3.2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Simeulue pada tahun pada tahun 2008 sebesar 84.005 jiwa dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 88.963 jiwa atau terjadi peningkatan sebesar 5,9 % selama kurun waktu 4 tahun.

Tabel I.6. Perkembangan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2008-2012

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	TEUPAH SELATAN	8.934	9.439	8.972	9.003	9.122
2	SIMEULUE TIMUR	29.436	30.937	29.952	31.103	26.489
3	TEUPAH TENGAH	-	-	-	-	6.172
4	TEUPAH BARAT	7.575	7.816	7.472	7.563	7.769
5	SIMEULUE TENGAH	10.016	10.089	9.626	9.782	6.821
6	SIMEULUE CUT	-	-	-	-	3.215
7	TELUK DALAM	4.759	5.059	5.043	5.115	5.213
8	SALANG	8.441	8.499	8.082	8.175	8.496
9	SIMEULUE BARAT	10.361	10.651	10.730	10.731	10.888
10	ALAFAN	4.483	4.653	4.827	4.718	4.778
KAB. SIMEULUE		84.005	87.143	84.704	86.190	88.963

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue

Sementara jika kita lihat pertumbuhan penduduk pasca gempa bumi antara 2004 – 2007 jumlah penduduk terus mengalami peningkatan sebesar rata-rata 4,44% atau pertambahan rata-rata dalam kurun waktu 4 tahun pasca bencana 3.347 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk ini pasca bencana merupakan pertumbuhan alamiah dan migrasi penduduk dari luar pulau ke Pulau Simeulue dan menetap untuk mencari penghidupan. Mengingat pasca bencana gempa dan tsunami banyak kegiatan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat dan perekonomian pada umumnya. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Simeulue selama kurun waktu 5 tahun secara rinci dapat terlihat pada tabel 1.7

1.3.2.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Sampai akhir tahun 2012, distribusi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Simeulue Timur dengan jumlah 26.489 jiwa (29,78%) total penduduk Kabupaten Simeulue dan kecamatan lainnya tersebar secara merata dengan Kecamatan Alafan berpenduduk terkecil yaitu 4.778 jiwa (5,37%).

Kepadatan penduduk sampai tahun 2012 di Kabupaten Simeulue terkelompok relatif merata di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan

Simeulue Timur memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 137 jiwa/km^2, dan terendah Kecamatan Teluk Dalam dengan kepadatan penduduk sebesar 22 jiwa/km^2. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kabupaten Simuelue mencapai 48 jiwa/Km^2 .

Rendahnya kepadatan penduduk tersebut karena luas wilayah yang relatif luas. Masalah kepadatan penduduk ini patut menjadi perhatian mengingat Kabupaten Simelue berada dalam suatu ekosistem pulau yang memiliki daya dukung yang sangat terbatas. Secara rinci Kepadatan Penduduk Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada Tabel 1.8

Tabel I.7. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2012

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PERTAMBAHAN PENDUDUK (JIWA)	PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	83.961	-	-
2008	84.005	44	0,05
2009	87.143	3.138	3,73
2010	84.704	-2.439	-2,79
2011	86.190	1.486	1,75
2012	88.963	2.773	3,21
RATA-RATA		2.018	2,68

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue Tahun 2013. Data Diolah

Tabel 1.8 Kepadatan Penduduk Tahun 2012 Menurut Kecamatan di Kabupaten Simeulue

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Luas wilayah (Ha)	Kepadatan penduduk	Persentase penduduk (%)
1	Teupah Selatan	9.122	22.223,82	41	10,25
2	Simeulue Timur	26.489	17.597,26	137	29,78
3	Teupah Tengah	6.172	8.369,54	70	6,94
4	Teupah Barat	7.769	14.673,07	51	8.73
5	Simeulue Tengah	6.821	11.248,34	59	7,67
6	Simeulue Cut	3.215	3.539,92	86	3,61
7	Teluk dalam	5.213	22.467,72	22	5.86
8	Salang	8.496	19.895,55	41	9.55
9	Simeulue barat	10.888	44.607,41	24	12.24
10	Alafan	4.778	19.186,93	25	5.37
Jumlah		88.963	183.809,57		100

Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue 2013. Data Diolah

Gambar 1.9 Peta Persebaran Penduduk Kabupaten Simeulue

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 - 2034

PETA KEPADATAN PENDUDUK

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Transverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI

Kabupaten Simeulue

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan

- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan

- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Kepadatan Penduduk

- Rendah
- Sedang
- Tinggi

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Data BTS berasal Dari Dishubkomintel

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH SELATAN

1.3.2.3 Struktur Penduduk

a. Jenis Kelamin Penduduk dan Sex Ratio

Dilihat dari perkembangan selama 5 (lima) tahun, jumlah penduduk di Kabupaten Simeulue setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2010 terjadi penurunan jumlah penduduk. Tahun 2008 jumlah penduduk di Kabupaten Simeulue sebanyak 84.005 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 43.978 jiwa (52.35 %) dan perempuan sebanyak 40.027 jiwa (47.65 %), begitupun ditahun 2009 jumlah penduduk meningkat menjadi 87.143 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 45.940 jiwa (52.72 %) dan perempuan sebanyak 41.203 jiwa (47.28 %), namun ditahun 2010 jumlah penduduk menurun menjadi 84.604 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 43.704 jiwa (51.60 %) dan perempuan sebanyak 41.000 jiwa (48.40 %). Pada tahun 2011 jumlah penduduk meningkat menjadi 86.190 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 44.384 jiwa (51.49 %) dan perempuan sebanyak 41.806 jiwa (49.51 %). Dan pada tahun 2012 jumlah penduduk meningkat menjadi 88.963 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 45.797 jiwa (51.47 %) dan perempuan sebanyak 43.166 jiwa (48.52 %). Maka dari komposisi sex ratio, penduduk di Kabupaten Simeulue di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 1.9 Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Penduduk, dan Sex Ratio Kabupaten Simeulue Tahun 2012

NO	KECAMATAN	RUMAH TANGGA	JUMLAH PENDUDUK			SEX RATIO
			LK	PR	JUMLAH	
1	TEUPAH SELATAN	2.315	4.661	4.461	9.122	104
2	SIMEULUE TIMUR	6.546	13.638	12.851	26.489	106
3	TEUPAH TENGAH	1.672	3.155	3.017	6.127	105
4	TEUPAH BARAT	1.977	4.006	3.763	7.769	106
5	SIMEULUE TENGAH	1.773	3.491	3.330	6.821	105
6	SIMEULUE CUT	841	1.659	1.556	3.215	107
7	TELUK DALAM	1.254	2.728	2.485	5.213	110
8	SALANG	1.995	4.374	4.122	8.496	106
9	SIMEULUE BARAT	2.425	5.634	5.254	10.888	107
10	ALAFAN	1.036	2.451	2.327	4.778	105
KAB. SIMEULUE		21.834	45.797	43.166	88.963	106

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue Tahun 2013

b. Tingkat Pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana serta mutu pendidikan adalah salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Hingga tahun 2012 telah terbangun prasarana pendidikan formal untuk TK sebanyak 56 unit, SD 114 Unit, SMP 43 unit, SMA 21 unit dan SMK 6 unit.



Sedangkan banyaknya murid sekolah pada tahun 2012 yaitu : murid TK sebanyak 2.537 orang, murid SD 11.854 orang, SMP 4.680 orang, SMA 3.658 orang dan SMK 795 orang. Secara rinci perkembangan prasarana sekolah dan jumlah siswa dapat diuraikan pada tabel 1.10 di bawah ini.

Tabel 1.10 Jumlah Murid dan Prasarana Pendidikan Formal Dalam Kabupaten Simeulue Tahun 2012

NO	KECAMATAN	TK		SD		SMP		SMA		SMK	
		Murid	SKLH	Murid	SKLH	Murid	SKLH	Murid	SKLH	Murid	SKLH
1	Teupah Selatan	292	10	1211	15	520	7	282	3	40	1
2	Simeulue Timur	849	11	3759	26	1497	9	1262	3	684	4
3	Teupah Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Teupah Barat	138	3	1185	14	436	5	290	2	0	0
5	Simeulue Tengah	334	8	1379	13	508	5	503	3	0	0
6	Simeulue Cut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Teluk dalam	136	4	711	10	266	3	168	2	0	0
8	Salang	280	8	1019	9	509	4	406	2	71	1
9	Simeulue barat	385	10	1734	18	716	7	588	4	0	0
10	Alafan	123	2	856	9	228	3	159	2	0	0
Jumlah		2366	46	11.854	114	4.680	43	3.658	19	795	6

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue 2013

Selain dari pembangunan prasarana pendidikan, Pemerintah Kabupaten Simeulue juga telah berusaha mencukupi kebutuhan tenaga pengajar (guru) sehingga dapat mendukung peningkatan mutu dan SDM bagi para siswa-siswi di sekolah. Sampai dengan tahun 2012, jumlah tanaga guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pendidikan TK. sebayak 87 orang, SD. 901 orang, SMP. 284 orang, SMA. 173 orang dan

SMK sebayak 62 orang. Selain tanaga pengajar PNS, Pemda Simeulue juga menyediakan tanaga pengajar Non PNS dengan jumlah tenaga pengajar TK. Sebanyak 302 orang, SD. 704 orang, SMP. 259 orang, SMA 192 orang dan SMK 61 orang. Secara rinci jumlah tenaga pengajar untuk pendidikan formal diuraikan pada Tabel 1.11

Tabel 1.11 Guru Pendidikan Formal Dalam Kabupaten Simeulue Tahun 2012

NO	KECAMATAN	TK		SD		SMP		SMA		SMK	
		PN	NP	PN	NP	PN	NP	PN	NP	PN	NP
1	Teupah Selatan	11	49	80	99	30	53	15	25	7	3
2	Simeulue Timur	34	65	332	163	100	48	59	19	54	52
3	Teupah Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Teupah Barat	4	14	98	66	22	20	25	37	0	0
5	Simeulue Tengah	16	33	133	112	42	19	22	30	0	0
6	Simeulue Cut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Teluk dalam	4	22	50	69	18	20	9	20	0	0
8	Salang	9	53	62	55	25	27	12	16	1	6
9	Simeulue barat	7	57	99	99	38	57	25	37	0	0
10	Alafan	2	9	47	41	9	15	6	8	0	0
	Jumlah	87	302	901	704	284	259	173	192	62	61

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue 2013

Untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan pendidikan, Pemerintah Daerah juga membantu memfasilitasi prasarana pendidikan yang berada di bawah Kementrian Agama. Sampai dengan tahun 2012 jumlah sekolah, tanaga pengajar serta jumlah murid dapat diuraikan pada Tabel 1.12 di bawah ini.

Tabel 1.12 Jumlah Murid dan Prasarana Pendidikan Formal di Bawah Kementrian Agama Dalam Kabupaten Simeulue Tahun 2012

NO	KECAMATAN	RA			MI			MTs			MA		
		MURID	SKLH	GURU	MURID	SKLH	GURU	MURID	SKLH	GURU	MURID	SKLH	GURU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Teupah Selatan	0	0	0	157	2	21	38	1	10	57	1	9
2	Simeulue Timur	0	0	0	380	2	36	379	3	46	182	3	36
3	Teupah Tengah												
4	Teupah barat	0	0	0	47	1	3	59	1	13	0	0	0
5	Simeulue Tengah	0	0	0	81	1	12	144	1	17	0	0	0
6	Simeulue Cut												
7	Teluk Dalam	0	0	0	94	1	11	55	1	8	0	0	0
8	Salang	28	1	6	323	3	37	129	2	20	22	1	5
9	Simeulue Barat	0	0	0	143	3	37	51	1	8	18	1	9
10	Alafan	0	0	0	0	0	0	40	1	9	0	0	0
	Jumlah	28	1	6	1225	13	157	895	11	131	279	6	59

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Simeulue 2013

c. Berdasarkan Agama

Penduduk di Kabupaten Simeulue umumnya beragama Islam, mereka memiliki meunasah (surau) di setiap desa yang dijadikan sebagai sarana ibadah, kegiatan keagamaan, dan pusat kegiatan sosial. Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat setempat diperoleh informasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dibeberapa mesjid dan meunasah secara rutin adalah pengkajian untuk anak-anak, sedangkan untuk orang dewasa dilaksanakan pada waktu tertentu saja.

Tabel 1.13 Jumlah Penduduk Menurut Agama dalam Kabupaten Simeulue Tahun 2012

NO	KECAMATAN	AGAMA				JUMLAH
		ISLAM	KRISTEN	HINDU	BUDHA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Teupah Selatan	9.121	1	-	-	9.122
2	Simeulue Timur	26.268	191	2	28	26.489
3	Teupah Tengah	6.172	-	-		6.172
4	Teupah barat	7.766	3	-	-	7.769
5	Simeulue Tengah	6.819	2	-	-	6.821
6	Simeulue Cut	3.215	-	-		3.215
7	Teluk Dalam	5.206	7	-	-	5.213
8	Salang	8.495	-	1	-	8.496
9	Simeulue Barat	10.886	2	-	-	10.888
10	Alafan	4.775	3	-	-	4.778
	Jumlah	88.723	209	3	28	88.963

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue 2013

Tabel 1.14 Jumlah Tempat Ibadah dalam Kabupaten Simeulue Tahun 2012

No	Kecamatan	Mesjid	Meunasah	Gereja	Pura	Vihara
1	2	3	4	5	6	7
1	Teupah Selatan	23	36	-	-	-
2	Simeulue Timur	29	28	-	-	-
3	Teupah Tengah	14	14	-	-	-
4	Teupah barat	18	22	-	-	-
5	Simeulue Tengah	13	23	-	-	-
6	Simeulue Cut	6	6	-	-	-
7	Teluk Dalam	11	17	-	-	-
8	Salang	19	23	-	-	-
9	Simeulue Barat	18	49	-	-	-
10	Alafan	10	21	-	-	-
	Jumlah	161	239	-	-	-

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Simeulue 2013

d. Berdasarkan Kelompok Usia

Mengkaji keadaan kelompok usia di Kabupaten Simeulue berdasarkan usia keadaan tahun 2012 memperlihatkan bahwa kelompok usia produktif (15-64 Th) masih cukup tinggi prosentasenya yaitu 61,84% atau sekitar 51.177 jiwa dengan komposisi dominan pria, disusul kelompok anak-anak (0-14 Th) sekitar 35,27% atau sekitar 29.193 jiwa, adapun kelompok manula (65+Th) yaitu 2,89% atau sekitar 2.392 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Simeulue tahun 2012 berdasarkan kelompok umur dapat terlihat padaTabel 1.15 di bawah ini.

Tabel 1.15 Jumlah Penduduk Meunurt Kelompok Usia Kabupaten Simeulue Tahun 2012

No	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	0 - 4	5.233	4.882	10.115	12,22
2	5 - 9	5.226	4.770	9.996	12,08
3	10 - 14	4.692	4.390	9.082	10,97
4	15 - 19	3.664	3.508	7.172	8,67
5	20 - 24	3.243	3.215	6.458	7,80
6	25 - 29	3.942	3.830	7.772	9,39
7	30 - 34	3.741	3.426	7.167	8,66
8	35 - 39	3.100	2.787	5.887	7,11
9	40 - 44	2.706	2.424	5.130	6,20
10	45 - 49	2.254	2.027	4.281	5,17
11	50 - 54	1.689	1.612	3.301	3,99
12	55 - 59	1.170	1.088	2.258	2,73
13	60 - 64	810	941	1.751	2,12
14	65 - 69	619	635	1.254	1,52
15	70 - 74	285	379	664	0,80
16	75 +	171	303	474	0,57
	Jumlah	42.545	40.217	82.762	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue 2013

1.3.3 POTENSI SUMBER DAYA ALAM

1.3.3.1 Kepulauan



Kondisi Kabupaten Simeulue sebagai kepulauan memiliki keunikan yang sekaligus merupakan kekuatan wilayah ini. Gugus kepulauan yang terdiri dari Pulau Simeulue dan 41 buah pulau-pulau besar dan kecil disekitarnya, antara lain Pulau Siumat, Pulau Panjang,

Pulau Batu Berlayar, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafula, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khala-khala, Pulau Asu, Pulau Babi, Pulau Lasia, Pulau Simanaha dan pulau-pulau kecil lainnya. Secara umum, masyarakat Kabupaten Simeulue tinggal di Pulau Simeulue. Sementara pulau-pulau kecil disekitarnya relatif tidak berpenghuni kecuali Pulau Teupah, Pulau Siumat dan Pulau Simeulue Cut.

1.3.3.2 Lautan



Pemanfaatan sumberdaya kelautan hendaknya tidak bertentangan dengan visi, misi dan arah kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan arah kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan, lautan merupakan potensi bagi berbagai sektor, yang terutama adalah konservasi warisan alam, pariwisata, budidaya kelautan, dan pertambangan.

Fungsi konservasi warisan alam ini meliputi perlindungan sistem penyangga kehidupan, melindungi fauna dan flora serta ekosistem laut, pelestarian keanekaragaman jenis flora dan fauna serta ekosistemnya, dan melaksanakan budidaya penangkaran untuk melindungi terhadap kepunahan pemanfaatan dengan kepedulian terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Kondisi keberadaan terumbu karang ini disamping memiliki potensi sumberdaya kelautan, juga berpotensi menimbulkan sebuah konflik sosial yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya material tambang yang ada.

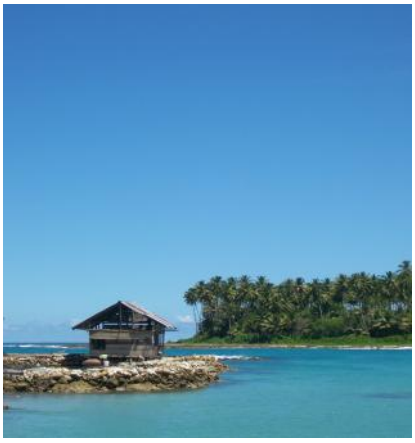

Contoh paling nyata adanya konflik antara masalah konservasi dan pemanfaatan potensi laut adalah pada gamping terumbu. Gamping terumbu biasa digunakan oleh masyarakat Simeulue sebagai bahan bangunan. Hal ini menimbulkan konflik dengan kepentingan terumbu karang sebagai daya tarik pariwisata.

Pemanfaatan terumbu karang bagi bahan bangunan lebih berpotensi menimbulkan kerugian daripada manfaat. Oleh karenanya pemanfaatan terumbu karang sebagai bahan bangunan sebaiknya dihentikan sama sekali, dan perlu dicarikan alternatif solusinya.

1.3.4 POTENSI EKONOMI WILAYAH

Periode tahun 2009 hingga tahun 2012, dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Simeulue, kontribusi sektor primer perlahan berkurang sedangkan sektor sekunder dan tersier mengalami peningkatan. Sebagaimana daerah agraris pada umumnya, sektor pertanian masih menjadi motor yang menggerakkan peningkatan PDRB Kabupaten Simeulue. Pada tahun 2009 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 41,61 persen terhadap total PDRB namun secara bertahap menurun setiap tahunnya sehingga pada tahun 2012 menjadi 36,17 persen.

Sektor Jasa-jasa merupakan sektor unggulan kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Simeulue tahun 2012 setelah sektor Pertanian. Sepanjang kurun waktu 2009 hingga 2012, peranan sektor ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, peranan sektor ini sebesar 17,20 persen dan naik hingga menjadi 20,38 persen pada tahun 2012.

Sektor perekonomian yang memberikan kontribusi terbesar ketiga adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan persentase 17,15 persen. Sektor perdagangan, Hotel dan Restoran secara konsisten menduduki peringkat ketiga dalam kontribusi terhadap total PDRB selama empat tahun terakhir di bawah sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Pada tahun 2009 kontribusinya sebesar 17,12 persen. Setelah itu terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2012 menjadi 17,15 persen.

Tabel 1.16 Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen)

SEKTOR/LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011*	2012**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	41,61	39,84	37,34	36,17
2. Pertambangan & Penggalian	1,04	1,11	1,10	1,12
3. Industri Pengolahan	1,62	1,47	1,36	1,30
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,73	0,80	0,86	0,91
5. Bangunan	10,28	10,35	11,06	11,43
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	17,12	17,16	17,31	17,15
7. Pengangkutan & Komunikasi	7,28	7,78	7,90	8,03
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,12	3,30	3,46	3,50
9. Jasa-Jasa	17,20	18,18	19,61	20,38
Jumlah Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BDRB Kabupaten Simeulue 2013

Gambar 1.2 Peranan Sektor Ekonomi Dalam PDRB Tahun 2012 (persen)

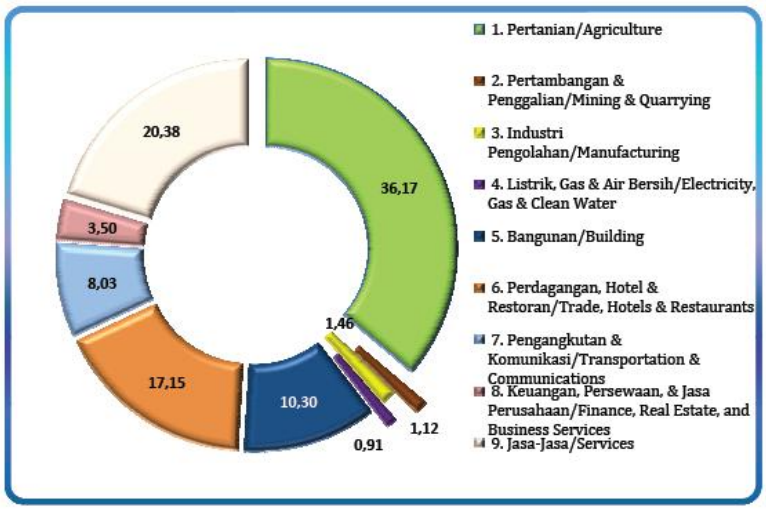

Berdasarkan harga konstan tahun 2000 selama kurun waktu tahun 2009 sampai 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue selalu positif namun dengan kecepatan yang fluktuatif. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi yang dicapai sebesar 5,19 persen. Setahun kemudian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue meningkat menjadi 6,94 persen. Pada tahun 2011 pertumbuhannya sebesar 4,86 persen dan teakhir tahun 2012 naik menjadi 5,44 persen.

Kesembilan sektor ekonomi di Kabupaten Simeulue selalu mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2012. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 adalah sektor listrik, gas & air bersih yaitu mencapai 11,80 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang mencapai angka 9,15 persen, kemudian diikuti oleh sektor Bangunan yaitu sebesar 8,77 persen. Pertumbuhan selengkapnya masing-masing sektoral dapat dilihat pada tabel 1.17 di bawah ini.

Tabel 1.17 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Simeulue (persen)

SEKTOR/LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011*	2012**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	1,33	2,68	-1,98	4,00
2. Pertambangan & Penggalian	10,42	9,44	8,12	7,74
3. Industri Pengolahan	1,25	1,10	1,22	1,17
4. Listrik, Gas & Air Bersih	25,47	15,29	12,10	11,80
5. Bangunan	11,36	10,20	9,90	8,77
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	12,37	10,12	9,13	6,27
7. Pengangkutan & Komunikasi	8,44	9,03	6,75	6,89
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	14,86	10,16	10,80	9,15
9. Jasa-Jasa	2,71	9,54	9,16	5,23
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simeulue	5,19	6,94	4,86	5,44

Sumber: Buku PDRB Kab. Simeulue 2013

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi semua sektor pada tahun 2012, ternyata terdapat tiga sektor yang mengalami pertumbuhan dibawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue yang sebesar 5,44 persen yaitu sektor pertanian (4,00 persen), industri pengolahan (1,17 persen) dan sektor jasa-jasa (5,23 persen).

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Tahun 2012 (persen)

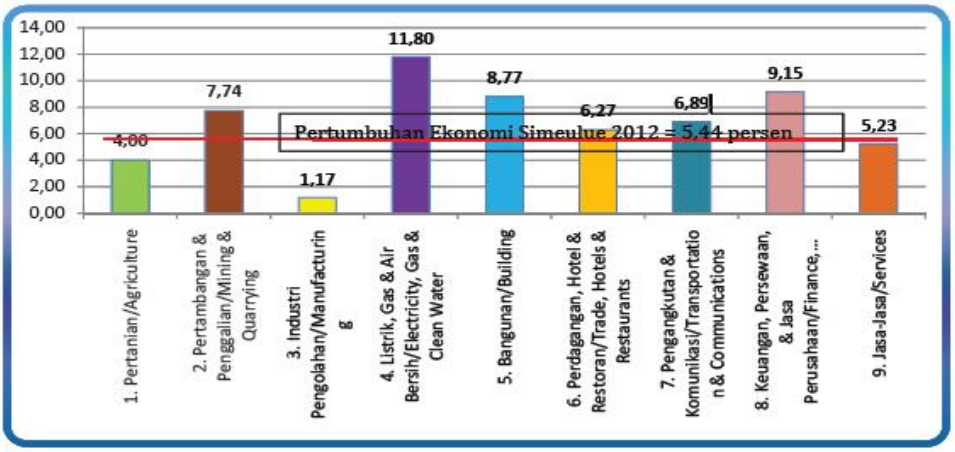

1.3.4.1 Pertanian

Peranan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Simeulue tahun 2012 sangat dominan yaitu sebesar 36,17 persen. Bila dilihat dari kontribusi masing-masing subsektor kontribusi terbesar disumbangkan sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya sebesar 10,50 persen. Kontribusi terbesar kedua berasal dari subsektor tanaman bahan makanan sebesar 10,23 persen. Kemudian subsektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar 7,73 persen diikuti subsektor tanaman perkebunan sebesar 4,78 persen. Subsektor perikanan hanya memberikan kontribusi sebesar 2,92 persen.

Gambar 1.4 Peranan Sektor Pertanian Menurut Subsektor Terhadap Total PDRB Tahun 2009-2012 (persen)

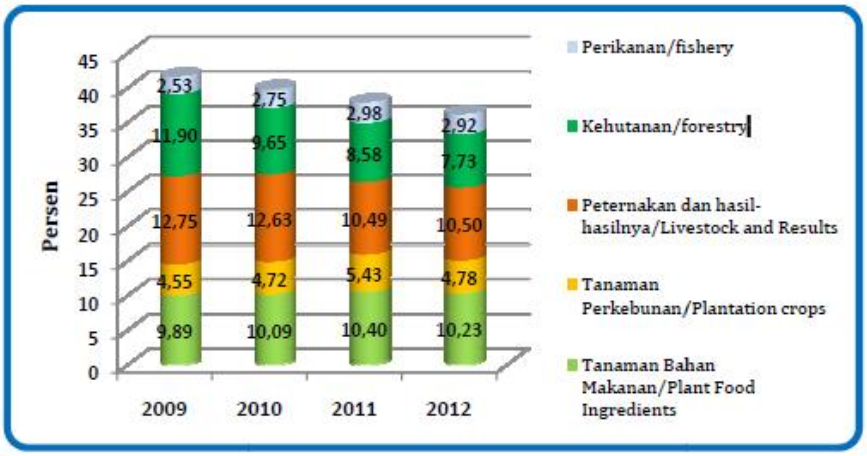

Tabel 1.19 Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Menurut Subsektor
Tahun 2009-2012 (persen)

Subsektor	2009	2010	2011*	2012**
1. Tanaman Bahan Makanan	7,89	8,89	9,17	4,91
2. Tanaman Perkebunan	4,36	6,68	7,00	2,52
3. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,47	4,51	(9,00)	7,15
4. Kehutanan	(8,79)	(10,13)	(10,91)	(2,80)
5. Perikanan	4,88	5,46	7,00	3,37
Sektor Pertanian	1,33	2,68	(1,98)	4,00

Sumber: Buku PDRB Kab. Simeulue 2013

a. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan



Sub sektor pertanian tanaman bahan makanan pada tahun 2012 berkontribusi terhadap PDRB sejumlah 10,23 %, dengan laju pertumbuhan 4,91 %

Sub sektor ini terdiri dari jenis-jenis komoditi antara lain : padi, jagung, kacang tanah, ubikayu, kacang hijau, dan kedelai. Luas panen padi sawah pada tahun 2012 seluas 4.610 ha untuk padi lokal dengan hasil produksi sebesar 9.348 ton serta 2.605 hektar untuk padi unggul dengan hasil produksi sebesar 14.024 ton.

Upaya-upaya untuk menuju swasembada pangan memang menjadi salah satu prioritas dikarenakan walaupun produktivitas tanaman pangan meningkat pesat, akan tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Sub Sektor Perkebunan



Sub sektor perkebunan di tahun 2012 berkontribusi terhadap PDRB sejumlah 4,78 %, dengan laju pertumbuhan 2,52 %. Laju pertumbuhan sub sektor ini mengalami pertumbuhan yang tidak stabil setiap tahunnya meskipun dengan kecepatan yang berubah-ubah. Pada tahun 2009 Subsektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 4,36 persen dan naik menjadi 6,68 persen pada tahun 2010. Selanjutnya pertumbuhannya naik kembali pada tahun 2011 pada angka 7,00 persen pada tahun 2011. Akan tetapi ditahun 2012 laju pertumbuhannya mengalami penurunan menjadi 2,52 % seperti terlihat pada Tabel 1.19 Sektor perkebunan di Kabupaten Simeulue terdiri dari komoditi andalan dan unggulan (cengkeh, kelapa, pala, pinang dan kakao). Komoditas perkebunan yang sempat menjadi primadona Kabupaten Simeulue adalah tanaman cengkeh. Luas areal tanam komoditas ini pernah mencapai 14.238 hektar, akan tetapi hingga tahun 2012 luas areal tanaman cengkeh yang rusak/mati mencapai angka 9.888 ha sedangkan penanaman kembali seluas 507 ha. Gejolak ekonomi dan politik yang melanda negeri ini menyebabkan harga tanaman perkebunan jenis ini pernah menurun sangat tajam dan dengan cepat pula komoditas ini segera ditinggalkan oleh penduduk Kabupaten Simeulue, pada beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi dalam kurun waktu dua tahun terakhir, harga cengkeh sudah mulai stabil.

Komoditas perkebunan lain yang banyak dikembangkan adalah jenis kelapa dalam, atau jenis kelapa yang memiliki umur yang panjang. Data tahun 2012 memperlihatkan bahwa komoditas ini memiliki luas areal tanam 7.472 namun yang berproduksi seluas 3.793 ha hektar dengan jumlah produksi sebanyak 5.590 ton. Jenis komoditi unggulan lain yang ditanam adalah kelapa sawit dengan luas areal tanam ± 8.202 ha, dimana ± 5.000 ha adalah merupakan perkebunan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS). Selain ketiga jenis tanaman perkebunan tersebut, terdapat jenis tanaman perkebunan lain yang masih terus dikembangkan antar lain pala, pinang dan kakao. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.20

Tabel 1.20 Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Simeulue Tahun 2012

JENIS KOMODITI	LUAS AREAL (Ha)			JUMLAH (Ha)	PRODUKSI (Ton)
	TBM	TM	TR		
Karet	1.661	247	158	2.066	158
Kelapa Dalam	1.425	3.793	2.254	7.472	5.590
Kelapa Sawit	2.305	801	96	3.207	246
Cengkeh	677	3.673	9.888	14.238	740
Kakao	758	518	530	1.806	195
Pala	1.189	205	162	1.556	50
Pinang	1130	660	152	1942	246
Sagu	534	1.256	209	1.999	196
JUMLAH	9.679	11.153	13.449	34.286	7.421

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue Tahun 2008

Keterangan : TBM = Tanaman Belum Menghasilkan, TM = Tanaman Menghasilkan, TR=Tanaman Rusak

c. Sub Sektor Peternakan

Peranan subsektor peternakan dan hasil-hasilnya merupakan penyumbang terbesar pertama pada PDRB Kabupaten Simeulue sektor pertanian tahun 2012. Pada tahun 2009 peranannya mencapai 12,75 persen dan turun menjadi 10,50 persen pada tahun 2012. Bila dilihat dari laju pertumbuhannya, subsektor ini tidak stabil dalam 4 tahun terakhir. Subsektor ini mengalami angka pertumbuhan 2,47 persen (tahun 2009), naik menjadi 4,51 persen pada tahun 2010, kemudian turun menjadi minus 9,00 persen pada tahun 2011 disebabkan berkurangnya jumlah terak besar (kerbau) secara signifikan. Pada tahun 2012 pertumbuhannya kembali naik menjadi 7,15 persen dan menjadi yang tertinggi diantara keempat subsektor yang lain**.** Jumlah populasi ternak besar (Kerbau, sapi, kambing, domba) pada tahun 2012 sebesar 47.408 ekor. Angka ini naik dibandingkan tahun 2011 dengan jumlah 46.149 ekor. Untuk ternak unggas pada tahun 2012 berkisar 307.093 ekor. Secara rinci, populasi ternak di Kabupaten Simeulue dapat diuraikan pada Tabel. 1.21.

Tabel 1.21 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Simeulue Tahun 2012

No	Kecamatan	Kerbau	Sapi	Kambing	Domba	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik
1	Teupah Selatan	2.858	688	2.521	0	21.164	0	2.594
2	Simeulue Timur	3.433	204	2.284	6	36.593	62.050	4.477
3	Teupah Tengah	3.276	86	1.872	4	36.603	0	4.597
4	Teupah Barat	3.379	49	1.524	0	17.838	0	2.190
5	Simeulue Tengah	3.621	290	3.83	0	11.571	25.500	1.439
6	Simeulue Cut	2.059	113	304	0	11.775	0	1.444
7	Teluk dalam	1.427	84	319	0	11.216	0	1.378
8	Salang	5.483	179	507	0	17.697	0	2.340
9	Simeulue barat	5.262	151	1.229	0	21.304	0	2.738
10	Alafan	3.448	37	318	0	9.438	0	1.147
Jumlah		34.256	1.881	11.261	10	195.199	87.550	24.344

Sumber : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Simeulue 2013

d. Sub Sektor Kehutanan



Sub sektor lainnya pada sektor pertanian adalah kehutanan yang pada tahun 2012 secara peranan masih menjadi yang terbesar ketiga terhadap PDRB sektor pertanian yaitu 7,73 persen. Akan tetapi, bila dilihat dari angka pertumbuhannya, subsektor ini selalu mengalami pertumbuhan negatif tiap tahun. Pada tahun 2012 subsektor ini tumbuh sebesar minus 2,80 persen. Hal ini dikarenakan adanya aturan pembatasan penebangan kayu untuk tujuan komersial.

Sebagian dari hutan yang ada masih bersifat alami dan belum dijamah oleh penduduk. Tegakan pohon terutama di kawasan hutan tropis merupakan salah satu potensi dan kekayaan alam, baik nilai ekonomis pohon itu sendiri maupun dalam kapasitasnya sebagai paru-paru kabupaten ini. Sumberdaya kehutanan adalah sumberdaya yang sangat potensial bagi perkembangan ekonomi kabupaten Simeulue.

Peruntukan lahan hutan di Kabupaten Simeulue dibedakan atas : hutan lindung 59.056 Ha, hutan produksi terbatas (HPT) seluas 3.625 Ha dan hutan produksi tetap (HP) seluas 29.348 Ha. Total kawasan hutan 92.029 Ha. Atau sekitar 49 %.

e. Sub Sektor Perikanan

Kabupaten Simeulue dengan wilayah kepulauannya memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar bila dibandingkan dengan daerah lain. Potensi yang terdapat dilautan masih cukup besar dan belum termanfaatkan secara optimal, disisi lain potensi perikanan budidaya laut seperti keramba, jaring apung masih sangat menjanjikan untuk dikembangkan secara modern. Adapun lokasi yang cocok untuk budidaya laut adalah Teluk Dalam, Teluk Sinabang, Teluk Sibigo dan Teluk Alafan.





Kabupaten simeulue memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan yang cukup besar hal ini tercermin dengan luasnya perairan Siemeulue sebesar 9.851,8 Km2 yang belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana perikanan yang ada, akses pemasaran hasil perikanan yang belum baik di Kabupaten Simeulue. Untuk pengembangan kegiatan sektor perikanan laut saat ini telah dibangun Pangkalan Pendaratan Ikan PPI yang berlokasi di Desa Lugu Kecamatan Simeulue timur seluas 5 Ha.

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap pada tahun 2012 sebesar 5.938 ton. Jenis ikan yang potensial diusahakan didaerah ini adalah : jenis-jenis ikan karang (Coral Fish) seperti kerapu, kakap, pisang-pisang, kuwe, kurisi, selar, ekor kuning, lobster ranjungan, tripang dan ikan hias disamping ikan lainnya seperti : tuna, cakalang, tongkol, tenggiri, kembung, layang, lemuru, cumi-cumi dan teri.

Tabel 1.22 Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan
di Kabupaten Simeulue Tahun 2012

No	Kecamatan	Tuna	Tongkol	Kerapu	Tenggiri	Kembung	Kuwe	Kurisi	Selar	Lemuru	Ekor Kuning
1	Teupah Selatan	44	0,5	50	44	32	218	15	12	34	12
2	Simeulue Timur	58	0,9	81	71	73	377	30	25	55	23
3	Teupah Tengah	20	0,1	32	21	19	123	13	14	28	8
4	Teupah Barat	46	0,3	47	48	31	167	15	12	26	14
5	Simeulue Tengah	41	0,2	45	35	39	157	15	9	24	13
6	Simeulue Cut	18	0,1	21	20	17	109	12	12	20	9
7	Teluk Dalam	39	0,2	55	46	35	197	15	13	24	16
8	Salang	41	0,1	67	43	33	108	14	11	32	12
9	Simeulue Barat	43	0,1	70	36	35	118	15	11	22	14
10	Alafan	47	0,1	50	48	32	208	14	15	28	11
Jumlah		397	2,60	518	412	346	263	158	134	293	132

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2013

Tabel 1.22 Tabel Lanjutan Produksi Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan
di Kabupaten Simeulue Tahun 2012

No	Kecamatan	Alu-alu	Pari	Cumi-Cumi	Teri	Kepiting	Kakap	Lobster	Teripang	Hiu	lain-Lain
1	Teupah Selatan	9	2	1	38	1	62	4	1	0	40
2	Simeulue Timur	18	4	8	70	2	99	3	3	0	154
3	Teupah Tengah	8	1	2	17	1	21	1	1	-	30
4	Teupah Barat	8	2	4	57	4	54	3	1	0	54
5	Simeulue Tengah	11	1	3	51	1	67	4	1	0	60
6	Simeulue Cut	7	2	2	19	1	17	1	1	-	40
5	Teluk dalam	10	2	2	59	5	53	2	1	0	60
6	Salang	13	2	3	46	3	45	1	1	0	50
7	Simeulue barat	12	2	2	48	6	54	2	1	0	42
8	Alafan	12	2	1	44	3	52	2	1	0	43
Jumlah		108	20	28	449	27	524	23	12	0	573

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2013

Disamping potensi perikanan tangkap, kabupaten Simeulue memiliki potensi budidaya laut (marine culture) yang cukup besar hal ini tercermin oleh adanya 6 buah teluk besar seluas 1,575,6 Ha yang sangat potensial bagi usaha budidaya ikan dikeramba jaring apung (KJA) /Inponding Net dengan komoditi kerapu/Groper, Lobster, Tripang maupun usaha budidaya mutiara, rumput laut dan kekerangan lainnya.

Jumlah Nelayan tahun 2012 sebanyak 3.380 orang atau sekitar 3.8% dari jumlah penduduk Kabupaten Simeulue sebesar 88.963 jiwa. Jumlah armada penangkapan ikan (motor dan tanpa motor) sebanyak 3.338 unit, dimana untuk perahu motor berukuran antara 1-10 GT. Berjumlah 102 unit.

Pemanfaatan potensi ini masih sangat kecil jauh dari optimal karena faktor terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pengadaan sarana KJA beserta Agro Inputnya, disamping masih terbatasnya SDM dibidang perikanan sehingga usaha yang dilakukan masih bercirikan dengan ”4S” yaitu; Single Capital, Single Teknologi, Single Management dan Single Market, ciri ini pun berlaku pula pada kegiatan usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten simeulue pada umumnya. Untuk mendukung pemanfaatan potensi budidaya laut (Marine Culture) di kabupaten Simeulue pada tahun 2003 telah dibangun BBIP (Balai Benih Ikan Pantai) yang berlokasi di Desa Busung Kecamatan Simeulue Timur. Namun hingga sekarang pemanfaatanya belum dilakukan secara maksimal.

Tabel 1.24 Jumlah Nelayan Menurut Kecamatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2012

NO	KECAMATAN	Jumlah Nelayan
1	TEUPAH SELATAN	294
2	SIMEULUE TIMUR	652
3	TEUPAH TENGAH	234
4	TEUPAH BARAT	257
5	SIMEULUE TENGAH	358
6	SIMEULUE CUT	233
7	TELUK DALAM	354
8	SALANG	300
9	SIMEULUE BARAT	455
10	ALAFAN	243
JUMLAH		3.380

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Tahun 2013

1.3.4.2 Pertambangan dan Penggalian

Sektor Pertambangan dan Penggalian terdiri dari dua subsektor yaitu subsektor pertambangan minyak dan gas, dan subsektor penggalian dan penggaraman. Kontribusi PDRB sektor ini di Kabupaten Simeulue hanya berasal dari subsektor penggalian dan penggaraman. Kontribusi PDRB dari sektor ini pada tahun 2012 masih sangat kecil yaitu 1,12 persen dari total nilai PDRB Kabupaten Simeulue. Dilihat dari pertumbuhannya, sektor ini selalu mengalami pertumbuhan positif tiap tahun. Pada tahun 2012 sektor ini tumbuh sebesar 7,74 persen seperti yang terlihat pada Gambar I.5.

Gambar I.5. Peranan dan Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap Total PDRB Tahun 2009-2012 (persen)

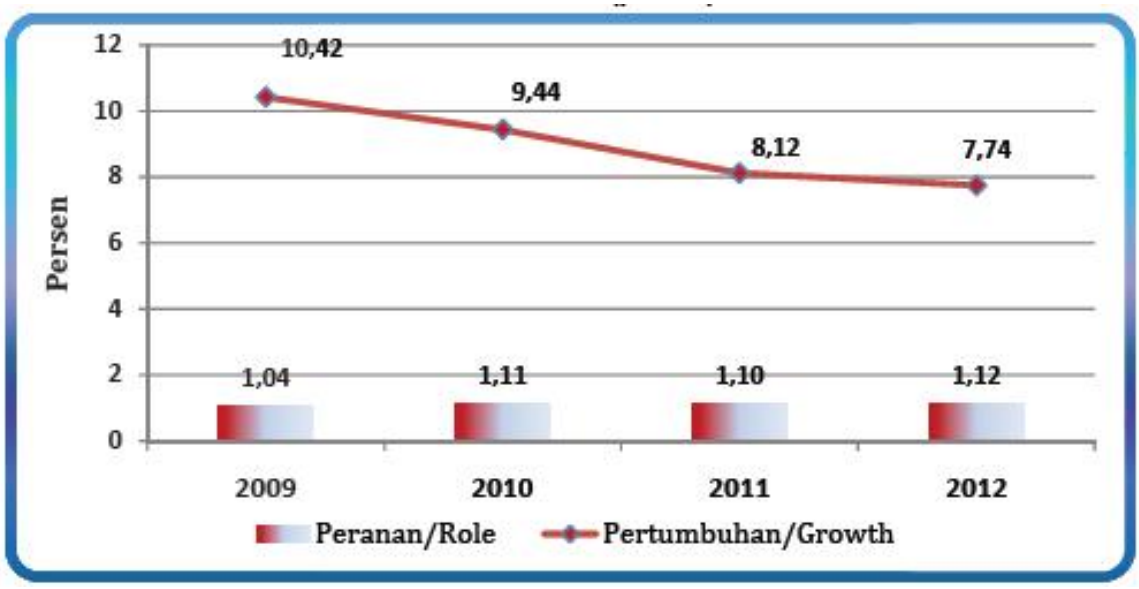

Sumber daya Bahan galian yang dapat diidentifikasi di kabupaten Simeulue terdiri dari :

a. Sirtu



Keterdapatan bahan galian ini cukup melimpah terutama disepanjang aliran sungai-sungai besar antara lain S. Air pinang, S. Kuala Makmur, dll. Bahan ini merupakan hasil rombakan dari batuan – batuan yang dilalui aliran sungai.

b. Batu gamping

Bahan galian ini dijumpai berupa batu gamping koral (terumbu), banyak dijumpai antara lain didaerah Situbu, Snibuk, Sibigo dan dibeberapa tempat lainnya lagi. Karena sifatnya yang keras dan kompak, bahan ini banyak digunakan untuk pondasi dan pengerasan jalan. Perkiraan cadangan batu gamping didaerah ini sekitar 6.800.000 m^3 atau 17.680.000 ton.

c. Lempung

Umumnya bahan ini berasal dari lempung didataran alluvium sungai dan danau, berwarna kelabu sampai kecoklatan, bersifat plastis apabila basah dan keras bila kering. Bahan ini banyak digunakan untuk pembuatan batubata, di kampung Labua, Abail, Lugu dan ,Laseheng perkiraan besarnya batu belah cadangan sekitar 760.000m^3 atau 2.052.000 ton.

d. Batu Belah

Bahan ini berupa batuan basal, batu pasir pejal dan gabro dari formasi Bancuh Kuala Makmur, terdapat di sepanjang S. Kuala Makmur bagian tengah sampai hulu. Perkiraan cadangan sekitar 400.000 m^3 atau 760.000 ton.

e. Tanah Urug

Umumnya bahan ini berasal dari Formasi Dihit berupa lempung dan batu pasir lempungan, mudah hancur dan mudah digali. Batu gamping yang lapuk dipermukaan banyak digunakan sebagai bahan tanah urug terutama pada pembuatan badan jalan lingkar Pulau Simeulue.

Di daerah Sefoyan perkiraan cadangan sekitar 18.750.000m^3 atau 31.875.000 ton.

f. Posfat

Indikasi keterdapatn posfat jenis guano dijumpai di gua – gua pada batu gamping koral antara lain di Sibigo dan beberapa tempat lainnya di Simeulue Barat. Perkiraan besarnya cadangan sulit dilakukan karena sulitnya memasuki gua – gua tersebut yang dijaga ketat oleh petugas – petugas tertentu. Posfat guano digunakan sebagai bahan baku pupuk organik.

1.3.4.3 Pariwisata



Karakteristik alam di Kabupaten Simeulue memiliki sebuah daya tarik yang mempesona. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kegiatan wisata yang berbasis laut yang dapat ditawarkan di Kabupaten Simeulue. Jenis kegiatan pariwisata laut yang dimiliki oleh Kabupaten Simeulue terdiri dari panorama pantai dan laut yang indah, potensi gamping terumbu yang mempesona, ombak yang cukup menunjang berbagai jenis olahraga air hingga dinamika kehidupan nelayan yang menarik dicermati.

Tabel 1.25 Potensi/Lokasi Wisata Dalam Kabupaten Simeulue

No.	Kecamatan	Lokasi	Luas	Jarak dari Ibukota Kabupaten (m)
I	Simeulue Timur			
1	Pantai busung – Pasir Putih	Busung	4 km	15 km
2	Pantai busung – Pasir Merah	Busung	1 km	14 km
3	Pantai Busung – Pasir Gelombang	Busung	1 km	13 km
4	Pantai Lasikin	Lasikin	3 km	12 km
5	Pantai Genting	Ganting	2 km	10 km
6	Pantai Matanurung	Matanurung	2 km	13 km
7	Pantai Babang	Kota Batu	3 ha	17 km
8	Pulau Simanaha	Sinabang	3 ha	10 km
9	Pulau Siumat	Ganting	500 ha	3 mil
10	Pulau Panjang	Sinabang	10 ha	2 mil
11	Puncak Sinabang	Sinabang	2 ha	0 km
12	Teluk Sinabang – Mon. NKRI	Sinabang	1 ha	0,5 km
13	Teluk Sinabang – Pelabuhan	Sinabang	2 ha	0 km
14	Gua Ganting	Ganting	0,5 ha	12 km
15	Gua Air Pinang	Air Pinang	0,5 ha	12 km
16	P. Batu-batu	Batu-batu	2 km	14 km
II	Simeulue Tengah			
1	Air Terjun Putra Jaya	Putra Jaya	1 ha	54 km
2	Pantai Kampung Aie	Kampung Aie	2 km	60 km
3	Pantai Dihit	Dihit	3 km	20 km
4	Pulau Simeulue Cut	Kampung Aie	10 ha	3 mil

No.	Kecamatan	Lokasi	Luas	Jarak dari
III	Simeulue Barat			
1	Pantai Sigulai	Sigulai	2,5 ha	30 mil
2	Pantai Bkhau	Batu Ragi	2 km	35 mil
3	Pantai Sembilan	Sembilan	2 km	20 mil
4	Pulau Penyu	Malasin	50 ha	31 mil
5	Pulau Tinggi	Lamamek	60 ha	35 mil
6	Teluk Sibigo	Malasin	5 ha	40 mil
7	Air Terjun Sembilan	Sembilan	2 ha	28 mil
IV	Salang			
1	Pulau Harapan	Padang Unoe	25 ha	50 mil
2	Pulau Nareuhe	Nasreuhe	2 km	65 km
3	Teluk Kunggung	Busung Nasreuhe	1 ha	64 km

No.	Kecamatan	Lokasi	Luas	Jarak dari Ibukota Kabupaten (m)
V	Teupah Selatan			
1	Pantai Alus-alus	Alus-alus	2 km	12 km
2	Pantai Bedegong	Badegong	2 km	11 km
3	Pantai Latiung	Latiung	2 km	7 km
4	Pantai Labuhan Raya	Labuhan Bakti	4 km	8 km
5	Pantai Pasir Tinggi	Pasir Tinggi	4 km	9 km
6	Pulau Babi	Labuhan Bajau	2 ha	30 mil
7	Pulau Lasia	Labuhan Bakti	3000 ha	26 mil
8	Pulau Batu Belayar	Labuhan Bakti	500 ha	15 km
9	Teluk Labuhan Bajau	Labuhan Bajau	10 ha	15 km
10	Gua Ana'o	Ana'o	1 ha	16 km
VI	Teupah Barat			
1	Pantai Salur	Salur	4 km	20 km
2	Pantai Angkeo	Angkeo	3 km	22 km
3	Pantai Bunon	Bunon	3 km	23 km
4	Pantai Inor	Inor	4 km	24 km
5	Pantai La'ayon	La'ayan	2 km	25 km
6	Pantai Silengas	Silengas	3 km	27 km
7	Pulau Teupah	Pulau Teupah	12 ha	30 km
8	Pulau Mincau	Pulau Teupah	6 ha	29 km
9	Pulau Sivelak	Salur	4 km	28 km

No.	Kecamatan	Lokasi	Luas	Jarak dari Ibukota Kabupaten (m)
VII	Teluk Dalam			
1	Telum Dalam	Teluk Dalam	30 km	25 km
2	Air Terjun Sambay	Sambay	25 km	22 km
VIII	Alafan			
1	Pulau Silaut Besar	Lewak	80 mil	80 mil
2	Pulau Silaut Kecil	Lewak	70 mil	70 mil
3	Pulau Lekon	Lekon	70 mil	70 mil

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue Tahun 2010

1.3.5 POTENSI BENCANA

1.3.5.1 Potensi Bencana Gerakan Tanah (Landship)

Gerakan tanah sering juga diistilahkan dengan longsoran yang merupakan kejadian alam berupa pemindahan atau bergeraknya massa tanah atau batuan pada arah tegak atau miring dari kedudukannya semula oleh pengaruh gaya grafitasi. Kondisi alam yang mempengaruhi proses terjadinya gerakan tanah (longsor) antara lain:

a. Kemiringan lereng
b. Kondisi geologi meliputi: jenis batuan, stratigrafi, struktur geologi
c. Perairan meliputi: air tanah dan air hujan
d. Gempa bumi
e. Keadaan vegetasi/hutan dan
f. Penggunaan lahan

Kesemua parameter tersebut di atas dapat saling berkait satu sama lainnya yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana gerakan tanah. Dari penelitian dan analisis yang dilakukan, terdapat 4 (empat) zona potensi gerakan tanah yang terdapat di Kabupaten Simeulue yaitu:

a. Zona berpotensi gerakan tanah sangat rendah

Zona ini pada umumnya terdapat pada daerah pesisir pantai, hal ini dikarenakan daerah ini merupakan daerah yang datar dengan kemiringan lahan antara (0-8) % dan kondisi geologi yang lebih stabil. Zona ini sebagian besar terdapat pada wilayah kecamatan Tempah Selatan, Salong bagian selatan, Teluk Dalam bagian utara dan sebagian kecil pada wilayah Kecamatan Simeulue Timur bagian utara, Simeulue Barat serta Kecamatan Alafan bagian barat laut.

b. Zona berpotensi gerakan tanah rendah

Zona ini umumnya terdapat pada wilayah yang mempunyai topografi dengan kemiringan bervariasi antara 8-30%, tutupan lahan yang masih baik, kondisi lautan massive dengan daya dukung tinggi. Pada umumnya terdapat pada wilayah kecamatan Teupah Selatan, dan Simeulue Barat serta sebagian kecil dari Kecamatan lainnya.

c. Zona berpotensi gerakan tanah menengah

Zona pada umumnya terdapat pada daerah-daerah bertopografi dengan kemiringan bervariasi antara 30-40%, kondisi batuan yang kurang kompak dan permukaan kecepatan air larian (run off) cukup tinggi. Zona ini terdapat di sebagian besar pulau Simeulue bagian tengah, memanjang mulai dari kecamatan Teupah Selatan sampai ke wilayah kecamatan Arafan.

d. Zona berpotensi gerakan tanah tinggi

Zona ini umumnya terdapat pada kondisi topografi dengan kemiringan lereng lebih besar dari 40%, kondisi air larian (run off) yang cukup tinggi dan batuan dasar yang massive (kompak) sedangkan batuan permukaan mengalami pelapukan. Zona berpotensi gerakan tanah tinggi terdapat pada tempat-tempat tertentu antara lain:

2 Kecamatan Teupah Barat, pada Desa Lantik dan Desa Awe Kecil serta Desa Naibos dan luar pada kawasan Gunung Delok Naibos.
3 Kecamatan Simeulue Timur, di sekitar Desa Lugu.
4 Kecamatan Simeulue Barat, di Desa Sigulai pada kawasan Gunung Etutuk dan Gunung Tovu.
5 Kecamatan Salong, pada kecamatan ini cukup banyak ditemui zona berpotensi tanah tinggi antara lain: Ujung Salong di sekitar kawasan Gunung Daeng, Desa Padang Unoi pada kawasan Gunung Siantar dan gunung Rantai, Desa Meunafah pada kawasan Gunung Leseng dan Gunung Gilaluilalui.
6 Kecamatan Alafan, Desa Lhok Paoh pada kawasan Gunung Kursi.

1.3.5.2 Potensi Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktifitas gunung api, ataupun runtuhan batuan. Gempa bumi yang terjadi di kabupaten Simeulue pada dasarnya disebabkan oleh tumbukan lempeng samudera dengan lempeng benua.

Lempeng samudera yang rapat massanya lebih besar ketika bertumbukan dengan lempeng benua di zona tumbukan (subduksi) akan menyusup ke bawah. Gerakan lempeng itu akan mengalami perlambatan akibat gerakan dari selubung bumi.

Perlambatan gerakan tersebut menyebabkan penumpukan energi di zona subduksi dan zona patahan. Akibatnya pada zona-zona itu terjadi tekanan, tarikan dan gesekan dan pada saat batas elastisitas lempeng terlampaui, terjadilah patahan batuan yang diikuti oleh lepasnya energi secara tiba-tiba. Proses tersebut menimbulkan getaran partikel ke segala arah yang disebut gelombang gempa bumi atau gelombang seismik. Untuk lebih jelasnya mengenai potensi bencana gempa bumi di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.6 Gambar Tumbukan Lempeng

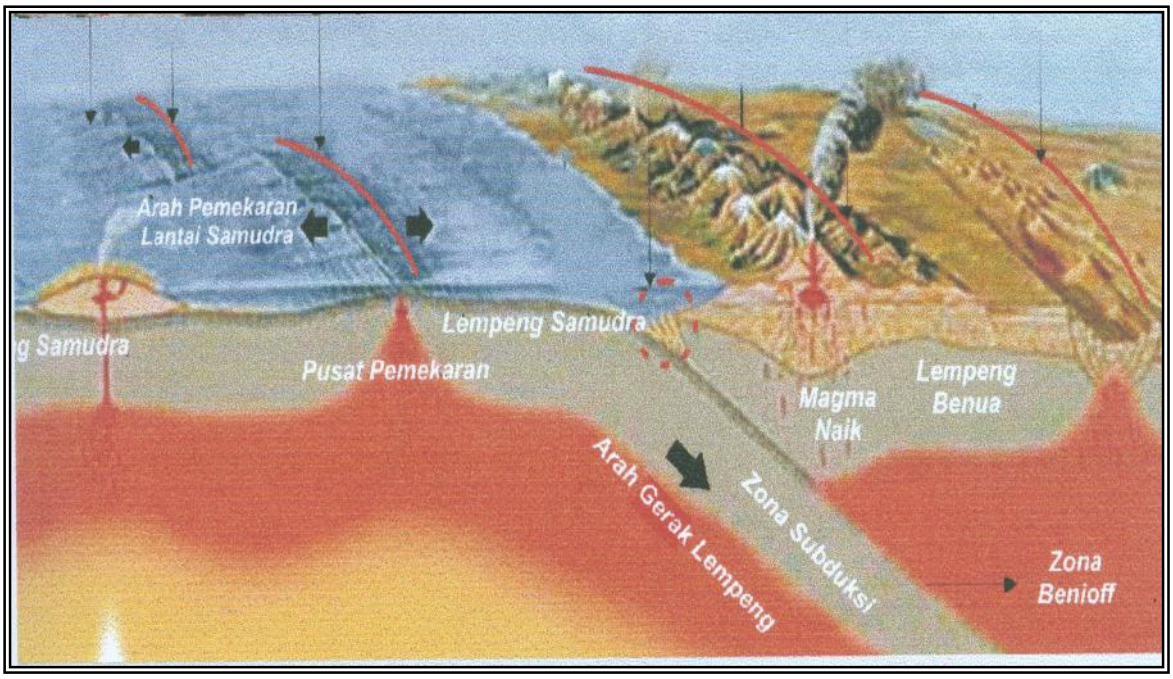

Kekuatan gempa bumi yang dikenal secara umum dinyatakan dalam skala richter, yang dihitung berdasarkan rekaman amplitudo gelombang seismik terbesar.

Tabel 1.26 Hubungan Kekuatan Gempa Bumi dan Frekwensi Kejadiannya di Dunia

No.	Penamaan	Skala Richter	Dampak Gempa Bumi	Jumlah Kejadian
1.	Mikro	< 2,0	Tak terasa	8.000 per hari
2.	Sangat Minor	2,0 – 2,9	Umumnya tak terasa tapi tercatat oleh peralatan	Sekitar 1.000
3.	Minor	3,0 – 3,9	Umumnya terasa, jarang mengakibatkan kerusakan	49.000 per tahun
4.	Lemah	4,0 – 4,9	Teramati di dalam rumah ada suara berderik, tidak ada kerusakan	6.200 per tahun
5.	Sedang	5,0 – 5,9	Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi buruk pada daerah yang tidak luas. Bangunan dengan konstruksi baik, rusak sedikit	800 per tahun
6.	Kuat	6,0 – 6,9	Dapat mengakibatkan kerusakan pada daerah penduduk sepanjang 150 km2	120 per tahun
7.	Sangat kuat	7,0 – 7,9	Kerusakan pada daerah lebih dari 150 km2	18 per tahun
8.	Besar	8,0 – 8,9	Kerusakan pada daerah lebih dari beberapa ratus km2	1 per tahun
9.	Besar dan langka	> 9,0		1 per 20 tahun

Sumber : United States Geologycal Survey, 2005

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Simeulue, Jumlah Gempa Sedang/Besar yang terasa getarannya di Kabupaten Simeulue pasca Gempa Bumi dan Tsunami 26 Desember 2004 hingga Akhir Tahun 2010 tercatat sebanyak 10 Kali, dengan rincian waktu kejadian terlihat pada tabel 1.27 di bawah ini

Tabel 1.27 Peristiwa Gempa Yang Terjadi di Kabupaten Simeulue Pasca Gempa Bumi dan Tsunami 26 Desember 2004

No.	Waktu Kejadian	Kekuatan Getaran
1	28 Maret 2005	8,9 SR
2	20 Maret 2008	-
3	04 Februari 2009	-
4	18 Agustus 2009	-
5	10 Desember 2009	-
6	19 Desember 2009	-
7	16 Januari 2010	5,9 SR
8	18 Januari 2010	5,7 SR
9	07 April 2010	7,2 SR
10	09 April 2010	7,2 SR

Sumber: BPBD Kabupaten Simeulue 2011

Intensitas gempa bumi merupakan cerminan pengarah goncangan gempa bumi terhadap tingkat kerusakan sarana dan prasarana. Beberapa faktor yang mempengaruhi rusaknya sarana dan prasarana antara lain:

a. Rekayasa bangunan

   Konstruksi bangunan sangat berpengaruh terhadap kekuatan bangunan dalam menahan goncangan gempa bumi. Apabila kondisi bangunan tahan gempa diikuti, maka bangunan akan dapat bertahan terhadap goncangan akibat gempa bumi.

b. Jarak dari pusat gempa bumi

   Semakin jauh jarak pusat gempa bumi, goncangan gempa bumi makin lemah, sehingga kerusakan bangunan akibat gempa makin kecil.

c. Sifat batuan

   Bangunan yang didirikan/dibangun di atas lahan yang bersifat kompak dan keras akan lebih tahan terhadap goncangan gempa bumi, sedangkan bangunan yang dibangun pada lahan yang bersifat labil dan lunak akan mudah rubuh/ambruk.

Intensitas gempa bumi di suatu daerah merupakan cerminan tingkat dampak kejadian gempa bumi di daerah tersebut. Skala intensitas gempa bumi disebut MMI (Modified Mercalli Intensity) yang dinyatakan dalam angka romawi I hingga XII.

Kondisi Pulau Simeulue yang berada pada jalur tektonik lempeng antar lempeng benua (Eurasia) dan lempeng samudera (Pasifik) sangat rawan terhadap gempa bumi, terlebih lagi Pulau Simeulue yang mempunyai struktur Geologi yang komplek dan banyak dijumpai struktur patahan dan pelipatan Sisklin dan Antiklin sangat rentan terhadap gempa bumi terutama pada wilayah Kecamatan Alafan bagian tengah (Desa Lhok Paoh dan Desa Langi), perbatasan Kecamatan salang dan Kecamatan Simuelue Barat serta serta Kecamatan Teupah Barat yang banyak dijumpai struktur sesar dan patahan.

Tabel I.28 Intensitas Gempa Bumi dan Dampak Yang Dirasakan

No.	Intensitas Gempa	Dampak Yang Dirasakan
.	MMI - I	Tidak terasa hanya terdeteksi oleh alur seismograf
.	MMI - II	Terasa oleh orang dalam keadaan istirahat (rebahan), terutama di tingkat atas bangunan atau tempat tinggi
.	MMI - III	Terasa di dalam rumah tetapi banyak yang tidak menyangka kalau ada gempa bumi. Getaran terasa seperti ada truk kecil yang lewat.
.	MMI - IV	Terasa di dalam rumah seperti ada truk besar lewat, barang yang bergantung goyang, gelas-gelas berbunyi, jendela dan pintu berderit/berbunyi.

No.	Intensitas Gempa	Dampak Yang Dirasakan
.	MMI - V	Dapat dirasakan di luar rumah. Orang-orang yang tidur terbangun, cairan dalam wadah tampak bergerak dan tumpah sedikit. Barang perhiasan yang kecil dan tak stabil bergerak atau jatuh. Pigura/photo di dinding bergerak.
.	MMI - VI	Terasa oleh semua orang. Banyak orang lari keluar rumah, orang yang sedang berjalan terganggu, jendela berderit, gelas, barang-barang kecil dan buku terjatuh dari raknya. Gambar-gambar dinding terjatuh, mebel-mebel bergerak, pohon-pohon bergoyang, plester dinding yang lemah pecah-pecah.
.	MMI - VII	Dapat dirasakan pengemudi mobil, orang berjalan kaki sulit berjalan dengan baik, cerobong asap yang lemah patah, langit-langit dan konstruksi pada tempat yang tinggi rusak, tembok yang tidak kuat pecah, batu-bata yang belum terikat kuat dan belum terplester rontok, selokan irigasi rusak.
.	MMI - VIII	Pengemudi mobil terganggu, terjadi kerusakan pada bangunan, tembok-tembok bertulang rusak, rangka rumah bergeser dari pondasinya, dinding rumah yang kuat roboh, ranting pohon patah, tanah basah dan lereng yang curam terbelah.
9.	MMI - IX	Masyarakat jadi panik, bangunan yang kurang kokoh hancur, bangunan kokoh rusak berat, pondasi dan rangka bangunan rusak, tanah merekah, pipa dalam tanah patah, daerah alluvium pasir dan lumpur keluar dari dalam tanah.
10.	MMI - X	Tembok, pondasi dan rangka rumah rusak, jembatan rusak, bendungan irigasi rusak parah, terjadi longsoran tanah, batuan, air kolam, sungai dan danau tumpah, jalan rel kereta api bengkok.
11.	MMI - XI	Pipa-pipa dalam tanah hancur, rel kereta api rusak berat.
12.	MMI - XII	Terjadi kerusakan hebat, saluran bangunan rusak/hancur, batu-batu dan barang-barang besar berpindah tempat dan terlempar keluar.

Sumber: Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

1.3.5.3 Potensi Bencana Tsunami

Tsunami adalah fenomena alam dalam bentuk ramgkaian gelombang dengan amplitudo dan kecepatan tinggi yang disebabkan oleh kejadian-kejadian gempa bumi, letusan gunung berapi ataupun longsoran dibawah laut disamping itu tsunami juga dapat disebabkan oleh longsoran dengan volume besar di pinggir pantai masuk kelaut dan juga benda angkasa seperti meteor dalam ukuran besar yang jatuh kelaut.

a. Kecepatan Tsunami

Tsunami akan membentk seri gelombang dengan kecepatan tertentu dengan menggunakan prinsip hukum kekekalan energi, maka cepat rambat gelombang laut akibat tsunami dapat dihitung berdasarkan persamaan :

$V = \sqrt{g.h}$

Dengan :

V = Cepat rambat gelombang

h = kedalaman laut

g = Percepatan gravitasi bumi (9,8 m/det^2)

Dengan data kedalaman laut, maka dapat di hitung cepat rambat gelombang laut akibat kecepatan gelombang tsunami. Pada laut yang dalam dapat mencapai hingga ratusan kilometer perjam, sehingga jarak antara puncak gelombang atau panjang gelombang mencapai orde ratusan meter, sedangkan tinggi gelombang atau amplitude hanya berkisar satu meter. Dilaut dengan kedalaman $\pm$ 7.000 meter, panjang gelombang tsunami $\pm$ 282 kilometer dengan kecepatan $\pm$ 942,9 kilometer perjam dengan tinggi gelombang hanya beberapa puluh sentimeter. Oleh karena itu gelombang air laut akibat tsumani sulit diamati ditengan samudera, sehingga kapal yang berada diatasnya tidak dapat merasakan adanya tsunami. Tabel I.23 dibawah ini menyajikan hasil perhitungan kedalaman laut dan cepat rambat gelombang berdasarkan persamaan diatas.

Tabel I.29 Analisis Kedalaman Laut dan Cepat Rambat Gelombang

No	Kedalaman laut (m)	Cepat rambat gelombang (km/jam)
1	7.000	943
2	5.000	797
3	3.000	617
4	1.000	356
5	500	252
6	100	113
7	50	80
8	10	38

Sumber: Dokumen RTRWK Simeulue Tahun 2007

b. Tinggi Tsunami (Run up)

Tinggi tsunami tergantung pada besar energi penyebab terjadinya tsunami karena sesar naik ketika gempa bumi terjadi. Pada saat tsunami mendekati garis pantai dan daratan, bagian dasar laut yang dangkal, berfungsi mengerem atau mengurangi kecepatan rambat gelombang bagian bawah.

Semakin mendekati pantai, kecepatan gelombang air laut bagian bawah semakin lambat, sedangkan gelombang air laut bagian atas masih tetap ttinggi maka tinggi gelombang laut atau ampolituda semakin tinggi dan panjang gelombnag semakin pendek. Semakin cepat terjadinya gesekan antara gelombang dengan dasar pantai, maka semakin lambat kecepatan rambat gelombang bagian bawah, tetapi tinggi amplitude gelombang bagian atas (runup) akan semakin besar.

Kecepatan landaan gelombang laut akibat tsunami didaratan dapat dihitung berdasarkan ketinggian genangan air laut didaratan dengan menggunakan persamaan diatas. Ketinggian genangan dapat diukur berdasarkan jejak yang terdapat dipohon dan didinding-dinding bangunan atau pagar yang masih utuh Cepat rambat gelombang laut akibtat tsunami pada beberapa ketinggian genangan didarat. Lihat Tabel I.24.

Tabel I.30 Cepat Rambat Gelombang

No	Ketinggian Genangan (m)	Cepat rambat gelombang (km/jam)
	15	44
	12	39
	10	36
	8	32
	6	28
	4	23
	2	16
	1	11

Sumber: Dokumen RTRWK Simeulue

Ketinggian genangan air laut akibat tsunami yang melanda Wilayah Banda Aceh mencapai lebih kurang 8 meter, sedangkan di pantai hingga mencapai lebih kurang 12 meter dengan kecepatan berkisar 32 hingga 39 kilometer perjam.

c. Jarak Jangkauan/Landaan

Gelombamg air laut akibat tsunami dapat mencapai jauh kedaratan dari garis pantai hal ini disebabkan oleh :

- Sungai dengan ciri lurus, dalam dalam dan lebar bermuara kelaut, menyebabkan gelombang akan mudah masuk dengan kecepatan tinggi
- Pantai yang landai, tanpa penghalang alami seperti pohon besar berakar kuat dan dalam.

Sebagai contoh, tsunami yang melanda Kota Banda Aceh melalui sungai Krueng Raya, sehingga jangkauan/landaan gelombang air laut mencapai lebih kurang 5 kilometer dari garis pantai.

d. Intensitas Tsunami

Intensitas tsunami menggambarkan tinggi gelombang didarat dan tingkat kerusakan yang diakibatkannya, diperkenalkan oleh Gunung Papadopoulus dan F. Imamura (2001) yang membagi intensitas tsunami dalam skala I hingga XII.

Potensi besar bencana tsunami untuk Kabupaten Simuelue dapat terjadi di sepanjang daerah pesisir pantai, pada umumnya landasan tsunami terjadi pada daerah pantai dengan ketinggian dibawah 5 meter dari permukaan air laut. Peristiwa tsunami tanggal 26 Desember 2004 wilayah yang terkena tsunami hampir seluruh daerah pantai Kecamatan Salang, sebagian besar daerah pantai Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Simeuleue Timur. Kecamatan Simueulue Barat dan sedikit Kecamatan Teluk Dalam yang paling parah terjadi diKecamatan Salang.

1.3.5.4 Dampak Gempa Bumi dan Tsunami

a. Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi dapat dirasakan langsung sebagai goncangan tanah yang dapat menimbulkan beberapa dampak antara lain pelulukan, korban jiwa, retakan tanah, pergeseran tanah, longsoran, kerusakan sarana dan prasarana serta kebakaran. Goncangan ini akan lebih terasa pada batuan yang bersifat urai, tidak padat, lunak dan lapuk. Batuan tersebut bersifat memperbesar efek goncangan. Batuan jenis ini lain endapan alluvial, tahan urug, endapan pantai, endapan sungai, endapan danau, dan endapan produk letusan gunung api. Semakin tebal endapan batuan jenis ini akan semakin besar goncangannya.

1. Pelulukan (Liquefaction)

Apabila goncangan tanah ini merambat pada lapisan batuan dengan ukuran butir halus dan jenuh air, akan mengalami suatu proses yang disebut pelulukan (liquefaction). Pelulukan adalah proses air bersama butiran pasir halus yang dapat diamati dipermukaan tanah akibat goncangan gempa bumi.

2. Korban Jiwa

Peristiwa gempa bumi dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa akibat tertimpa runtuhan bangunan, tetimpa benda yang jatuh, kecelakaan lalu lintas, serta kepanikan massa.

Tabel 1.31 Skala Intensitas Tsunami Menurut G. Papadopoulus dan F. Imamura 2001

Skala Intensitas	Tinggi Gelombang	Keterangan landasan Tsunami
I	-	Tidak teramati
II	-	Hampir tidak terasa oleh sumua orang dikapal kecil, tidak teramati di pantai, tidak ada dampak dan tidak membahayakan
III	-	Terasakan oleh sebagian orang di kapal kecil, teramati oleh sebagian orang dipantai, tidak ada dampak dan tidak membahayakan
IV	-	Terasa oleh semua orang di kapal kecil dan sedikit orang dikapal besar, teramati oleh sebagian orang dipantai, kapal kecil bergerak sedikiat kearah darat, tidak membahayakan
V	1 m	Terasa oleh semua orang dikapal besar dan teramati dipantai sebagian kecil orang ketakutan dan lari ketempat yang lebih tinggi, kapal-kapal kecil bergerak cepat kedarat, beberapa diantaranya bertabrakan dengan yang lain dan terbalik, pasir terendapkan pada tempat tertentu, terjadinya banjir pada lahan yang tidak berpenghalang dekat pantai.
VI	2 m	Banyak orang ketakutan dan lari ketempat yang lebih tinggi sebagian besar kapal kecil terhempas kedarat, saling bertabrakan dan terbalik kerusakan dan banjir pada sebagian bangunan kayu, sebagian besar bangunan masih bertahan
VII	4 m	Sebagian besar orang ketakutan dan lari ketempat yang lebih tinggi, kapal-kapal kecil rusak, sebagian kapal kecil terhempas kedarat, benda-benda berbagai ukuran terhempas dan terapung, meninggalkan lapisan pasir dan bongkahan, sebgian kecil rakit hanyut, banyak bangunan kayu rusak dan sebagian kecil hanyut.
VIII	6 m	Semua orang ketakutan dan lari ketempat yang lebih tinggi sebagian kecil hanyut, sebagian besar kapal kecil rusak dan

Skala Intensitas	Tinggi Gelombang	Keterangan landasan Tsunami
		hanyut, sebagian kapal besar tehempas kedarat.dan bertabrakan satu dengan lainnya, benda-benda besar terapung, Erosi mengotori daerah pantai, terjadi banjir yang luas, sebagian besar rakit hanyut, sebagian kecil lainnya rusak, sebagian besar bangunan kayu hanyut dan hancur, banyak bangunan beton rusak.
IX	8 m	Banyak orang hanyut, sebagian besar kapal kecil hancur, dan hanyut, banyak kapal besar terhempas kedarat, sebagian kecil diantaranya hancur, Erosi luas mengotori pantai, terjadi amblasan tanah setempat sebagian besar rakit hanyut dan rusak.
X	12 m	Umumnya panik, sebagian besar orang hanyut, sebagian kapal besar terhempas kedarat bongkah kecil dasar laut terbawa kedarat mobil hanyut, terjadi amblesan dibanyak tempat,bangunan permanent rusak, tembok penahan gelombang dipantai hancur.
XI	16 m	Sarana kehidupan lumpuh, gelombang balik menyeret mobil dan benda-benda lainnya kelaut bongkah-bongkah besar-besar dasar laut terbawa kedarat.
XII	32 m	Semua bangunan permanent rusak, beberapa bangunan dengan konstruksi beton bertulang masih dapat bertahan.

Apabila gempa bumi melanda tempat yang banyak orang seperti di pasar, sekolah, bioskop, pertokoan, tempat-tempat pertunjukan, dan melompat dari ketinggian karena panik, sehingga jatuh korban jiwa tergantung pada waktu kejadian gempa bumi. Besarnya magnitude gempa bumi, jarak sumber gempa bumi dari permukiman penduduk, konstruksi bangunan dan kesiapsiagaan masyarakat. Bila terjadi gempa bumi malam hari, ketika penduduk berada didalam rumah, magnitude besar jarak episenter dekat dengan konstruksi bangunan tidak tahan gempa, berpotensi untuk mengakibatkan korban jiwa yang lebih besar.

3. Retakan Tanah.

Retakan tanah umumnya terjadi pada endapan batuan yang belum mengalami pemadatan dengan sempurna atau lahan urugan, sehingga bersifat memperkuat goncangan. Retakan tanah terjadi karena daya ikat antar butiran batuan tersebut sangat lemah, sehingga mudah terurai bila dikenai goncangan. Jika permukiman dibangun diatas tanah yang rentan terjadi retakan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih berat pada bangunan tersebut bahkan dapat mengakibatkan kehancuran.

4. Pergeseran Tanah.

Pergeseran tanah atau dikenal dengan istilah pensesaran (ground faulting) terjadi akibat getaran gempa bumi dengan magnituda besar dan dangkal. Sehingga mengakibatkan pergeseran tanah dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter mengikuti pola struktur geologi setempat. Pergeseran tanah dapat mengakibatkan kerusakan sarana dan prasrana seperti jembatan patah danjalan terputusl. Apabila terdapat jaringan pipa gas dan kabel listrik dapat mengakibatkan ledakan dan kebakaran. Pergeseran tanah dapat mengakibatkan terputusnya jaringan telefon.

5. Longsoran.

Longsoran yang disebabkan oleh goncangan gempa bumi adalah longsoran batuan, terjadi pada daerah perbukitan dengan kemiringan sedang hingga terjal yang tersusun oleh batuan yang bersifat urai dan lapuk.

Wilayah Indonesia yang beriklim tropis, menjadikan batuan akan cepat mengalami pelapukan. Apabila batuan lapuk tersebut menempati morfologi terjal, longsoran akibat gempa bumi dapat terjadi dan akan menimbukan korban di permukiman yang dibangun dibawah tebing-tebing tersebut. Longsoran akibat gempa bumi yang menelan korban jiwa sebanyak 120 orang pernah terjadi di Kurima, Papua pada tanggal 12 Agustus 1989, Gempa bumi di Palolo, Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 24 Januari 2005 mengakibatkan longsoran di Desa Sigimpu sepanjang kurang lebih 300 meter, menyebabkan kerusakan lahan pertanian.

6. Kerusakan Sarana dan Prasarana.

Bangunan dengan konstruksi tidak tahan goncangan gempa bumi yang dibangun diatas batuan yang bersifat memperbesar efek goncangan, akan beresiko untuk terjadi kerusakan. Kerusakan sarana dan prasarana umum dapat mengganggu system pasokan bahan kebutuhan dan kehidupan masyarakat. Kerusakan fasilitas umum dengan konsentrasi jumlah penduduk yang banyak seperti sekolah, mesjid, rumah sakit dan pusat perbelanjaan dapat mengakibatkan korban jiwa besar.

7. Kebakaran.

Akibat lain dari kejadian gempa bumi adalah terjadinya kebakaran karena jatuhnya kompor yang masih menyala, putusnya jaringan pipa gas dan listrik. Sebagai contoh, gempa bumi di Kobe, Jepang pada tahun 1995, menyebabkan terjadinya kebakaran karena terputusnya jaringan pipa gas dan jaringan listrik. Kebakaran ini semakin menambah jumlah korban jiwa dan harta benda. Di Indonesia, peristiwa kebakaran akibat gempa bumi terjadi di Nabire pada tanggal 6 Februari 2004, karena

jatuhnya kompor-kompor yang masih menyala. Contoh lain kebakaran di San Francisco, akibat gempabumi tahun 1906.

b. Bencana Tsunami

Bencana Tsunami lebih banyak mengakibatkan korban jiwa dan harta benda dibandingkan dengan bencana geologi lainnya. Hal ini terjadi karena adanya terjangan air laut dengan kecepatan tinggi dengan membawa material serta arus balik yang juga membawa material sehingga mempunyai daya daya rusak yang mematikan dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat.

1. Korban Jiwa.

Banyaknya korban jiwa diakibatkkan banyaknya permukiman dan aktivitas penduduk didaerah pantai yang landai dan tepi sungai. Ketidaktahuan masyarakat tentang tanda-tanda akan terjadinya tsunami serta ketidaksiapan mereka semakin menambah jumlah korban jiwa, Korban jiwa ini juga disebabkan masyarakat tidak sempat menyelamatkan diri dari terjangan gelombang yang membawa material,antara lain, pohon kayu, material bangunan dan lain-lain yang sangat berbahaya karena dapat berfungsi sebagai “alat pembunuh”.

2. Kehancuran Sarana dan Prasarana.

Tsunami juga menimbukan kehancuran sarana dan prasarana antara lain jalan, jembatan, perumahan, instalasi, vital dan bangunan lainnya. Semakin tinggi kecepatan dan semakin jauh landaan tsunami akan semakin besar dampak kerusakan yang di akibatkannya. Tingkat kehancuran sarana dan prasarana semakin parah apabila berada di pantai yang landai dan tepi sungai tanpa pemecah gelombang alami maupun buatan.

3. Banjir.

Pada pantai yang landai dan sungai tsunami yang berkecepatan tinggi dapat dengan cepat masuk hingga beberapa kilometer dari garis pantai. Ketinggian gelombang bervariasi dari 1 sampai 8 meter yang menimbulkan banjir.

4. Kerusakan Lingkungan.

Tsunami juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lingkungan diwilayah pantai mengalami kerusakan karena hantaman dengan gelombang dengan amplitude besar dan kecepatan tinggi secara berulang kali.

Kerusakan lingkungan akibat tsunami dapat berupa :

a. Pencemaran air permukaan dan air tanah yang disebabkan oleh terlepasnya material limbah dari kerusakan septic tank, saluran air kotor, tangki penimbunan bahan-bahan kimia, kontaminasi dari mayat manusia, dan bangkai hewan.

b. Pencemaran udara berupa baud an mikroorganisme pathogen dari berbagai sumber.
c. Akumulasi dari limbah padat berupa kumpulan sampah dan limbah padat
d. Kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove dan pantai.
e. Kerusakan lahan pertanian, tambak, hutan dan ekosistem daratan
f. Kehilangan lahan khususnya pada garis pantai dan lahan sekitarnya.

5. Wabah Penyakit

Wabah penyakit muncul hingga dua minggu setelah bencana tsunami beberapa contoh jenis penyakit tersebut antara lain infeksi saluran pernafasan atas, tetanus, kolera, disentri, diare, tifus dan penyakit kulit.

1.3.5.5 Pengaruh Bencana Gempa bumi dan Tsunami Terhadap Kehidupan Manusia.

Disampaing gempa bumi dan tsunami mempunyai dampak fisik, terdapat pula pengaruhnya terhadap kehidupan manusia sangat terkait dengan lingkungan alamnya. Apabila lingkungan alamnya mengalami kerusakan, terganggu ekosistemnya, sehingga sangat berpengaruh pada pola piker dan pola tindak manusia. Pangaruhnya dapat kita lihat dalam prilaku manusia secara individu maupun kelompok :

a. Pengaruh Prilaku Dalam Kehidupan Pribadi.

Tiap individu yang terkena bencana alam, mengalami guncangan sesuai dengan kadar bencana alam yang menimpanya. Keguncangan tersebut sangat bervariasi terkait dengan kehilangan keluarga, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan tempat tinggalnya. Pengaruh tersebut dapat berupa gangguan kejiwaan, frustasi, trauma, putus asa, kehilangan kepercayaan diri dan penyakit kejiwaan lainnya. Sebagian korban mempertanyakan tentang masalah ketidakadilan yang dirasakan dan juga menganggap bahwa bencana merupakan ujian, peringatan, atau azab bagi dirinya.

b. Pengaruh Bencana Bagi Kehidupan Berkelompok.

1. Sosial Budaya

Dalam kelompok masyarakat terjadi ketidakharmonisan karena faktor pendukung lingkungan mengalami kerusakan. Akibatnya hubungan individu dalam kelompok masyarakat tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Kerusakan pendukung lingkungan yang tidak berfungsi antara lain bidang pendidikan kesehatan, keagamaan, dan pelayanan umum lainnya.

2. Sosial Ekonomi

Perekonomian masyarakat terganggu karena sektor produksi tidak berjalan dengan baik, akibatnya masyarakat menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bidang-bidang pertanian perdagangan, perhubungan dan perbankan mengalami hambatan dalam melaksanakan kegiatan pasca gempa.

3. Sosial Politik

Bidang pemerintahan mendapatkan hambatan dan memerlukan orientasi baru intuk memecahkan dan menanggulangi masalah-masalah pada saat hingga pasca bencana, baik tataran pemerintah dan pemerintah daerah.

1.3.5.6 Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

Kata mitigasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu Mitigation, yang berarti upaya mengurangi. Adapun bencana memiliki makna sebagai susuatu yang merugikan manusia jika dikaitkan dengan alam, maka bencana diartikan peristiwa yang disebabkan oleh alam, ulah manusia atau keduanya yang mengakibatkan kerugian korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia. Jadi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami adalah serangkaian tindakan antisipatif yang ditujukan untuk mengurangi hingga sekecil mungkin jumlah korban jiwa, harta benda, kerusakan lingkungan, gangguan kehidupan dan penghidupan manusia yang diakibatkan oleh kejadian gempa bumi dan tsunami.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, ayat 1 (amandemen kedua), mengamanatkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,keluarga kehormatan martabat, dan harta benda yang dibawah kekusaaanya, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Mitigasi bencana gempabumi dan tsunami tidak bertujuan untuk mencegah bencana, karena memang bencana tidak dapat dicegah. Sifatnya hanyalah mengurani kerugian akibat bencana. Tujuan mitigasi adalah perlindungan kepada masyarakat dalam pencapaian kesejahteraanya dari ancaman bahaya gempa bumi dan tsunami.

a. Strategi Mitigasi Bencana Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami

Kegiatan ini diperlukan untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menghadapi bencana alam antara lain :

1. Identifikasi Wilayah.

Untuk mengetahui tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap kejadian gempa bumi dan tsunami dilakukan dengan cara pemantauan, penyelidikan, dan pemetaan.

2. Pemantauan dan Peringatan Dini.

Pemantauan zona sumber gempa bumi dan tsunami dilakukan dengan mencatat kejadian gempa bumi mikro dan mengukur kecepatan gerak sesar dengan memasang alat ukur GPRS (Global Positioning System). Data yang dicatat jejaring seismograf, dihitung kemudian diplot pada peta sebaran episenter gempabumi mikro.

Data ini memberikan informasi lokasi sumber gempa bumi, kekuatan, dan kedalamannya. Data ini juga mencerminkan tingkat aktivitas gempa bumi dan dimensi sesar aktif diwilayah tersebut. Dengan diketahuinya dimensi sesar dapat dihitung percepatan gempa yang berkerja didaerah ini yang nantinya dapat dijadikan data dasar dalam penghitungan bangunan tahan goncangan gempabumi wilayah ini.

Pemantauan dengan GPS memberikan data kecepatan gerak segmen sesar tersebut yang mencerminkan adanya akumulasi yang diserap oleh system sesar ini dalam kaitan system tektonik diwilayah tersebut. Kedua data tersebut dikombinasikan dan akan membawa pada kesimpulan tentang wilayah zona sesar aktif didaerah tersebut. Hasil pemantauan secara terus menerus dimanfaatkan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat.

3. Penyelidikan.

Penyelidikan geologi dan geofisika dilakukan untuk mengidentifikasi sebaran sumber energi dan dimensi sesar yang dapat membangkitkan gempa bumi yang ditimbulkan, membuat peta isoseismal, yang mencerminkan sebaran tingkat kerusakan yang diakibatkan goncangan gempabumi yang terjadi serta mencatat kejadian gempa bumi susulan. Hasil penyelidikan sangat penting untuk perencanaan relokasi dan rekonstruksi.

4. Pemetaan.

Data hasil pemantauan dan penyelidikan sesar aktif dapat dimanfaatkan dalam pembuatan peta zona kerentanan gempa bumi dan tsunami. Data lainnya mengenai catatan sejarah berdasarkan jejak geologi dan informasi masyarakat dimasa lalu dapat juga dimanfaatkan untuk melengkapi parameter pemetaan. Peta berguna untuk rencana tata ruang dan wilayah.

b. Peningkatan Kesiapan Aparat Pemerintah Daerah Dan Masyarakat

1. Sosialisasi dan Pemberadayaan Masyarakat.

Sosialisasi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat hidup diwilayah rawan bencana dan berupaya meningkatkan kesiapan masyarakat dalam mengantipasi jika terjadi bencana gempabumi dan tsunami. Sosialisasi dilakukan secara tatap muka langsung melalui ceramah dan pemutaran film tentang bahaya gempa bumi dan tsunami. Sedangkan sosialisasi tidak langsung berupa pengiriman "leaflet" dan poster.

Sasaran sosialisasi mitigasi bencana gempabumi dan tsunami adalah terciptanya masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran hidup di wilayah rawan bencana serta kesiapsiagaan mengantisipasi jika terjadi bencana.

Bentuk sosialisasi lainnya adalah pameran mitigasi bencana gempabumi dan tsunami yang ditujukan kepada masyarakat luas terutama kepada anak sekolah. Materi pameran yang ditampilkan antara lain poster, leaflet, mengenai pengenalan gejala terjadinya gempabumi dan tsunami, dan tentang tata cara penyelamatan diri ketika terjadi bencana. Materi lainnya untuk sosialisasi dapat digali dari kebiasaan masyarakat mengenali gejala kejadian gempa bumi dan tsunami dan tata cara penyelamatannya menurut kebiasaan masyarakat setempat.

2. Penyiapan Sistem Komunikasi

Sistem komunikasi antar kelompok dalam masyarakat akan menentukan tingkat keberhasilan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami serta penanganan pasca-bencana. Dalam pelaksanaannya sistem ini sangat berkaitan erat dengan alur pelaporan informasi bencana secara vertikal dan horisontal dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke tingkat nasional.

Sistem komunikasi ini dimaksudkan untuk bentuan penaggulangan dan penanganan pengungsi lebih efektif dan efisien. Sistem komunikasi dalam mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.

3. Pelatihan Penyelamatan Diri

Pelatihan penyelamatan diri bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan praktis kepada masyarakat dalam mengenali gejala kejadian gempa bumi dan tsunami dan tata cara penyelamatan diri. Pelatihan dilakukan langsung di Iapangan menggunakan alat bantu yang berkenaan dengan gempa bumi dan tsunami. Selain itu, praktek penyelamatan korban dan evakuasi merupakan bagian yang harus dipahami.

Di lingkungan sekolah dilakukan pelatihan kepada siswa untuk dapat mengenali bencana gempa bumi dan tsunami lebih dini. Para siswa diajarkan bagaimana menutup kepala, merunduk dan berlindung ketika terjadi .gempa bumi dan tsunami dengan cara simulasi. Langkah-langkah tersebut di atas dimaksudkan untuk membangun kearifan dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sebagai contoh tradisi masyarakat yang telah menjadi kearifan lokal di Pulau Simeulue melalui Smong telah berhasil menyelamatkan masyarakat dan bencana tsunami .

4. Pembangunan Sarana Perlindungan Diri

Untuk mengurangi laju tsunami dapat diupayakan dengan beberapa cara yang fungsinya sebagai pemecah gelombang antara lain dengan menanaman pohon bakau. Dapat juga dengan membuat dinding tembok atau pilar-pilar beton.

Penanaman pohon bakau dengan ketebalan mencapai 150 meter dapat meredam laju tsunami sampai 50 persen. Cara ini telah dilakukan di beberapa negara. Berdasarkan pengalaman, masyarakat di sekitar pantai yang diterjang tsunami secara tiba-tiba, tidak mempunyai cukup waktu untuk menghindar bila harus berlari arah horisontal. Sementara pohon-pohon atau bangunan yang tinggi sebagai tempat menghindar ke arah vertikal susah dicari. Padahal peluang tingkat keselamatan untuk menyelamatkan diri ke tempat tinggi jauh lebih besar dibanding harus berlari. Untuk itu perlu dibuat semacam menara bertingkat terbuat dari tiang besi atau beton dengan anak tangga untuk memudahkan naik. Walaupun daya tampungnya sedikit, tetapi cara ini cukup efektif untuk menyelamatkan belasan atau puluhan orang yang berada di sekitar menara itu.

Menara pantai ini dilengkapi dengan alat alarm. Orang yang berada di pantai, ketika melihat gejala terjadinya tsunami segera menyelamatkan diri naik ke menara dan membunyikan alarm darurat. Dengan cara ini, orang yang mendengar alarm ini akan meneruskan informasi kepada orang lain. Dengan demikian masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi terjadinya tsunami.

5. Pembangunan Bangunan Tahan Gempa

Prinsip bangunan tahan gempa adalah tahan terhadap goncangan horizontal. Pembuatan bangunan tahan gempa pada dasarnya adalah upaya untuk membuat seluruh elemen rumah menjadi satu kesatuan yang utuh. Penerapan konsep tahan gempa antara lain membuat sambungan yang cukup kuat di antara berbagai elemen tersebut serta pemilihan material dan pelaksanaan yang tepat. Konsep rumah contoh yang dikembangkan Kementerian Negara Riset dan Teknologi tidak hanya mengacu kepada konsep desain tahan gempa saja, akan tetapi mencakup konsep pemanfaatan material setempat, budaya masyarakat dalam membangun rumah serta aspek kemudahan pelaksanaan. (Sumber Tim Asistensi Teknis Mitigasi Bencana dan Aplikasi Rekayasa Forensik, KMNRT).

c. Penanganan Saat Terjadi Bencana Gempa bumi dan Tsunami

1. Tanggap Darurat

Tanggap darurat dilakukan untuk melakukan evakuasi korban yang luka-luka dan meninggal. Di samping itu dilakukan pemantauan kemungkinan adanya peristiwa yang dapat mengakibatkan bencana susulan. Memisahkan korban yang luka-luka berdasarkan umur, jenis kelamin, dan tingkat keparahan agar dapat dilakukan pertolongan secara efektif dan efisien.

Menenangkan masyarakat melalui sosialisi kepada masyarakat terkena bencana. Koordinasi dengan SATLAK PBP, SATKORLAK PBP dan BAKORNAS PBP, serta organisasi lainnya dalam penanggulangan bencana dan pengungsi. Menentukan lokasi pengungsian yang aman terhadap ancaman bencana susulan.

2. Evakuasi

Melakukan evakuasi terhadap korban luka, pembangunan pengungsian bagi yang memerlukannya dan membangun dapur umum untuk mencukupi kebutuhan pengungsi. Kemudian mendirikan pusat-pusat pelayanan kesehatan di sekitar tempat pengungsian di lokasi bencana. Evakuasi juga dilakukan terhadap korban yang meninggal.

d. Penanggulangan Setelah Terjadi Bencana Gempabumi dan Tsunami

1. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan dengan tujuan untuk menginventarisasi dampak bencana, yang meliputi korban, permukiman, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, dan prasarana. Inventarisasi kerusakan permukiman bertujuan untuk merencanakan

kebutuhan pembangunan rumah. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang dipertukan.

Sarana dan prasarana pelayanan umum seperti antara lain, pelayanan kesehatan pompa bensin, pemerintahan daerah, sekolah, pasar dan tempat peribadatan agar kehidupan sosial korban bencana dapat dengan segera dipulihkan. Inventarisasi sarana dan prasarana pendukung perekonomian masyarakat seperti antara lain pasar, industri kebutuhan pokok dan jalur distribusi jasa dan ekonomi agar dapat dengan segera dilakukan pemulihan. Tujuannya adalah agar dengan segera kehidupan perekonomian dilokasi bencana berjalan kembali.

Inventarisasi dilakukan bencana guna mengetahui apakah lokasi bencana masih layak huni. Jika tidak layak huni, maka dengan segera dicari tempat yang layak dan terhindar dari bencana untuk relokasi korban bencana. Inventarisasi sarana dan prasarana transportasi dari dan ke lokasi bencana agar mobilisasi bantuan dari atau ke luar lokasi bencana berjalan dengan lancar.

Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui jumlah korban luka-luka dan kehilangan tempat tinggal dan tingkat kerusakan permukiman akibat bencana gempabumi dan tsunami. Sasarannya adalah agar dapat dilakukan perencanaan yang tepat untuk lokasi dan daya tampung pengungsi.

Inventarisasi tingkat kerusakan perkantoran pelayanan umum agar dapat dilakukan dengan cepat pemulihan pelayanan kepada masyarakat. Enventarisasi kerusakan sarana umum seperti antara lain sekolah, pasar, peribadatan dan sarana kesehatan agar supaya masalah sosial dan ekonomi masyarakat dapat segera dipulihkan kembali.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi fisik menyangkut sarana dan prasarana umum dalam kondisi darurat guna pemulihan fungsi seperti antara lain pasar, pelayanan kesehatan, jalan dan jembatan, sekolah, tempat peribadatan dan kantor-kantor pemerintah daerah. Rehabilitasi non fisik antara menenangkan masyarakat, penyuluhan rohani, dan meredam isu-isu yang menyesatkan masyarakat.

3. Pemilihan Lahan Relokasi

Jika lokasi bencana dinyatakan tidak layak huni, perlu dilakukan pencarian lokasi untuk relokasi korban bencana. Pemilihan tempat relokasi harus melalui penelitian agar:

a. Tidak terlanda bencana yang sama atau bencana lainnya di masa yang akan datang.

b. Tersedia daya dukung kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat seperti antara lain air, kegiatan perekonomian (pasar dan lahan usaha), pelayanan kesehatan. jalur transportasi dan lainnya.
c. Tidak tercabut akar budaya dan adat istiadat korban bencana. Korban bencana bersedia direlokasikan tanpa melalui pemaksaan.

4. Rekonstruksi

Pembangunan kembali sarana fisik dan non fisik bersifat permanen di bkasi yang baru atau lokasi yang sama sebelum bencana setelah dilakukan penelitian seluruh aspek kebencanaan dan daya dukung kebutuhan hidup masyarakat Rekonstruksi meliputi pembangunan kembali permukiman penduduk dan sarana penunjang kehidupan yang bersifat permanen serta peningkatan kesadaran masyarakat bahwa mereka hidup di daerah rawan bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat guna mengantisipasi jika terjadi bencana di masa yang akan datang.

e. Upaya Penyelamatan Diri dari Gempa Bumi

Tindakan yang harus dilakukan ketika gempa bumi terjadi sebagai berikut:

1. Di Rumah

   Amankan diri anda dan ketuarga dari bahaya tertimpa benda. Lindungi kepala anda dengan bantal atau berlindunglah di bawah meja, jangan panik, matikan kompor, dan cepat keluar rumah.
2. Di Mal dan Bioskop

   Jika anda berada di mal atau bisoskop ikuti petunjuk petugas, karena listrik biasanya mati dan menimbulkan kepanikan.
3. Di Luar Rumah

   Lindungi kepala anda, hindari objek berbahaya. Akibat gempabumi bumi, dinding tembok yang hancur bisa membentur kepala anda. Untuk rtu segera hindari daerah sekitar gedung.
4. Di dalam Lift dan Elevator

   Jika anda terjebak di daiam lift, tetap tenang, tekan semua tombol, jika pintu terbuka segera keluar.
5. Di Kereta Api

   Jangan panik, amankan diri anda. Pegangan yang kuat pada tiang-tiang yang terdapat di dalam kereta api dan segera keluar pada waktu kereta berhenti.

6. Di Kendaran

   Segera menepi dan hentikan kendaraan. Berhenti, hindari perempatan, ikuti petunjuk petugas di jalan dan informasi dari radio.

7. Di Gunung atau Di Laut

   Hindari bahaya tanah longsor dan tsunami. Di daerah pantai, dapat terjadi bahaya tsunami.

8. Pertolongan Pertama

   Segera beri pertotongan pertama, pada orang yang terluka di dekat anda.

9. Evakuasi

   Berjalan kaki ke tempat penampungan, bawalah barang sesedikit mungkin.

10. Ikuti Petunjuk

    Jangan mengikuti kabar burung, ikuti petunjuk di radio atau dari institusi penanggulangan bencana.

f. Upaya Penyelamatan Diri dari Tsunami

1. Jika berada di sekitar pantai atau di taut

   Terasa ada goncangan gempabumi Air laut surut secara tiba-tiba dan menjorok jauh ke tengah laut

2. Segera lari menuju ke tempat yang tinggi atau perbukitan, sambil memberitahukan teman-teman yang lain untuk naik ke daerah yang tinggi
3. Jika sedang berada di dalam perahu atau kapal laut, segera menjauhi pantai ke arah tengah laut
4. Jika sedang berada di dalam perahu atau kapal di tengah laut serta mendengar berita dari pantai terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai
5. Jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah yang rendah, harus menunggu sampai gelombang laut mereda kembali
6. Jika gelombang laut telah mereda, lakukan pertolongan pertama pada korban
7. Segera rnemberitahukan kejadian tersebut kepada aparat pemerintah daerah
8. Jika berada dalam ruangan sekolah di pinggir pantai
9. Jika terasa goncangan gempa bumi, lindungi kepafa dengan buku atau tas.
10. Berlindung di bawah meja belajar.
11. Jika goncangan gempabumi mereda segera keluar ruangan mengikuti arahan guru kelas.
12. Jika mendengar peringatan akan terjadi tsunami segera naik ke daerah yang lebih tinggi. Jika gedung sekolah bertingkat, naik ke tingkat yang lebih tinggi.

Peta 1.10 Peta Rawan Bencana Kabupaten Simeulue

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA RAWAN BENCANA

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi	:	Transverse Mercartor
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal	:	WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI

Kabupaten Simeulue

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Type Bencana
- Sesar Naik
- Gerakan Tanah Tinggi
- Banjir Rendah
- Tsunami
- Gempa Tektonik

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Peta rawan bencana bersumber dari Badan Riset dan Mitigasi Bencana Aceh

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. BALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. TEUPAH SELATAN

1.4. KONDISI INFRASTRUKTUR KABUPATEN SIMEULUE HINGGA TAHUN 2012.

Kondisi pembangunan infrastruktur Kabupaten Simeulue hingga akhir tahun 2012 cukup baik namun belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan. Tingkat kerusakan jaringan jalan, irigasi dan prasarana pengendalian banjir masih tinggi. Selanjutnya, masih terjadi krisis air bersih terutama pada musim kemarau, karena sebagian besar masyarakat masih memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian juga dengan infrastruktur untuk mendukung telekomunikasi dan telematika.

Keberadaan terminal, pelabuhan, dan bandara telah sesuai dengan struktur ruang (eksisting) wilayah Kabupaten Simeulue, namun belum seluruhnya terbangun serta fasilitas pendukungnya belum memadai untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi Kabupaten. Bangunan pemerintah belum terbangun seluruhnya, begitu juga dengan infrastukrur perikanan, pariwisata, pertanian, perternakan serta industri masih belum memadai. Sedangkan kondisi infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan sudah cukup memadai, hanya kondisinya yang masih perlu perbaikan dan peningkatan sarana pendukungnya.

Kondisi infrastruktur juga mengalami ketimpangan antar wilayah kecamatan dimana di wilayah Kecamatan Simeulue Timur yang merupakan wilayah Kota Kabupaten memiliki kondisi dan jumlah yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Untuk itu Pembangunan Infrastruktur yang berimbang dan sesuai kebutuhan merupakan prioritas agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, mengatasi ketimpangan pembangunan serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan di Kabupaten Simeulue.

1.4.1 PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN

Pembangunan Jalan di Kabupaten Simeulue dengan total panjang di tahun 2012 ± 879 km merupakan salah satu prioritas program pembangunan daerah. Capaian Pembangunan jalan hingga akhir tahun baru mencapai 269 km aspal (30,60 %), 437 km perkerasan (49,71%) , 133 km merupakan jalan tanah (15,13 %) dan 40 km merupakan jalan setapak (4,55%) terinci pada Tabel I.26

Tabel 1.32 Ruas Jalan Kabupaten Simeulue Akhir Tahun 2012

Lapisan	Strategis Nasional Rencana		Provinsi Rencana (km)		Kabupaten (km)		Total Panjang (km)	
	Panjang (km)	(%)	Panjang (km)	(%)	Panjang (km)	(%)	Panjang (km)	(%)
Aspal	201,00	57,02	36,63	47,57	31,56	6,34	269,19	29,03
Perkerasan	143,48	40,71	7,66	9,95	285,44	57,34	436,58	47,08
Tanah	0,00	0	0	-	133,24	26,77	133,24	14,37
Terobosan	8,00	2,27	32,71	42,48	0		40,71	4,39
Jumlah	352,48		77,00		450,24		879,72	



Dari total panjang Jalan Kabupaten Simeulue, 243,6 km telah direncanakan menjadi Jalan Strategis Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tanggal 10 November 2010, sedangkan sisanya merupakan Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten.

Selain pembangunan Jalan, pembangunan jembatan juga merupakan prioritas. Dari total panjang jembatan ± 3.456 m‘ (363) unit yang telah dibangun baru 2,956 m’ (294) unit sedangkan sisanya sepanjang 500 m’ (69) unit masih berupa jembatan darurat. Untuk lebih jelasnya perkembangan jalan dan jembatan di Kabupaten Simeulue dapat di lihat di bawah ini:



Tabel I.33 Perkembangan Pembangunan Jembatan Hingga Akhir Tahun 2012

No.	RUAS JALAN	JEMBATAN											
		JUMLAH JEMBATAN (Unit)	Total Panjang (meter)	JENIS JEMBATAN									
				Rangka Baja		Konvensional		Box Culvert		J. Belley		J. Darurat	
				Unit	Pjng	Unit	Pjng	Unit	Pjng	Unit	Pjng	Unit	Pjng
A	JALAN STRATEGIS NASIONAL RENCANA	217	2.498	9	503	101	1.360	56	180	5	160	35	234
B	JALAN PROVINSI RENCANA	74	485	-	-	31	275	30	97	2	17	11	96
C	JALAN KABUPATEN	72	473	1	30	23	190	25	83	-	-	23	170
TOTAL		363	3.456	10	533	155	1.825	##	360	7	177	69	500

1.4.2 PRASARANA PERHUBUNGAN

Prasaran Perhubungan yang telah dibangun di Kabupaten Simeulue antara lain 1 unit Pelabuhan Penyeberangan Ferry di desa Kota Batu, 1unit Pelabuhan Laut di desa Suka Jaya, 1 unit Terminal Penumpang type C di desa Suka Jaya, 1 unit terminal barang serta 1 unit Bandar Udara di desa Lasikin. Keseluruhan infra struktur tersebut berada di Kecamatan Simeulue Timur sebagai wilayah kota Kabupaten Simeulue. Oleh karena itu diperlukan juga pembangunan infrastruktur perhubungan pendukung lannya yang tersebar di ibukota kecamatan, seperti halte, pelabuhan pengumpan di kecamatan Simeulue Barat serta dermaga, dermaga kecil/tambatan perahu yang menghubungan daratan Simeulue dengan pulau-pulau kecil yang berada disekitarnya.



1.4.2.1 Perhubungan Darat

Perkembangan sektor pembangunan jalan sangat mempengaruhi perkembangan di sektor perhubungan darat. Semakin meningkatnya kualitas jalan menjadi faktor pendorong pertumbuhan jumlah angkutan barang/penumpang antra kecamatan serta dari kecamatan ke ibukota kabupaten.

Jalur transportasi darat yang sudah terbentuk di Kabupaten Simeulue dikelompokkan kedalam 4 jalur transportasi yaitu:

1. Jalur Transportasi Sinabang – Salur – Kampung Aie – Nasreuhe – Langi
2. Jalur Transportasi Sinabang – Selare'e/Sambai – Sibigo
3. Jalur Transportasi Sinabang – Labuhan Bajau
4. Jalur Transportasi Dalam Kota Sinabang

Terminal Suka Jaya (type C) di Sinabang merupakan satu-satunya terminal yang ada di Kabupaten, sedangkan untuk wilayah kota kecamatan lainnya belum tersedia. Jenis kenderaan angkutan yang beroperasi berupa kenderaan roda 4 jenis L-300 serta kenderaan roda 3 (becak) yang beroperasi khusus wilayah dalam kota Sinabang. Selain itu terdapat juga bus sekolah yang baru melayani kebutuhan di pusat kota Sinabang.

Berdasarkan laporan DPKK Aceh UPTD wilayah VII tahun 2012, di Kabupaten Simeulue terdapat 3.766 sepeda motor, 134 mobil penumpang (jeep, sedan, oplet &micro bus), 79 mobil barang (pickup, minitruck & truck) serta 1 lata berat. Banyaknya trayek angkutan darat domestik di Kabupaten Simeulue pada tahun 2012 berjumlah 1.441 trip.

Perkembangan pengguna transportasi umum.angkutan barang cendrung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ini dapat dilihat dari penurunan jumlah trip angkutan penumpang./barang dari kota kabupaten menuju kecamatan . Jumlah trip/frekwensi angkutan darat tahun 2008 ± 3.105 , terus mengalami penurunan dari tahun ketahun dan pada tahun 2012 menjadi ± 1.511. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga cendrung untuk menggunakan kenderaan pribadi.

Tabel. 1.34 Banyaknya Trip/Frekwensi Angkutan Darat Domestik Di Kabupaten Simeulue Tahun 2008-2012

No	Jalur Trayek	Jumlah Trip/Frekwensi Angkutan Darat Domestik				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Sinabang - Kampung Aie	1202	686	293	265	448
2	Sinabang - Labuhan Bajau	772	535	415	356	123
3	Sinabang - Salur	635	366	162	146	130
4	Sinabang - Sambai	496	509	264	243	132
5	Sinabang - Sibigo	-	262	225	187	318
6	Sinabang - Langi	-	79	325	305	157
7	Sinabang - Nasreuhe	-	56	99	129	203
	JUMLAH	3105	2493	1783	1631	1511

Sumber : Buku Simeulue Dalam Angka 2013

Tabel. 1.35 Banyaknya Penumpang Angkutan Darat Domestik Di Kabupaten Simeulue Tahun 2008-2011

No	Jalur Trayek	Jumlah Penumpang Angkutan Darat Domestik			
		2008	2009	2010	2011
1	Sinabang - Kampung Aie	12.369	12.819	2.321	2.241
2	Sinabang - Labuhan Bajau	6.174	3.705	2.683	2.642
3	Sinabang - Salur	4.153	2.728	1.190	1.247
4	Sinabang - Sambai	4.636	3.688	1.936	1.748
5	Sinabang - Sibigo	-	2.158	1.725	1.750
6	Sinabang - Langi	-	687	2.242	1.796
7	Sinabang - Nasreuhe	-	480	903	923
	JUMLAH	27332	26.265	13.000	12.347

Untuk menunjang peningkatan displin berlalu lintas jalan, diperlukan infrastruktur rambu-rambu lalu-lintas, marka jalan, guardrail, serta lampu lalulintas jalan.

1.4.2.2 Perhubungan Laut

Untuk transportasi laut, Kabupaten Simeulue telah membangun Pelabuhan Penyeberangan Ferry yang baru pada tahun 2006-2008, berada di desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur, dengan jarak ± 7 km dari pusat kota . Pelabuhan fery ini sebagai pengganti pelabuhan feri lama yang berada di pusat kota Sinabang yang mana sebagian besar infrastruktur pendukungnya telah rusak berat. Pemindahan lokasi ini bertujuan untuk menciptakan perkembangan kota yang lebih baik. Pelabuhan penyeberangan ini baru melayani 2 jalur pelayaran antar Kabupaten yaitu Sinabang – Labuhan Haji (Kabupaten Simeulue dengan Kabupaten Aceh Selatan) dan Sinabang – Singkil (Kabupaten Simeulue dengan Kabupaten Aceh Singkil), dengan jumlah armada Fery yang beroperasi sebanyak 1 unit.

Sebagai wilayah kepulauan, keberadaan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Simeulue sangat vital. Hal ini dikarenakan hampir seluruh kebutuhan masyarakat masih di datangkan dari daratan, yaitu dari Banda Aceh, Medan, serta Kabupaten terdekat seperti Kabupaten Aceh Barat Daya (Blang Pidie) dan Kabupaten Aceh Selatan (Tapak Tuan).



Perkembangan pengguna transportasi laut juga terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan angkutan perairan daratan dan penyeberangan dari Pelabuhan Sinabang ke Pelabuhan Labuhan Haji serta dari Pelabuhan Labuhan Haji ke Pelabuhan Sinabang terlihat pada tabel 1.36 s.d 1.39 .

Tabel.I.36 Perkembangan Angkutan Perairan Daratan dan Penyeberangan Pelabuhan Sinabang ke Pelabuhan Haji Tahun 2008-2012

No	Jenis / Objek	Satuan	Perkembangan Angkutan Penyeberangan Pelabuhan Dari Sinabang ke Labuhan Haji					Jumlah
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	Frekwensi	kali	142	154	146	151	165	758
2	Penumpang	orang	37.964	30.522	27.030	30.103	28.638	154.257
3	Kenderaan	unit	1.716	1.960	7.213	7.962	8.763	27.614
4	Barang	ton	4.676	7.504	10.408	15.385	8.757	46.730
5	Hewan	ekor	561	801	904	1.064	1.121	4.451

Sumber : Buku Simeulue Dalam Angka 2013

Tabel.I.37 Perkembangan Angkutan Perairan Daratan dan Penyeberangan Pelabuhan Labuhan Haji ke Pelabuhan Sinabang Tahun 2008-2012

No	Jenis / Objek	Satuan	Perkembangan Angkutan Penyeberangan Pelabuhan Dari Labuhan Haji ke Sinabang					Jumlah
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	Frekwensi	kali	141	149	146	152	164	752
2	Penumpang	orang	34.082	33.581	29.326	31.739	31.418	160.146
3	Kenderaan	unit	1.620	1.913	7.567	8.826	9.023	28.949
4	Barang	ton	10.296	12.485	8.838	11.725	8.740	52.084
5	Hewan	ekor	-	-			63	63

Sumber : Buku Simeulue Dalam Angka 2013

Tabel.I.38 Perkembangan Angkutan Perairan Daratan dan Penyeberangan Dari Pelabuhan Sinabang ke Pelabuhan Singkil Tahun 2008-2012

No	Jenis / Objek	Satuan	Perkembangan Angkutan Penyeberangan Dari Pelabuhan Sinabang ke Pelabuhan Singkil					Jumlah
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	Frekwensi	kali	94	93	90	82	83	442
2	Penumpang	orang	6.204	7.953	5.963	7.202	5.347	32.669
3	Kenderaan	unit	734	615	1.827	2.085	1.788	7.049
4	Barang	ton	1.964	2.672	4.891	6.204	3.877	19.608
5	Hewan	ekor	168	143	76	345	451	1.183

Sumber : Buku Simeulue Dalam Angka 2013

Tabel.I.39 Perkembangan Angkutan Perairan Daratan dan Penyeberangan Dari Pelabuhan Singkil ke Pelabuhan SinabangTahun 2008-2012

No	Jenis / Objek	Satuan	Perkembangan Angkutan Penyeberangan Dari Pelabuhan Sinabang ke Pelabuhan Singkil					Jumlah
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	Frekwensi	kali	94	93	90	82	83	442
2	Penumpang	orang	6.204	7.953	5.963	7.202	5.347	32.669
3	Kenderaan	unit	734	615	1.827	2.085	1.788	7.049
4	Barang	ton	1.964	2.672	4.891	6.204	3.877	19.608
5	Hewan	ekor	168	143	76	345	451	1.183

Sumber : Buku Simeulue Dalam Angka 2013

Selain dermaga pelabuhan penyeberangan ferry Kolok, Kabupaten Simeulue juga telah memiliki dermaga pelabuhan laut yang di bangun di desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur. Namun prasarana penunjang pelabuhan masih kurang memadai.



1.4.2.3 Perhubungan Udara

Kabupaten Simeulue telah memiliki prasarana Bandara Lasikin dengan panjang Run-Way ± 1400 m. Jenis Pesawat yang pernah masuk di Bandara Lasikin adalah MA 60, C 212 & C 208 B. dengan operator Merpati Nusantara Airline, Nusantara Buana Air (NBA), MAAF dan SUSI AIR. Melayani jalur penerbangan Sinabang – Medan, Sinabang Banda Aceh dan Sinabang Meulaboh.



Keberadaan Bandara Lasikin ini sangat vital di karenakan Kabupaten Simeulue merupakan Wilayah Kepulauan. Perkembangan pengguna bandara terus meningkat setiap tahunnya, akan tetapi dikarenakan frekwensi terbang yang semakin berkurang menyebabkan jumlah penumpang juga berkurang. Hal ini dikarenakan runway bandara yang masih belum memadai (1.400 m), sehingga jenis pesawat yang dapat beroperasi adalah pesawat kecil berpenumpang 12 orang.



Jumlah penumpang pesawat di tahun 2008 mencapai 24.390 orang dengan jumlah trip/frekwensi keberangkatan & kedatangan ± 2.130 kali, akan tetapi pada tahun 2012 jumlah penumpang menurun menjadi 23.826 orang dengan jumlah trip/frekwensi keberangkatan & kedatangan ± 1.974 kali. Perkembangan angkutan udara di Bandara Lasikin dari tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 1.39

Tabel.I.40 Perkembangan Angkutan Angkutan Udara di Bandara Lasikin 2008-2012

No	Jenis / Objek		Satuan	Perkembangan Angkutan Udara Di Bandara Lasikin					Jumlah
				2008	2009	2010	2011	2012	
1	Frekwensi	Tiba	kali	1.065	1.046	1.031	999	987	5.128
		Berangkat	kali	1.065	1.046	1.031	999	987	5.128
2	Penumpang	Tiba	orang	13.919	9.436	9.540	11.214	11.662	55.771
		Berangkat	orang	14.471	11.155	9.540	11.257	12.164	58.587
3	Bagasi	Bongkar	Kg	129.198	209.939	110.741	126.206	125.842	701.926
		Muat	Kg	108.269	93.958	83.314	86.451	99.547	471.539
4	Barang	Bongkar	Kg	24.458	7.647	2.221	35.502	32.408	102.236
		Muat	Kg	38.686	38.107	32.789	35.819	35.940	181.341
5	Pos	Bongkar	Kg	12	-	-	91	267	370
		Muat	Kg	605	523	149	529	710	2.516

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue Tahun 2009 - 2013

1.4.2.4 Komunikasi dan Informasi.

Fasilitas Tower Telkomsel, Indosat, Exel Comindo dan tiang reklame di Kabupaten Simeulue sudah tersedia di beberapa Kecamatan, dengan persebaran terlihat pada tabel I.36 dibawah ini :

Tabel.I.41 Jumlah BTS Yang Terbangun di Kabupaten Simeulue Tahun 2011

NO	KECAMATAN	OPERATOR			JUMLAH
		TELKOMSEL	EXELCOMINDO	INDOSAT	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*
1	TEUPAH SELATAN	5	0	0	5
2	SIMEULUE TIMUR	7	1	1	9
3	TEUPAH TENGAH	2	0	0	2
4	TEUPAH BARAT	2	0	0	2
5	SIMEULUE TENGAH	2	0	0	2
6	SIMEULUE CUT	-	0	0	-
7	TELUK DALAM	2	0	0	2
8	SALANG	4	0	0	4
9	SIMEULUE BARAT	2	0	0	2
10	ALAFAN	1	0	0	1
JUMLAH		**27**	**1**	**1**	**29**

Sumber:Dinas Perhubungan dan Komintel Kab. Simeulue

1.4.3 PRASARANA AIR BERSIH

Ketersediaan air baku di Kabupaten Simeulue bisa didapatkan dari sumber air permukaan (sungai, mata air, danau) dan air tanah. Sungai yang memiliki potensi menjadi sumber ketersediaan air bersih antara lain: Sungai Kuala Makmur, sungai Linggi, sungai Lugu, sungai Leubang Hulu, sungai Luan Tabah, sungai Krueng Hitam yang berasal dari danau Laut Tawar. Air Terjun Tanjung Raya, air Terjun Putra Jaya, dan beberapa mata air seperti di desa Labuah, Kahad, Busung, Suak Buluh, Batu Ragi, dan Kuta Batu.

Sumber air permukaan yang berasal dari air sungai yang berpotensi sebagai sumber air baku dengan pertimbangan luas Catchment Area (DAS) yang lebih besar lagi adalah sungai Salur dan sungai Bunon di kecamatan Teupah Barat, sungai Lasikin di kecamatan Simeulue Timur, sungai Ladon di kecamatan Simeulue Tengah, sungai Along, sungai Tameng dan sungai Bunga di kecamatan Salang, sungai Sigulai dan sungai Layabaung di kecamatan Simeulue Barat, , sungai Serafon dan sungai Lewak di kecamatan Alafan.

Sumber air tanah dangkal yang berasal dari ari tanah dangkal dapat dibuat dengan membuat sumur gali. Kedalaman sumur gali di daerah kabupaten Simeulue umumnya rata-rata 2-3 meter. Hal ini disebabkan pada kedalaman itu merupakan cadas batuan keras yang sulit untuk digali. Kualitas air pada umumnya keruh/kurang jernih. Masyarakat pada umumnya memanfaatkan air sumur sebagai cuci, sedangkan untuk mandi dan minum banyak memakai air yang berasal dari sungai dan mata air.

Kualitas air sungai, mata air danau dan sir sumur telah diteliti oleh laboratorium Balai Teknik KesehatanLingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Medan. Hasil dari laboratium ini selanjutnya dievaluasi ke Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Baku Mutu Air. Hasil analisis kualitas dan evaluasi adalah sebagai berikut:

a. Besi (Fe) pada sumur penduduk Suak Buluh dan Luan Tabah melewati Baku Mutu.
b. Kekeruhan pada sumur penduduk Suak Buluh melewati Baku Mutu.
c. Khrom val 6 pada sungai Sinabang dan sungai Lugu melewati Baku Mutu.
d. Warna yang memenuhi baku mutu hanya di mata air Tanjung Raya dan Sungai Linggi.

1.4.3.1 Kondisi Teknis PDAM Tirta Fulawan

PDAM Tirta Fulawan adalah perusahaan daerah Kabupaten Simeulue yang bertugas melayani masyarakat Simeulue dalam pemenuhan kebutuhan air minum.

Hingga saat in Kabupaten Simeulue batu memiliki 2 unit instalasi pengolahan air minum

yaitu WTP Sefoyan dan WTP Labuah yang beroperasi secara konitniu dengan jam operasi yang tergantung dari pasokan aliran listrik PLN dan karena ada kerusakan komponen pada WTP labuah yang beroperasi kurang optimal. Sumber air baku WTP Sefoyan berasal dari air permukaan yang dibendung dan dibantu dengan pasokan dari air terjun Putri Dewi untuk menambah tekanan secara gravitasi ke instalasi pengolahan. Untuk sistem Labuah menggunakan sumber dari amta air Labuah. Debit air sungai Kuala Makmur cukup besar, sehingga masih berpotensi bila dijadikan sumber air baku untuk pengembangan selanjutnya.

Tabel I.42. Unit WTP di PDAM Tirta Fulawan

NO	Nama WTP	Lokasi	Pengolahan	Sumber Air	Tipe Unit produksi	Kapasitas intake liter/detik	Kapasitas instalasi liter/detik	Actual Produksi liter/detik
1	Sefoyan	Sefoyan	WTP	Kuala Makmur & Air terjun Putri Dewi	Pompa	60	40	40
2	Labuah	Labuah	WTP	Mata air Labuah	Pompa	15	15	15
3	Kolok	Air Dingin	WTP	Air Terjun Kota Batu	Pompa	10	10	10
JUMLAH		Kapasitas dengan sistem pemompaan				0	65	65
		Kapasitas dengan sistem gravitasi				85	55	0

Sumber: PDAM Tirta Fulawan

Unit sistem lainnya yang berada di wilayah kecamatan Simeulue Timur masih belum memiliki instalasi pengolahan antara lain: IKK Busung,Kahad, Kota Batu, Lugu dan Suak Buluh.

a. Wilayah Pelayanan Kecamatan Simeulue Timur.

Untuk pelayanan kecamatan simeulue timur khususnya kota Sinabang telah tersedia 2 instalasi pengolahan air yaitu Unit Produksi Sefoyan dan Unit Produksi Labuah.

a.1 Unit Produksi Sefoyan

IPA sefoyan terletak di desa Sefoyan berjarak ±8 km dari pusat Kota Sinabang, dengan kapasitas terbangun 20 l/detik, dari kapasitas rencana (design capacity) 40 l/detik. Pada tahun 2008 BRR membangun IPA dengan Kapasitas 20 liter/detik.

Sumber air baku berasal dari sungai Kuala Makmur diambil melalui Bangunan Intake dengan debit sebesar 614 liter/detik (hasil pengukuran pada bukan Mei 2006) dan



ditambah dengan suplesi dari air terjun Putri Dewi dengan kapasitas 5 liter/detik yang memiliki ketinggian yang cukup untuk menekan air secara gravitasi kepengolahan air bersih di Sefoyan. Lokasi Bangunan bendungan intake terletak di desa Kuala Makmur dengan jarak ±16 km dari IPA Sefoyan.

Pada unit ini akan difokuskan untuk melayani pelanggan kota Sinabang dan desa sekitar tempat pengambilan air baku (desa Sefoyan, Ganting dan Kuala Makmur). Untuk sistem jaringan pipa distribusi ke kota telah berfungsi dan melayani beberapa desa antara lain desa Suka Karya, Suka Maju, Sinabang, Suka Maju dan sebagian wilayah desa Air Dingin. Minat masyarakat untuk menjadi pelanggan PDAM sangat tinggi dan potensial.

Data Pompa IPA Sefoyan:

- Q design = 20 liter/detik, head = 60 m
- Q actual = 20 liter/detik (efisiensi pompa/umur pompa)
- Waktu opersi rata-rata 10 jam perhari.
- Maka jumlah air yang masuk ke Reservoir Distribusi adalah 20 x 10x3600 = 720 m3/hari

Instalasi pengolahan air minum sistem Sefoyan mempunyai kapasitas sebesar 40 liter/detik dengan pengolahan lengkap, unit IPA ini dibangun oleh Pemda dan BRR dari konstruksi Baja. Unit pengolahan terdiri dari unit flokulasi, koagulasi, sedimentasi, dan filtrasi juga dilengkapi dengan unit dising bahan kimia. Air hasil pengolahan tersebut kemudian dialirkan ke reservoir.

Unit Reservoir dari Sistem Sefoyan ini mempunyai 2 unit Reservoir kapasitas total 1.000m3 (750m3 dan 250 m3) dengan konstruksi dari beton. Setelah ditampung kemudian langsung dialirkan melalui jaringan pipa distribusi menggunakan pompa bertekanan tinggi ke daerah pelayanan Sinabang dan sekitarnya.

Air Baku yang telah ditampung melaui bendungan/bangunan intake, kemudian langsung dialirkan ke instalasi pengolahan dengan sistem gravitasi. Jaringan pipa transmisi utama menggunakan pipa PVC Ø 250 mm sepannjang 8.710 meter dan pipa PVC Ø 200 mm sepanjang 8.648 meter. Jaringan pipa distribusi utama dari WTP kepelanggan menggunalan pipa PVC dan HDPe dari Ukuran Ø 250 – Ø 50 mm.

Hingga tahu 2012 total pelanggan yang sudah terpasang sebanyak 2.735 unit dengan jumlah air yang digunakan 143.909 m3.

a. Unit Produksi Labuah

Pelayanan air minum untuk kecamatan Simeulue Timur dan Kota Sinabang sebelum terjadinya Gempa Tsuanmi berasal dari IPA Labuah. Sistem pendistribusian air ke kota Sinabang dilakukan dengan sistem gravitasi melalui reservoir distribusi dengan kapasitas 300 m3 yang terletak di atas bukit jl. Baru desa Suka Karya.



Unit produksi Labuah ini direncanakan untuk melayani daerah bagian Selatan Kota Sinabang ke arah Bandara lasikin dan Kecamatan Teupah Barat. Sampai dengan saat ini jaringan perpipaan tersebut sudah terpasang bantuan dari NGOs THW Germany/UNICEF untuk melayani 10 desa dimana 5 desa dipasang sambungan rumah oleh UN-Habitat dan 5 desa lainnya hanya dipasang Hidrant Umum (HU), sementara untuk mengolahannya dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara swakelola.

Besarnya kapasitas produksi air IPA Labuah saat ini rata-rata 2500 m3 atau 0,96 liter/detik. Data IPA labuah :

- Q pompa = 10 liter/detik, Head = 60 m
- Q actual produksi = 15 liter/detik (pengolahan IPA)
- Waktu operasi rata-rata 6 jam per hari
- Maka jumlah air yang masuk ke Reservoar Distribusi adalah 15x6x3.600 = 324 m3/hari (per 6 jam).

Rencana sistem pelayanan ini atas dasar melihat produksi air dari IPA Labuah saat ini relatif kecil dan diperkirakan tidak mampu lagi untuk mensuplai kebutuhan dimasa yang akan datang. Sistem palayanan ini bisa dimulai dari sekarang, apabila kondisi bangunan intake, pipa transmisi, bangunan unit pengolahan, rumah genset dan rumah pompa sejalan dengan rencana sistem pelayanan. Debit air baku yang masuk ke IPA Labuah saat ini sangat kecil yang dikuatirkan akan berkurang maka perlu dicari sumber air baku lain sebagai tambahan pada sumber air yang ada saat ini agar dapat mengimbangi dan memenuhi kebutuhan air di masa yang akan datang.

b. Wilayah Pelayanan Kecamatan Simeulue Barat.

Sistem penyediaan air minum unit Sibigo yang terdiri dari sumber air baku (mata air Baturagi), reservoir dan jaringan pipa dengan kapasitas 5 l/detik telah dibangun pada tahun 1996 oleh PU Provinsi tapi pada tahun 2002 akibat gempa besar dibulan November sistem layanan air yang menggunakan sistem pompa mengalami kerusakan berat sehingga pelayanan air yang direncanakan 200 SR hanya berfungsi 42 SR.

Pada tahun 2009 unit tersebut direhabilitasi dan direkonstruksi kebali oleh Norwegian Red Cross (NRC) dengan menambah 1 unit intake dan membangun 2 unit reservoir dengan masing-masing kapasitas sebesar 225 m3 yang berguna melayani pelanggan dengan sistem gravitasi yang direncanakan sebanyak 4000 SR. Realisasi hingga saat ini NRC baru menyambung 664 SR. Selain unit Sibigo terdapat lagi pelayanan untuk masyarakat yakni unit layanan Sinar Bahagia yang dibangun pada tahu 2006 oleh dana APBD untuk melayani 200 s/d 300 SR tetapi hingga saat ini masih belum berfungsi.

c. Wilayah Pelayanan Kecamatan Teupah Selatan

Sistem penyediaan air di kecamatan ini adalah unit Ana'ao dan Pulau Bengkalak. Unit ini terdiri dari sumber air baku, reservoir, dan jaringan pipa dengan kapasitas 5 l/detil, dibangun pada tahun 2006 oleh dana APBK untuk melayani masyarakat di desa Ana'ao dan Pulau Bengkalak. Masyarakat mendapatkan air melalui pipa dengan cara gravitasi. Sumber air berasal dari mata air Ana'ao dan Pulau Bengkalak.

d. Wilayah Pelayanan Kecamatan Simeulue Tengah.

Sistem penyediaan air di kecamatan ini pernah dibangun oleh THW Germany pada tahun 2005/2006 pasca gempa tsunami di Putra Jaya dengan sumber air baku air terjun Putra Jaya dengan menggunakan pipa HDPe untuk melayani sekitar 1000SR tetapi hingga saat ini juga sudah tidak berfungsi lagi.

e. Wilayah Pelayanan Kecamatan Teupah Barat.

Sistem penyediaan air di kecamatan ini pernah dibangun oleh THW Germany pada tahun 2005/2006 pasca gempa tsunami di Salur Latun menggunakan pipa HDPe untuk melayani sekitar 1000 SR tetapi hingga saat ini sudah tidak berfungsi lagi.

f. Wilayah Pelayanan Kecamatan Teluk Dalam.

Sistem penyediaan air di kecamatan ini adalah unit Tanjung Raya yang terdiri dari sumber air, reservoir berkapasitas 50 m3 dan jaringan pipa dengan kapasitas 5 l/detik dibangun tahun 1992 oleh Dinas PU dan karena gempa tsunami mengalami kerursakan parah untuk itu pada tahun 2005/2006 di rehabilitasi oleh THW Germany untuk melayani

1000 SR.

g. Wilayah Pelayanan Kecamatan Salang.

Sistem penyediaan air minum saat ini belum ada. Masyarakat mendapatkan air dengan cara menampung air hujan, sumur dan dari sungai-sungai yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Desa Nasreuhe sebagai ibukota kecamatan berjarak 70 km dari kota Sinabang.

h. Wilayah Pelayanan Kecamatan Alafan.

Desa Langi adalah ibukota Kecamatan Alafan berjarak 125 Km dari kota Sinabang. Sistem Penyediaan Air Minum saat ini belum ada. Masyarakat mendapatkan air dengan cara menampung air hujan, sumur dan sungai yang dekat dengan tempat tinggal mereka.

Data PDAM Tirta Fulawan Akhir tahun 2012 menunjukan bahwa jumlah penduduk yang terlayani baru mencapai 18.167 jiwa atau sekitar 20.42 % di wilayah cakupan pelayanan, dimana untuk kota Sinabang pelanggan yang memakai meteran air bersih hanya 2.735 unit dan semuanya dalam kondisi aktif.

1.4.5 PRASARANA SANITASI

Pembangunan sanitasi juga terus dilaksanakan guna mencapai target MDG's yaitu akses sanitasi yang layak pada tahun 2015 mencapai ± 62,37 % dimana untuk Kabupaten Simeulue mencapai angka ± 56.800 jiwa. Jumlah capaian akses sanitasi yang layak Kabupaten Simeulue tahun 2011 mencapai 30.635 jiwa (53,93 % dari target). Secara detail perkembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Simeulue hingga akhir tahun 2011 terlihat pada tabel 1.42.

Tabel. 1.43 Perkembangan Pembangunan Sanitasi Hingga Akhir Tahun Anggaran 2011

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK 2011(JIWA)			CAPAIAN AKSES SANITASI YANG LAYAK TAHUN 2009 (JIWA)			CAPAIAN AKSES SANITASI YANG LAYAK TAHUN 2010 (JIWA)			CAPAIAN AKSES SANITASI YANG LAYAK TAHUN 2011 (JIWA)		
		PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10	12	13	14=12+13
01	Kec. Simeulue Timur	17.750	12.305	30.175	600	7.450	8.050	720	7.610	8.330	1.920	7.610	9.530
02	Kec. Simeulue Barat	1.015	9.983	11.025	521	1.050	1.571	521	1.050	1.571	521	1.050	1.571
03	Kec. Simeulue Tengah	1.810	7.778	9.585	280	1.140	1.420	280	1.160	1.440	280	1.160	1.440
04	Kec. Teupah Selatan	1.009	8.369	9.561	116	2.985	3.101	116	2.985	3.101	116	2.985	3.101
05	Kec. Teupah Barat	681	6.962	7.725	500	3.950	4.450	500	4.010	4.510	500	4.010	4.510
06	Kec. Teluk Dalam	1.767	4.096	5.903	500	1.715	2.215	580	1.715	2.295	580	1.715	2.295
07	Kec. Salang	1.105	7.388	8.555	400	3.075	3.475	400	3.075	3.475	400	3.075	3.475
08	Kec. Alafan	000	4.047	4.967	648	1.065	1.713	648	1.065	1.713	648	1.065	1.713
TOTAL KABUPATEN		26.141	60.848	87.585	3.565	25.430	28.995	3.765	25.670	29.435	4.965	25.670	30.635

Sumber : Bappeda diolah

1.4.6 PRASARANA PERSAMPAHAN

Pemerintah Kabupaten Simeulue telah memiliki sistem penanganan persampahan khususnya untuk wilayah Kota Sinabang yang terdiri dari 7 desa yaitu desa Sinabang, Suka Jaya, Suka karya, Suka Maju, Air Dingin, Amaiteng Mulia dan Ameria Bahagia dengan jumlah penduduk kota tahun 2012 sebanyak 17.750 jiwa.

Timbunanan sampah yang dihasilkan dari penduduk Kota sinabang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.44 Angka Timbunan Sampah Perorang/Hari

No	Sumber Sampah	Timbunan Sampah(L/Orang/hari)
	Rumah Tangga	2,44
	Komersil/Perdagangan	0,50
	Kantor	0,20
	Sekolah	0,05
	Jalan raya	0,48
	Pasar	0,60
	Total	4,27

Sumber : Bapedalsihman Kab. Simeulue

Dengan demikian Volume Sampah Kota Sinabang adalah' 4,27 L/orang/hari X 17.750 orang = 75,79 m3/hari. Dengan komposisi sampah sebagai berikut :

- Komposisi sampah Rumah tangga dan pasar : (80-90) % sampah organik dan (10-20) % sampah organik.
- Komposisi sampah Komersil,Kantor dan Sekolah : (30-40) % sampah organik dan (60-70) % sampah organik.
- Komposisi sampah jalan secara umum adalah 40% sampah organik (daun-daun dan sisa makanan) dan 60% sampah organik (kebanyakan kertas dan plastik).

Hingga tahun 2011, Bappedalsihman memiliki 7 (tujuh) unit truck sampah, dimana 6 unit difungsikan di kawasan Kota Sinabang sedangkan 1 unit di Kota Kampung Aie. 2 unit truck merupakan truck baru bantuan Provinsi Aceh sedangkan 5 unit lainnya adalah truck lama pengadaan dibawah tahun 2007. Dari ketujuh unit truck sampah satu diantaranya dalam kondisi rusak berat.

Setiap hari jumlah truk yang beroperasi sebanyak 4 unit untuk satu kali trip pengangkutan ke lokasi TPA dengan masing masing kapasitas sampah terangkut sebanyak 4 m3. Sehingga volume sampah yang dapat terangkut oleh dump truck per

harinya sebanyak 16 m3.

Selain Dump Truck, Bappedalsihman juga memiliki 2 unit amroll truck yang masih dalam kondisi baik. Alat angkut sampah ini mengangkut kontainer sampah yang berjumlah 13 unit di tempatkan pada perkantoran, pasar dan pelabuhan. Amroll truck berfungsi jika pada saat kontainer sampah sudah terisi penuh. Dalam 1 bulan rata-rata berjalan masing – masing beroperasi 4 kali. Sehingga volume sampah terangkut 4x2x4m3=32 m3/bulan. Sehingga dapat diperkirakan volume sampah terangkut dengan alat amroll truck sebanyak 1 m3/hari.

Untuk pewadahan sampah rumah tangga yang digunakan adalah kontainer (tong) plastik kapasitas 150 liter. Sampai tahun 2011 tong sampah yang masih dapat difungsikan berjumlah 1200 unit dimana 974 unit merupakan tong sampah baru pengadaan tahun 2011.

Kota Sinabang mempunyai TPA yang berlokasi di Suak Buluh, dengan luas ± 3 hektar dengan jarak 6 Km dari Kota Sinabang. Sistem yang digunakan adalah Open Dumping dengan daya tampung sampah sebanyak 25 M^3/hari dengan demikian tingkat pelayanan TPA adalah 25/75,79 x 100% = 32,98 % dan sampah tidak terangkut setiap harinya adalah sebesar 58,79 M^3/hari. Kondisi ini disebabkan pelayanan pengangkutan sampah hanya pada masyarakat yang telah mendapatkan tong sampah dengan dikenakan biaya retribusi sampah.

Selain di wilayah Kota Sinabang, pelayanan persampahan juga telah dilakukan di kecamatan Simeulue Tengah, yaitu pada pusat kota kecamatan Kampung Aie, akan tetapi fasiltias yang disediakan baru berupa 1 unit dump truck dan 150 unit tong sampah kapasitas 150 liter. Untuk sementara Tempat Pebuangan Akhir sampah masih pada lokasi tanah masyarakat.

Untuk kecamatan lainnya, belum ada pelayanan persampahan. Sebagian besar masyarakat hanya melakukan pembakaran sampah masing-masing rumah tangga, dan ada juga yang masih membuang sampah ke lahan – lahan kosong atau ke sungai. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melakukan penanganan persampahan.

1.4.7 PRASARANA PEMERINTAHAN



Pembangunan prasarana pemerintahan di Kabupaten Simeulue hingga akhir tahun 2010 belum sepenuhnya tuntas. Sebagian besar pembangunan prasarana gedung pemerintah di bangun pada saat masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa bumi dan tsunami Aceh 2004 dan 2005.

Untuk kantor kecamatan telah dibangun seluruhnya, sedangkan untuk kantor desa dari 138 desa yang ada di wilayah Kabupaten Simeulue, yang sudah dibangun sebanyak 115. Untuk kantor mukim dari 29 mukim yang ada baru terbangun 11 unit.

Tabel.I.45 Kondisi Kantor desa dan Kantor Mukim Kabupaten Simeulue

NO	KECAMATAN	KANTOR DESA			BELUM DIBANGUN	JUMLAH	KANTOR MUKIM			BELUM DIBANGUN	JUMLAH
		SUDAH DIBANGUN					SUDAH DIBANGUN				
		BAIK	RB	RR			BAIK	RB	RR		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	TEUPAH SELATAN	15	-	1	3	19	1	-	-	3	4
2	SIMEULUE TIMUR	13	1	-	3	17	2	-	-	2	4
3	TEUPAH TENGAH	12	-	-	-	12	-	-	-	2	2
4	TEUPAH BARAT	17	1	-	-	18	2	-	-	1	3
5	SIMEULUE TENGAH	11	-	-	5	16	2	-	-	1	3
6	SIMEULUE CUT	6	-	-	2	8	-	-	-	2	2
7	TELUK DALAM	6	1	1	2	10	1	-	-	1	2
8	SALANG	7	2	2	5	16	-	-	-	3	3
9	SIMEULUE BARAT	4	6	-	4	14	2	-	-	2	4
10	ALAFAN	3	1	1	3	8	-	-	-	2	2
JUMLAH		94	12	5	27	138	10	0	0	19	29

Sumber: Bagian PUM dan Otda Setdakab Simeulue

Sedangkan untuk Gedung Dinas/Badan/Kantor hampir telah dibangun seluruhnya, namun ada beberapa yang telah rusak akibat peristiwa gempa bumi tahun 2010 seperti Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Bappedalsihman, Kantor DPPKKD. Ada juga yang masih menempati gedung/kantor darurat seperti BPBD, dan BKD.

1.4.7 PRASARANA PENDIDIKAN.



Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue telah membangun seluruh fasilitasi pendidikan yang dibutuhkan dan tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah prasana pendidikan yang telah terbangun yaitu: SMA sebanyak 21 unit, SMK sebanyak 6 unit, SMP sebanyak 43 unit, SD

sebanyak 114 unit dan TK sebanyak 56 unit.

Sedangkan untuk prasarana pendidikan yang berada dibawah kewenangan kementrian agama yang telah dibangun yaitu antara lain: Madrasah Aliah sebanyal 6 unit, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 11 unit, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 13 unit, dan RA sebanyak 1 unit.

Berdasarkan kebutuhan, prasarana pendidikan yang ada telah mencukupi, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan, masih terdapat beberapa sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan, dan sarana olah raga. Serta ada beberapa sekolah yang masih belum memiliki pagar areal sekolah.

Prasarana pendidikan yang masih belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue adalah prasarana gedung Universitas untuk jenjang pendidikan strata satu. Hal ini telah menjadi pemikiran dan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

1.4.7 PRASARANA KESEHATAN

Di bidang prasarana kesehatan, Kabupaten Simeulue telah memiliki Rumah Sakit Umum Tipe C yang berada di Kawasan Kota Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur. Puskesmas juga telah dibanguna di seluruh kecamatan. Untuk puskesmas pembantu (pustu) juga telah dibangun hampir diseluruh desa. dari 138 desa yang telah memiliki prasarana pustu sebanyak 109 unit dan poskesdes sebanyak 11 unit, terlihat pada tabel I.43 di bawah ini.

Tabel.I.46 Persebaran Prasarana Kesehatan di Kabupaten Simeulue
Tahun 2011

NO	Kecamatan	RSU (unit)	Puskesmas (unit)	Pustu (unit)	Porkesdes (unit)	Belum ada pustu
1	Simeulue Timur	1	1	9	1	6
2	Teupah Tengah	-	-	11	1	0
3	Simeulue Tengah	-	1	12	1	2
4	Simeulue Cut	-	-	7	1	0
3	Teupah Barat	-	1	13	2	2
4	Teluk Dalam	-	1	9	-	-
5	Alafan	-	1	8	-	-
6	Simeulue Barat	-	1	13	-	-
7	Salang	-	1	14	1	-
8	Teupah Selatan	-	1	13	4	-
	JUMLAH	1	8	109	11	10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue 2011

Dari keseluruhan prasarana yang ada masih diperlukan peningkatan kualitas prasarana pendukungnya seperti, pagar, air bersih serta penataan halaman lingkungannya.

1.4 ISU-ISU STRATEGIS

Dari uraian pada sub bab I tersebut di atas disimpulkan isu-isu strategis yang mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue dimasa yang akan datang, diantaranya :

1. Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar, yang merupakan kawasan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan pertahanan terluar dari wilayah indonesia, untuk itu diperlukan adanya peningkatan prasarana dan sarana pendukung serta akses terhadap pusat Kabupaten, maupun pusat utama pertahanan dan keamanan.
2. Wilayah kabupaten yang merupakan kawasan kepulauan diperlukan pengembangan infrastruktur yang merata keseluruh wilayah kepulauan bagi pelayanan penduduk di Pulau Simeulue, maupun pulau-pulau kecil lainnya, terutama yang berpenduduk.
3. Wilayah yang dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, belum secara maksimal dimanfaatkan.
4. Potensi wisata bahari dan alam yang besar, belum dikembangkan secara optimal, dan pengembangan promosi dan upaya menarik minat investasi.
5. Terbatasnya sumber daya air yang ada, perlu diantisipasi dengan pengendalian perusakan sumber air yang berasal dari mata air, air tanah, air danau/rawa dan sungai.
6. Potensi pertanian tanaman pangan yang ada saat ini perlu diupayakan dipertahankan dan ditingkatkan luasan serta produktifitasnya sebagai upaya ketahanan pangan bagi masyarakat.
7. Potensi perkebunan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
8. Wilayah kabupaten sebagaian besar merupakan kawasan rawan bencana, diperlukan rencana pengembangan wilayahnya dengan mempertimbangkan mitigasi bencana.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI



2.1. TUJUAN

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue adalah tujuan yang ditetapkan Kabupaten Simeulue yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Simeulue pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten Simeulue yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue dirumuskan berdasarkan:

- visi dan misi pembangunan wilayah Kabupaten Simeulue
- karakteristik wilayah Kabupaten Simeulue
- isu strategis
- kondisi objektif yang diinginkan
- tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah Propinsi Aceh dan Nasional
- jelas dan diupayakan tercapai sesuai jangka waktu perencanaan dan
- tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue dirumuskan untuk menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan ruang dengan mengoptimalkan ketersediaan berbagai potensi yang ada dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Simeulue jangka panjang 20 tahun yang akan datang.

Berbagai persoalan penataan ruang di Wilayah Kabupaten Simeulue dapat ditinjau dari berbagai aspek diantaranya:

1. Aspek fisik kewilayahan, Kabupaten Simeulue yang merupakan wilayah kepulauan dengan berbagai limitasi fisik yang ada, berperan dalam pembentukan berbagai perkembangan kegiatan di wilayah Kabupaten Simeulue

2. Aspek kebencanaan, sebagai wilayah yang rawan terhadap bencana, terkait dengan jalur gempa bumi, patahan/sesar dan potensi gelombang tsunami, mempengaruhi pengembangan fisik wilayah
3. Aspek infrastruktur wilayah, masih minimnya dukungan infrastruktur wilayah dalam memenuhi kebutuhan perkembangan kegiatan perekonomian wilayah
4. Aspek geografis wilayah, posisi Kabupaten Simeulue sebagai sebuah wilayah kepulauan turut mempengaruhi orientasi ekonomi wilayah, ketergantungan terhadap wilayah lain sehingga perlu upaya meningkatkan kemampuan sumberdaya yang tersedia.

Untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue adalah:

1. Potensi sumber daya manusia berperan dalam kemajuan pembangunan daerah
2. Potensi sumber daya alam wilayah kabupaten Simeulue, diantaranya sektor perkebunan, peternakan dan pertambangan serta sektor utama kelautan yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan perekonomian wilayah
3. Potensi wisata, dengan berbagai keunikan dan keunggulan wilayah kepulauan, panorama alam, sebaran objek wisata yang tersedia dan karakteristik budaya masyarakat
4. Perananan wilayah Kabupaten Simeulue sebagai pulau terluar dan wilayah perbatasan negara.

Tujuan penataan ruang didasarkan pada kondisi potensi dan dinamika daerah kekinian dan prediksi ke depan, disamping mengenali berbagai isue-isue strategis, baik dilingkungan didalam maupun pengaruh dari luar. Maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten tidak terlepas dari visi jangka panjang Kabupaten Simeulue yang tercantum dalam (RPJP) Kabupaten Simeulue Tahun 2007-2027, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Simeulue yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Islami'. Misi dalam jangka panjang 20 tahun ke depan Kabupaten Simeulue diharapkan menjadi masyarakat maju dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan memberdayakan ekonomi rakyat, mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa, mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di seluruh sektor pembangunan, mendorong percepatan perekonomian wilayah, mengupayakan kestabilan pelaksanaan pembangunan adalah yang dilandasi kearifan lokal serta pemahaman dan pengamalan Syariat Islam.

Berdasarkan penjabaran diatas maka tujuan penataan ruang Kabupaten Simeulue adalah:

"Mewujudkan Kabupaten Simeulue sebagai kawasan berbasis sumberdaya alam melalui pengembangan potensi kelautan, perkebunan, pertanian dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam serta mitigasi kebencanaan".

2.2. KEBIJAKAN

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue dirumuskan berdasarkan:

- tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue
- karakteristik wilayah Kabupaten Simeulue
- kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten Simeulue dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya, dan
- ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Simeulue, meliputi:

1. Pengembangan serta pemantapan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan struktur dan hirarkinya
2. peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten
3. pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh minapolitan, agropolitan, pariwisata, agroindustri dan kawasan budaya melalui peningkatan sistem jaringan prasarana
4. pemantapan sistem agropolitan untuk meningkatkan komoditi pertanian unggulan; pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan dan peternakan
5. pengembangan kegiatan perikanan dan pemantapan sistim minapolitan
6. peningkatan pengelolaan kawasan lindung
7. Pengembangan kawasan transmigrasi
8. pengembangan kegiatan industri yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia
9. pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi wisata bahari dan alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya
10. pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

11. pengembangan manajemen resiko bencana dan
12. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

2.3. STRATEGI

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Simeulue.
- Kapasitas sumber daya wilayah Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya.
- Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang. Mengacu pada kebijakan yang telah dirumuskan di atas, maka strategi penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Strategi pemantapan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan struktur dan hirarkinya, meliputi:
   a. menciptakan pusat kegiatan baru serta mengembangkan pusat kegiatan yang telah ada
   b. menetapkan kegiatan utama pada pusat-pusat kegiatan
   c. meningkatkan keterkaitan antara pusat kegiatan perkotaan dengan perdesaan; dan
   d. meningkatkan prasarana dan sarana, sosial dan ekonomi di pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan hirarki pelayanannya.

2. Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten, meliputi:
   a. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten dan
   b. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, pasar, dan lai lain) secara merata.

3. Strategi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh minapolitan, agropolitan, pariwisata, agroindustri dan kawasan budaya melalui peningkatan sistem jaringan prasarana, meliputi:
   a. mengembangkan prasarana dan sarana transportas darat, laut dan udara
   b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antar kawasan dan antara kawasan dengan pusat-pusat kegiatan
   c. meningkatkan jaringan energi dan memanfaatkan energi terbarukan
   d. meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi dan
   e. meningkatkan pelayanan sumber daya air.

4. Strategi pemantapan sistem agropolitan untuk meningkatkan komoditi pertanian unggulan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan dan peternakan, meliputi:
   a. meningkatkan akses jalan dari sentra agropolitan ke pusat pemasaran
   b. meningkatkan lahan pertanian lahan basah dengan pemanfaatan lahan tidur berpotensi
   c. menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan
   d. mengembangan infrasturktur pertanian pangan lahan basah
   e. Mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil pertanian lahan kering
   f. Mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil hortikukltara
   g. Mengoptimalkan lahan perkebunan
   h. Mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil perkebunan
   i. Mengembangkan fungsi kawasan perkebunan secara terpadu dengan peternakan dan pertanian lahan kering
   j. Mengembangkan daerah potensial peternakan
   k. Mengembangkan fungsi peternakan secara terpadu dengan kawasan perkebunan dan pertanian lahan kering dan
   l. menumbuhkan dan mengembangkan pasar dan agroindustri.

5. Strategi pengembangan kegiatan perikanan dan pemantapan sistim minapolitan meliputi:
   a. mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap dan budi daya perikanan laut
   b. mengoptimalkan pemanfaatan perikanan budi daya perikanan darat
   c. menetapkan kawasan minapolitan
   d. mengembangkan kawasan minapolitan

e. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan
f. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan.

6. Strategi Peningkatan pengelolaan kawasan lindung meliputi:
   a. menetapkan tata batas kawasan lindung
   b. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung
   c. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya
   d. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dan
   e. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung.

7. Strategi pengembangan kawasan transmigrasi meliputi:
   a. mengembangkan kawasan pemukiman transmigrasi
   b. menciptakan kawasan transmigrasi baru
   c. mengembangkan infrastruktur pendukung kawasan dan
   d. mendorong pengembangan sentra ekonomi di kawasan transmigrasi.

8. Strategi pengembangan kawasan industri dan agroindusri yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia, meliputi:
   a. mengembangkan industri berbasis sumber daya alam, hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan yang ada di wilayah kabupaten
   b. mengembangkan zona kawasan industri
   c. mengoptimalkan kawasan peruntukan industri
   d. meningkatkan penataan kawasan peruntukan industri kecil di setiap kecamatan dan
   e. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.

9. Strategi pengembangan kawasan wisata meliputi:
   a. meningkatkan kompetensi produk dan tema wisata
   b. mengembangkan objek unggulan, wisata alam, wisata bahari dan wisata lainnya;
   c. mengembangkan infrastruktur wisata
   d. mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata dan
   e. mengoptimalkan dan perluasan jaringan kepariwisataan.

10. Strategi pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan meliputi:
    a. memanfaatkan dan mengelola sumber daya air yang berkelanjutan
    b. menjaga kelestarian sumber daya air dengan menjaga kelestarian mata air yang ada
    c. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral ramah lingkungan
    d. memanfaatkan potensi tambang
    e. merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dan
    f. Melakukan upaya konservasi sumber daya alam.

11. Strategi pengembangan manajemen resiko bencana meliputi:
    a. menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana
    b. mengembangkan perencanaan sesuai zona kerawanan bencanaan
    c. mengembangkan sistem pencegahan sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah
    d. mengembangkan sistem adaptasi dan mitigasi bencana
    e. mengembangkan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
    f. mengembangkan sistem penanganan pasca bencana dan
    g. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi mitigasi bencana.

12. Strategi Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
    a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan
    b. mengembangkan kawasan khusus pertahanan dan keamanan dan tidak dibangun di kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun.
    c. mengembangkan kegiatan budidaya di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan dan
    d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara/TNI.

`

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG



Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Simeulue berfungsi :

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

3.1 Rencana Sistem Perkotaan

Penentuan sistem perkotaan di Kabupaten Simeulue mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

a. Kebijaksanaan RTRWN dan RTRWP Propinsi Aceh.
b. Jumlah penduduk, aksesibilitas dan fasilitas pelayanan yang ada dan pengembangannya.
c. Pola pergerakan penduduk dalam pemenuhan fasilitas pelayanan.

Fungsi dan peran kawasan perkotaan di masing-masing ibukota kecamatan atau pusat-pusat pengembangan pada dasarnya sebagai berikut:

1. Fungsi tempat pasar (market-place function) bagi barang dan jasa konsumsi dan investasi. Selain itu juga sebagai tempat pemasaran dan pengolahan hasil pertanian.
2. Fungsi transaksi finansial berupa kemudahan kredit untuk investasi pada wilayah-wilayah pengembangan.
3. Fungsi penyediaan pelayanan pengembangan pertanian.
4. Fungsi pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, komunikasi, keamanan, ibadah, rekreasi, administratif, dan lain-lain.

Selanjutnya kelengkapan dalam penyediaan prasarana dan sarana baik sosial maupun ekonomi pada dasarnya bergantung pada hirarki kota yang bersangkutan. Selain itu juga terdapat fungsi kota sebagai pusat administrasi pemerintahan yang mempunyai sifat pelayanan hirarkis menurut status administrasi (ibukota kabupaten, dan ibukota kecamatan).

Penentuan fungsi kota ini didasari oleh kelengkapan fasiltas pusat pelayanannya yang akan dikembangkan di tiap kota. Adapun fungsi yang lain didasari oleh alasan tertentu, yaitu:

- Fungsi pusat pelayanan sosial dan ekonomi bagi wilayah belakang dari keberadaan kota tersebut sebagai pusat pengumpul atau simpul kegiatan perdagangan.
- Fungsi pusat komunikasi dan hubungan dilihat dari keberadaan transportasi utama dan akses ke jaringan transportasi utama.

Jika fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi interaksi langsung antara wilayah pedesaan dengan pusat regional. Hal ini akan menimbulkan banyak ketidakefisienan, seperti dalam ongkos transport, kapasitas dan pemenuhan kebutuhan pelayanan, dan lain-lain yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat itu sendiri.

Rencana sistem pusat permukiman/perkotaan di Kabupaten Simeulue bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah sesuai dengan fungsi yang diembannya, daya dukung dan daya tampung lingkungannya guna mendukung struktur ruang yang telah direncanakan.

Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Simeulue terdiri dari: PKL; PPK; dan PPL. Dengan sebaran Pusat pusat tersebut dikembangkan di wilayh Ibukota Kabupaten, meliputi ;

(1) PKL yaitu Kota Sinabang di Simeulue Timur;

(2) PPK terdiri atas :
   a. PPK Kampung Aie di Simeulue Tengah; dan
   b. PPK Sibigo di Simeulue Barat.

(3) PPL terdiri atas :
   a. PPL Nasreuheu di Kecamatan Salang;
   b. PPL Selare'e di Teluk Dalam;
   c. PPL Labuhan Bajau di Kecamatan Teupah Selatan;
   d. PPL Salur di Kecamatan Teupah Barat;
   e. PPL Langi di Kecamatan Alafan;
   f. PPL Lasikin di Kecamatan Teupah Tengah; dan

g. PPL Kuta Padang di Kecamatan Simeulue Cut.

Adapun fungsi dari setiap pusat-pusat kegiatan yang dikembangkan, disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Simeulue, seperti di jabarkan berikut ini :

1. Mengembangkan PKL sebagai pusat pengembangan perikanan dilakukan di PKL Sinabang;
2. Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian, dilakukan di PPK Kampung Aie, PPK Sibigo, PPL Nasreuhe, PPL Lasikin dan PPL Langi.
3. Mengembangkan PPK, dan PPL sebagai pusat pengembangan pariwisata dilakukan di PKL Sinabang, PPK Kampung Aie, PPK Sibigo, PPL Nasreuheu, PPL Kuala Bakti, PPL Labuhan Bajau, PPL Salur, PPL Langi, PPL Lasikin, dan PPL Kuta Padang;
4. Mengembangkan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan, , dilakukan di PPL Nasreuhe, PPL Kuala Bakti dan PPL Labuhan Bajau;dan
5. Mengembangkan PPL sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dilakukan di PPL Kuala Bakti dan PPL Labuan Bajau.

Lebih jelasnya mengenai pengembangan sitim pusat Kegiatan dapat dilihat pada Peta 3.1.

3.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Sistem prasarana wilayah yang merupakan bagian dari rencana struktur tata ruang Kabupaten Simeulue yang terbagi dalam dua sub bagian yaitu: Sistem jaringan prasarana utama serta Sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem jaringan prasarana utama terdiri dari: sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara. Sedangkan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari: sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air dan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

3.2.1 Jaringan Transportasi Darat

Sistem Jaringan Transporatsi Darat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok bagian yaitu:

a. jaringan jalan dan jembatan;
b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
d. jaringan transportasi penyeberangan.

Peta 3.1. Peta Sistim Pusat Kegiatan.

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 - 2034

PETA SISTEM PUSAT KEGIATAN

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Transverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI

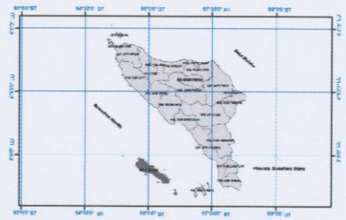

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. BALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. TEUPAH SELATAN

Sinabang
Labuhan Bajau
Lugu
Alafan
Salur
Lamon
Luan Balu
Lamuke
Lamame
Lanteng
Lamadang
Lasikin
Labuhan Bakti

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Sistem Pusat Kegiatan
- PKL
- PPK
- PPL

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Peta sistem pusat kegiatan berdasarkan rencana

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

3.2.1.1 Rencana Jaringan Jalan dan Jembatan

Jaringan prasarana jalan dan jembatan merupakan jaringan prasarana yang palin penting dan sangat terkait dengan penetapan sistem perkotaan: PKL, PPK, PPL. Rencana sistem jaringan jalan dalam struktur ruang wilayah Kabupaten Simeulue adalah sistem primer (wilayah/antar-wilayah) seperti dijelaskan sebagai berikut ini:

a. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer K1 dengan status jalan nasional yang terdapat di Kabupaten Simeulue sepanjang 356,39 Km, terdiri atas :
   1. ruas jalan Sinabang – Sibigo sepanjang 93,37 km
   2. ruas jalan Sinabang – Lasikin sepanjang 11,20 km
   3. ruas jalan Lasikin – Nasreuhe sepanjang 64,13 km
   4. ruas jalan Nasreuhe – Lewak - Sibigo 131,67 km
   5. ruas jalan Simpang Lanting – Labuhan Bajau sepanjang 32,08 km dan
   6. ruas jalan Air Dingin – Kota Batu – Labuhan Bajau sepanjang 23,94 km.

b. Jaringan jalan kolektor primer K2 dengan status jalan provinsi yang terdapat di Kabupaten Simeulue sepanjang 53,97 km, terdiri atas :
   1. ruas jalan Lauke – Bulu Hadek sepanjang 9,8 km
   2. ruas jalan Kuala Makmur – Salur Latun sepanjang 19,46 km
   3. ruas jalan Sigulai – Nasreuhe sepanjang 24,71 km

c. Jaringan jalan lokal primer dengan status jalan kabupaten yang terdapat di Kabupaten Simeulue sepanjang 84,52 km, terdiri atas :
   1. ruas jalan Simpang Lugu Sekbahak – Gunung Putih – Simpang Muara Aman sepanjang 14,27 km;
   2. ruas jalan Simpang Serafon - Amabaan sepanjang 8,76 km; dan
   3. ruas jalan Simpang Titi Olor - Simpang Batu Asan sepanjang 16,60 km;
   4. ruas jalan Suak Buluh - Ana'o sepanjang 12,76 km;
   5. ruas jalan Simpang Labuah - Nancawa - Suak Lamatan sepanjang 9,40 km;
   6. ruas jalan Kebun Baru - Latiung sepanjang 7,53 km;
   7. ruas jalan Blang Sebel - Badegong sepanjang 9,90 km; dan
   8. ruas jalan Busung – Matanurung - Lasikin sepanjang 5,30 km;

d. Jaringan jalan lingkungan primer yang terdapat di Kabupaten Simeulue sepanjang 41,16 km.
   1. ruas jalan Simpang Sefoyan - Ganting sepanjang 4,95 km

2. ruas jalan Kota Batu - Babang - Pulau Bengkalak sepanjang 11,16 km
3. ruas jalan Belakang Kantor Bupati sepanjang 0,97 km
4. ruas jalan Alus-Alus - Suak lamatan sepanjang 3,04 km
5. ruas jalan Sua-Sua - Batu-Batu sepanjang 3,24 km
6. ruas jalan Pasar Inpres - Air Dingin sepanjang 2,80 km
7. ruas jalan Leubang - Leubang Hulu sepanjang 3,90 km
8. ruas jalan Sigulai - Lamamek sepanjang 2,34 km.

e. Rencana jaringan jalan dengan panjang 84,16 km meliputi :

1. rencana jaringan jalan kolektor primer K3 ruas jalan Latitik - Kuala Bakti sepanjang 17,87 km
2. rencana jaringan jalan lokal primer ruas jalan Lamayang - Sibuluh - Ujung Padang - Bunga - Nasreuhe sepanjang 14,49 km
3. rencana jaringan jalan lokal primer ruas jalan Simpang Titi Olor - Ujung Sarang sepanjang 4,89 km
4. rencana jaringan jalan lokal primer ruas jalan Lalla - Kenangan Jaya sepanjang 5,00 km
5. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Kota Batu - PDKS sepanjang 3.02 km
6. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Nancawa - Sarang sepanjang 9,41 km
7. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Araban - BubuHan - Amarabu - Borengan sepanjang 10,05 km
8. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan potong Babul Makmur – Miteum sepanjang 2.31 km
9. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Lhok Makmur - Amabaan sepanjang 1,94 km
10. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Lamerem - Lewak Hulu sepanjang 3,16 km
11. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Leubang Hulu - Batu- Batu sepanjang 4,10 km
12. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Lanting - Sua-Sua sepanjang 2,36 km
13. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan tepian Teluk Sinabang sepanjang 2,12 km
14. rencana jaringan jalan lingkungan primer jalan Kodim - RSU sepanjang 3,13 km, dan

15. rencana jaringan jalan lingkungan primer jalan tepian Teluk Sibigo sepanjang 0,31 km.

f. Jaringan jalan desa dengan total panjang 1.848 km

g. Jaringan jembatan berupa simpul pertemuan antara jaringan jalan dengan jaringan sungai di dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

3.2.1.2 Rencana Jaringan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan

Rencana jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, meliputi:

a. terminal;
b. jembatan timbang; dan
c. unit pengujian kenderaan bermotor.

a. Terminal

Menurut fungsinya terminal adalah untuk mengendalikan arus kendaraan dan penumpang umum sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penduduk untuk bergerak atau berhubungan dengan berbagai kegiatannya. Rencana terminal di Kabupaten Simeulue, sebagai berikut:

1. peningkatan terminal penumpang tipe C di Desa Suka Jaya Kecamatan Simuelue Timur;
2. pembangunan halte meliputi:
   a. Kecamatan Simeulue Tengah berada di desa Kampung Aie
   b. Kecamatan Simeulue Barat berada di desa Malasin
   c. Kecamatan Salang berada di desa Nasreuhe
   d. Kecamatan Teupah Selatan berada di desa Labuhan Bajau
   e. Kecamatan Teluk Dalam berada di desa Bulu Hadek
   f. Kecamatan Alafan berada di desa Langi
   g. Kecamatan Teupah Barat berada di desa Salur
   h. Kecamtan Teupah Tengah berada di desa Lasikin, dan
   i. Kecamatan Simeulue Cut berada di desa Kuta Padang.
3. Pembangunan terminal angkutan barang meliputi:
   a. Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur dan
   b. Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat.

b. Jembatan Timbang

Adapun rencana jembatan timbang, berupa pembangunan jembatan timbang meliputi:

1. Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur;
2. Desa Miteum Kecamatan Simeulue Barat.

c. Pengujian Kendaraan Bermotor

Unit pengujian kenderaan bermotor dikembangkan di wilayah Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur.

Peta 3.2. Rencana jaringan jalan

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA JARINGAN JALAN

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI

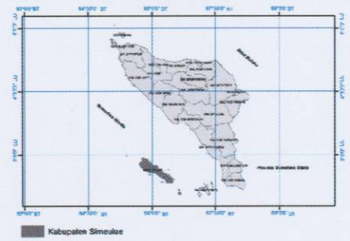

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan

- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan

- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Jaringan Jalan Eksisting

- Kolektor Primer K2
- Kolektor Primer K3
- Lingkungan Primer
- Lokal Primer
- Jalan Lain

Jaringan Jalan Rencana

- Lingkungan Primer
- Lokal Primer

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Peta jaringan jalan rencana bersumber dari Bappeda, dan Dinas PU Kabupaten Simeulue

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

d. Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berupa pengembangan rute trayek angkutan kota meliputi:

a. Trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
    1. Angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), meliputi
        a. Sinabang - Singkil/Labuhan Haji/Kuala Bubun Meulaboh - Calang - Banda Aceh; dan
        b. Sibigo - Kuala Bubun Meulaboh - Calang - Banda Aceh.
    2. Trayek angkutan dalam Kabupaten Simeulue, meliputi
        a. Trayek Sinabang – Sp. Lanting - Salur – Kampung Aie
        b. Trayek Sinabang – Kuala Bakti – Sibigo
        c. Trayek Sinabang – Sp. Lanting - Labuhan Bajau
        d. Trayek Sinabang - Labuhan Bajau
        e. Trayek Kampung Aie – Kota padang - Nasreuhe – Langi, dan
        f. Trayek Langi – Sibigo.
b. Trayek angkutan barang, terdiri atas:
    a. Sibigo-Meulaboh-Banda Aceh
    b. Sinabang-Labuhan Haji-Medan
    c. Sinabang-Singkil-Medan
    d. Sinabang-Sibolga
    e. Sinabang-Teluk Bayur Padang, dan
    f. Kampung Aie - Sibolga

3.2.1.3 Rencana Jaringan Transportasi Penyeberangan

Rencana Jaringan transportasi penyeberangan meliputi:

a. Optimalisasi pelabuhan penyeberangan sebagai pelabuhan pengumpan, meliputi;
    pelabuhan Sinabang di Kecamatan Simeulue Timur, dan
    pelabuhan Sibigo di Kecamatan Simeulue Barat
b. jalur penyeberangan untuk tujuan lintas penyeberangan pengumpan, meliputi:
    1. Sibigo-Meulaboh
    2. Sinabang-Labuhan Haji
    3. Sinabang – Meulaboh dan
    4. Sinabang-Singkil.

3.2.2 Jaringan Transportasi Laut

Rencana pengembangan pelabuhan laut dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan aksesibilitas, mendukung kegiatan ekonomi dan pengembangan kawasan dan dengan memperhatikan kebijakan struktur ruang nasional, provinsi, kebijakan pembangunan daerah, rencana zonasi kawasan pesisir, fungsi, skala pelayanan dan keberadaan pelabuhan yang ada. Rencana jaringan transportasi laut di Kabupaten Simeulue meliputi:

1. Sistem jaringan transportasi laut, meliputi :
   a. tatanan kepelabuhanan; dan
   b. alur pelayaran.
2. Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Simeulue, yaitu pengembangan pelabuhan laut sebagai pelabuhan pengumpan meliputi :
   a. pelabuhan Laut Sinabang di Kecamatan Simeulue Timur;
   b. pelabuhan khusus Ujung Sarang di Kecamatan Teluk Dalam.;
3. Pelabuhan rakyat sebagaimana dimaksud ayat 2 hufuf e, meliputi:
   a. pelabuhan Ganting
   b. pelabuhan Pulau Teupah
   c. pelabuhan Salur
   d. pelabuhan Busung
   e. pelabuhan Labuhan Bakti
   f. pelabuhan Pulau Lasia
   g. pelabuhan Pulau Baby
   h. pelabuhan Langi
   i. pelabuhan Lafakha
   j. pelabuhan Pulau Leukon
   k. pelabuhan Latak Ayah
   l. pelabuhan Pulau Simeulue Cut
   m. pelabuhan Nasreuhe
   n. pelabuhan Pulau Linggam
   o. pelabuhan Pulau Selaut
   p. pelabuhan Pulau Siumat dan
   q. pelabuhan Araban
4. Alur pelayaran, terdiri atas :
   a. Sinabang – Teluk Bayur
   b. Sinabang – Sambas Sibolga

c. Sinabang – Labuhan Haji
d. Sinabang – Kuala Bubon
e. Sinabang – MalaHayati
f. Sinabang – Sabang
g. Sibigo – Kuala Bubon dan
h. Teluk Araban Kampung Aie – Sambas Sibolga

3.2.3 Jaringan Transportasi Udara

Sistem Jaringan Transportasi Udara, mencakup bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kabupaten. Sedangkan ruang udara untuk penerbangan, yang terdiri atas ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara, ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan ruang udara yang ditetapkan, misalnya untuk lapangan terbang angkatan udara.

Rencana pengembangan sistem transportasi udara diarahkan untuk memantapkan dan mengoptimalkan pelayanan akan jasa transportasi di Kabupaten Simeulue. Sebagai alternatif bagi peningkatan aksesibilitas dari dan ke wilayah Kabupaten Simeulue, keberadaan transportsai udara mutlak diperlukan sebagai sarana alternatif guna mempermudah hubungan antar wilayah.

Ditinjau potensi dan kecenderungan perkembangan di Kabupaten Simeulue, sarana dan prasarana transportasi udara sudah selayaknya menjadi program dalam pembangunan aspek perhubungan di daerah ini.

1. Jaringan transportasi udara meliputi:
   a. tatanan kebandar udaraan; dan
   b. ruang udara untuk penerbangan.
2. Tatanan kebandarudaraan meliputi:
   a. pengembangan bandar udara Lasikin di Kecamatan Simeulue Timur sebagai bandar udara pengumpan; dan
   b. pengembangan jalur penerbangan, terdiri atas :
      1. Lasikin – Kuala Namu
      2. Lasikin – Cut Nyak Dhien
      3. Lasikin – Sultan Iskandar Muda
      4. Lasikin – Kuala Batu
3. pembangunan bandar udara lainnya yaitu Bandar Udara Air Strip Amabaan di Kecamatan Simeulue Barat sebagai bandar udara kebencanaan dan

4. Ruang udara untuk penerbangan meliputi:
   a. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan meliputi:
      1. kawasan pendekatan dan lepas landas;
      2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
      3. kawasan di bawah permukaan horizontal;
      4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
      5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
      6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
      7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.
   b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan.
5. Rencana pembangunan Bandara mengacu pada Rencana Induk Bandara.

Gambar 3.1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

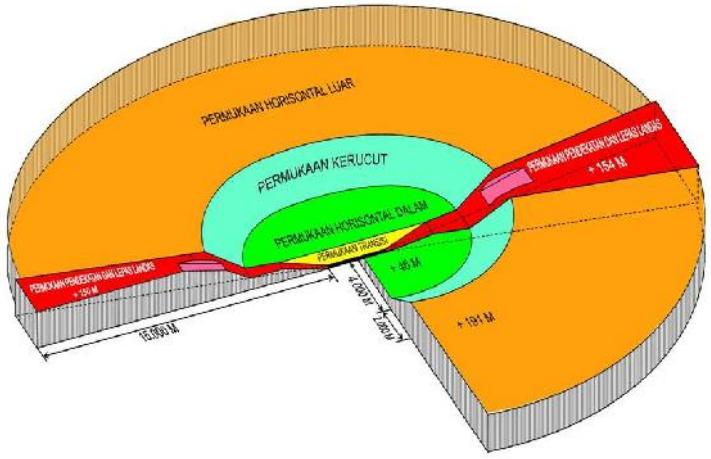

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DI SEKITAR BANDAR UDARA



Peta 3.3. Rencana Transportasi

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Transverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI

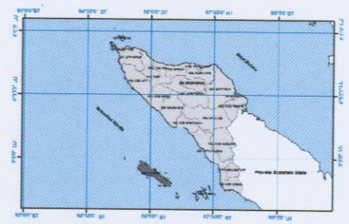

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH SELATAN

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Bandar Udara
- Bandar Udara Khusus
- Halte
- Jembatan Timbang
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Penyeberangan
- Pelabuhan Rakyat
- Terminal Angkutan Penumpang
- Terminal Angkutan Barang
- Unit Pengujian Kenderaan Bermotor
- Alur Pelayaran
- Angkutan penumpang antar kota dalam Provinsi
- Jalur Penerbangan
- Jalur Penyeberangan
- Trayek angkutan barang
- Trayek angkutan dalam Kab Simeulue

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Data BTS berasal Dari Dishubkominfo

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kotadan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

3.3 Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Rencana sistem prasarana lainnya terdiri atas :

a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumber daya air; dan
d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

3.3.1 Rencana Jaringan Energi

Sistem jaringan energi Kabupaten Simeulue terdiri dari :

a. pembangkit tenaga listrik,; dan
b. jaringan prasarana energi.

1. Untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi:
   a. pengembangan energi listrik terbarukan meliputi:
      1. tenaga surya atau PLTS tersebar di pulau-pulau kecil dalam wilayah Kabupaten Simeulue
      2. rencana pengembangan energi tenaga hydro power yang berpotensi di kembangakan pada Pulau Selaut Kecamatan Alafan, Pulau Baby di Kecamatan Teupah Selatan pulau Simeulue Cut kecamatan Simeulue Cut ; dan
      3. rencana pengembangan energi tenaga biogas tersebar diseluruh kecamatan.
   b. pengembangan energi listrik tidak terbarukan, meliputi;
      1. pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan kapasitas 8 MW di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah; dan
      2. pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2x7 MW di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur.
   c. Jaringan prasarana energi terdiri atas:
      1) Jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
         a) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV yang menghubungkan seluruh Kecamatan;
         b) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 220 Volt
         c) Pengembangan Gardu Induk , meliputi Gardu Induk Lasikin di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah, Gardu Induk Sibigo di Desa Sibigo Kecamatan Simeulue Barat, Gardu Induk Kampung Aie di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah dan Gardu Induk Kota Batu di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur.

2. Jaringan prasarana energi lainnya yang terdiri dari:
    1. depo Pertamina di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur; dan
    2. SPBU Pertamina di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur, desa Wellangkum Kec. Simeulue Tengah dan desa Batu Ragi Kecamatan Simeulue Barat.

Lebih jelasnya rencana jaringan energi dapat lihat Peta 3.4.

3.3.2 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Rencana pengembangan sistem prasarana telekomunikasi ditujukan untuk memberikan pelayanan akan jasa telekomunikasi. Pada era globalisasi seperti dewasa ini peran telekomunikasi memegang peranan cukup penting dan dibutuhkan oleh semua orang, terutama dalam bidang bisnis, pemerintahan, kegiatan industri dan sebagainya.

Pengembangan sistem prasarana telekomunikasi di Kabupaten Simeulue diarahkan kepada keseimbangan pelayanan antar pusat-pusat permukiman, atau sentra-sentra produksi pada setiap kecamatan. Strategi pengembangan jaringan telekomunikasi diharapkan terintegrasi penggunaan sentral telepon, jaringan kabel, stasiun transmisi serta sarana penunjang lainnya sejalan dengan perkembangan teknologi.

Pola pengembangan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue diarahkan untuk dapat menunjukan jangkauan pelayanan telekomunikasi pada kota-kota, desa, kawasan-kawasan tertentu/khsusus dan untuk keperluan khusus lainnya. Jasa telekomunikasi mendorong perkembangan dan pertumbuhan wilayah, terutama untuk wilayah berakses rendah. Upaya peningkatan aksesibilitas, selain melalui peningkatan transportasi, juga pengembangan sistem prasarana telekomunikasi.

Upaya-upaya peningkatan sistem telekomunikasi meliputi :

1. Pengembangan jaringan kabel seluruh kecamatan. Jaringan terrestrial atau kabel berupa pengembangan jaringan kabel di wilayah dalam Kecamatan Simeulue Timur.
2. Pengembangan Jaringan nirkabel meliputi:
    a. sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS meliputi : seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Simeulue;
    b. pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel dikelola melalui pengelolaan menara telekomunikasi bersama; dan
    c. pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan melalui SID-SITAC, sistem komunikasi dengan DASar BWA dan VSAT sesuai dengan konsep Aceh cyber dalam Qanun RTRW Provinsi Aceh.

Lebih jelasnya rencana jaringan telekomunikasi dapat lihat Peta 3.5.

Peta 3.4. rencana jaringan energi

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA JARINGAN ENERGI

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI

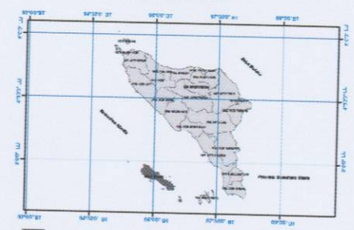

Kabupaten Simeulue

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. TEUPAH SELATAN

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Sistem Jaringan Air Energi
- jaringan listrik_DWG Polyline
- Depo Pertamina
- Gardu Pembantu
- Gardu induk
- Pembangkit Listrik Hidro Power
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 8 Mega Watt
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2x7 Mega Watt
- SPBU Pertamina

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Data jaringan energi bersumber dari data lapangan dan PLN cabang Sinabang

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

Peta 3.5. rencana jaringan telekomunikasi

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Transverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI



SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. TEUPAH SELATAN

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Jaringan Telkomunikasi
- Infrastruktur BTS

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Data BTS berasal Dari Dishubkominfo

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

3.3.3 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana pengembangan prasarana sumber daya air diarahkan untuk :

1. Memelihara kelestarian sumberdaya air dengan mempertahankan kawasan-kawasan berfungsi konservasi, mengendalikan penggunaan air dari eksploitasi secara besar-besaran, dan mengamankan daerah-daerah sempadan sungai atau sumberdaya air lainnya dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kualitas air.
2. Mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan air baku untuk permukiman dan kegiatan budidaya dengan ketersediaan sumber daya air, dengan memperhatikan teknologi, investasi nasional, lingkungan fisik dan hidrologi wilayah
3. Mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air selaras dengan pengembangan sistem pusat permukiman, kawasan budidaya dan kawasan lindung, dalam suatu tata air yang merupakan bagian dari tata ruang.
4. Mengembangkan embung-embung dan pompanisasi dalam rangka penyediaan air baku serta konservasi sumber air.
5. Prioritas pengembangan irigasi ini dilakukan pada sentra-sentra pertanian yang telah direncanakan.

Sasaran dari pengembangan prasarana sumber daya air dan irigasi ini ditujukan untuk menunjang rencana swasembada pangan dan pemenuhan kebutuhna air minum di Kabupaten Simeulue.

Rencana sistem jaringan sumberdaya meliputi pengelolaan wilayah sungai sistem jaringan air baku untuk air bersih, seperti berikut ini :

1. Pengelolaan Wilayah Sungai, meliputi :
    1. pengendalian banjir
    2. pemanfaatan danau
    3. pemanfaatan embung
    4. pengelolaan DAS dan
    5. pemanfaatan daerah irigasi
2. Jaringan air baku untuk air bersih.

3.3.3.1 Pengelolaan Wilayah Sungai

Wilayah sungai meliputi: pengendalian banjir, pemanfaatan danau, pemanfaatan embung, pengelolaan DAS, pemanfaatan daerah irigasi, pengembangan sistem dan sistem pengaman pantai.

1. Normalisasi sungai meliputi:
   a) sungai Sinabang sepanjang 103,51 m yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur
   b) sungai Salur sepanjang 92,64 m berada di Desa Salur Latun Kecamatan Teupah Barat
   c) sungai Leubang sepanjang 54,28 m berada di Desa Leubang Kecamatan Teupah Barat
   d) sungai Luan Batu sepanjang 752,98 m berada di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur
   e) sungai Sua-Sua sepanjang 152,49 m berada di Desa Sua-Sua Kecamatan Teupah Tengah
   f) Sungai Kuala Bakti sepanjang 200 m berada di desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam

2. Pembangunan tanggul sungai meliputi:
   a. tanggul sungai Sinabang sepanjang 1840,46 m di Desa Sinabang dan Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur
   b. tanggul sungai Salur sepanjang 1159,13 m di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat;
   c. tanggul sungai Desa Lasikin sepanjang 758,47 m di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah
   d. tanggul sungai Desa Sua-Sua sepanjang 532,27 m di Desa Sua-Sua Kecamatan Teupah Tengah
   e. tanggul sungai Luan Air Dingin sepanjang 717,02 m di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
   f. tanggul sungai Ladon sepanjang 500 m di desa Kampung Aie dan
   g. tanggul sungai Kuala Makmur di desa Ganting sepanjang 100 m

3. Pembangunan tanggul laut meliputi:
   a. tanggul laut di teluk Sinabang sepanjang 5.039 m yang berada di Desa Lugu, Amaiteng Mulia, Suka Karya, Suka Maju, Sinabang, Suka Jaya, Ameria Bahagia , Air Dingin, dan Desa Kota Batu
   b. tanggul laut di teluk Sibigo sepanjang 312 m yang berada di Desa Malasin dan Babul Makmur
   c. tanggul laut Labuhan Bajau sepanjang 504 m

d. tanggul laut Salur dan Maudil sepanjang 557m
e. tanggul laut Lewak sepanjang 979 m
f. tanggul Laut Ganting sepanjang 500 m berada di desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur
g. tanggul Laut Lasikin, Matanurung dan Kahad sepanjang 500 m berada di desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah dan
h. tanggul Laut Nasreuhe sepanjang 500 m berada di desa Nasreuhe Kecamatan Salang.

.

4. Aset Sumber Daya Air Pemanfaatan Danau

Di wilayah Kabupaten Simeulue terdapat empat buah danau kecil yang tersebar di dua kecamatan. Pemanfaatan danau ini akan diarahkan untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar serta tujuan objek wisata lokal. Keempat danau tersebut dapat dijelasakan sebagai berikut:

a. danau Mutiara Laut Tawar di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 56,95 ha dan volume air ± 6.834.000 m3;
b. danau Laulo Laut Tawar di Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat seluas 169,6 ha dan volume air ± 20.352.000 m3 ;
c. danau Tirama di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 18,72 ha dan volume air ± 1.123.200 m3; dan
d. danau Luan Boya di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 10,45 ha dan voleum air ± 627.000 m3.

5. Aset Sumber Daya Air Pemanfaatan Embung

Embung yang merupakan salah satu sumber daya air, dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bagi kebutuhan air untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan serta kebutuhan air bersih bagi penduduk. Embung yang ada di Kabupaten Simeulue, meliputi :

a. Embung Sefuluh di Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue Cut seluas 2,29 Ha dan volume air ± 68.700 m^3
b. Embung Latitik di Desa Latitik Kecamatan Simeulue Tengah seluas 3,85 Ha dan voleume air ± 115.500 m3
c. Embung Sefoyan di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur seluas 0,83 Ha dan volume air ± 16.600 m^3 dan
d. Embung Amarabu di desa Amarabu kecamatan Simeulue Cut seluas 0,25 Ha.

6. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) merupakan bagian dari dari WS Simeulue, meliputi:

a. DAS Devayan seluas14.659 Ha
b. DAS Baby seluas 4.590 Ha
c. DAS Lasia seluas 1.495 Ha
d. DAS Teupah seluas 691 Ha
e. DAS Leukon seluas 429 Ha
f. DAS Siumat seluas 397 Ha
g. DAS Sanggiran seluas 26.535 Ha
h. DAS Along seluas 10.473 Ha
i. DAS Ujung seluas 5.310 Ha
j. DAS Lalla seluas 3.966 Ha
k. DAS Sibusu seluas 9,544 Ha
l. DAS Senivung seluas 9.687 Ha
m. DAS Tula-Tula seluas 4.472 Ha
n. DAS Ladon seluas 8.332 Ha
o. DAS Layabaung seluas 9.684 Ha
p. DAS Salit seluas 4.451 Ha
q. DAS Pagaja seluas 8.139 Ha
r. DAS Amuren seluas 4.025 Ha
s. DAS Air Pinang seluas 3.963 Ha
t. DAS Seufulu seluas 8.931 Ha
u. DAS Bota seluas 10.725 Ha
v. DAS Sidolok Sibao seluas 7.766 Ha
w. DAS Linggi seluas 4.391 Ha
x. DAS Pucuk Anao seluas 6.162 Ha
y. DAS Labuhan Bajau seluas 5.231 Ha dan
z. DAS Suak Lamatan seluas 6.839 Ha

7. Pemanfaatan Daerah Irigasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 390/KPTS/M Tahun 2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, luas DI di wilayah Kabupaten Simeulue ± 10.303 ha dengan jumlah irigasi sederhana ± 62 lokasi.

Namun sampai dengan tahun 2011 jumlah DI yang ada berjumlah 41 unit dan hanya mampu mengairi 5.653,31 ha sawah. Hal ini dikarenakan banyak bangunan irigasi yang telah rusak serta debit air yang makin berkurang. Oleh karena itu pembangunan irigasi tetap direncanakan untuk mendorong program pencapaian swasembada beras di Kabupaten Simeulue. Adapun DI Irigasi yang ada dan direncanakan dikembangkan meliputi :

1. DI Irigasi yang ada terdiri dari :
   a. Kewenangan Provinsi Aceh yang berada utuh di kabupaten meliputi:
      1. Daerah Irigasi Sefuluh seluas ±1.000 Ha
      2. Daerah Irigasi Suak Lamatan seluas ± 1.000 Ha dan
      3. Daerah Irigasi Sigulai seluas ± 1.000 Ha
   b. Kewenangan kabupaten seluas 2.563,31 Ha meliputi :
      1. Daerah Irigasi Ganting seluas 123,99 Ha
      2. Daerah Irigasi Matanurung seluas 40,10 Ha
      3. Daerah Irigasi Situbuk seluas 60,62 Ha
      4. Daerah Irigasi Air Pinang 1 seluas 19,47 Ha
      5. Daerah Irigasi Kuala Baru seluas 70,38 Ha
      6. Daerah Irigasi Luan Balu seluas 5,80 Ha
      7. Daerah Irigasi Sambai seluas 57,91 Ha
      8. Daerah Irigasi Latiung seluas 127,12 Ha
      9. Daerah Irigasi Blang Seubel seluas 78,75 Ha
      10. Daerah Irigasi Lataling seluas 73,05 Ha
      11. Daerah Irigasi Pulau Bengkalak seluas 31,28 Ha
      12. Daerah Irigasi Tanjung Raya seluas 27,27 Ha
      13. Daerah Irigasi Kuala Bakti seluas 14,09 Ha
      14. Daerah Irigasi Sembilan seluas 61,05 Ha
      15. Daerah Irigasi Lamamek seluas 44,66 Ha
      16. Daerah Irigasi Sanggiran seluas 52,11 Ha
      17. Daerah Irigasi Detimon seluas 378,56 Ha
      18. Daerah Irigasi Tameng seluas 79,40 Ha
      19. Daerah Irigasi Amarabu seluas 28,55 Ha
      20. Daerah Irigasi BubuHan seluas 59,70 Ha
      21. Daerah Irigasi Silengas seluas 39,49 Ha
      22. Daerah Irigasi Awe Kecil seluas 40,27 Ha
      23. Daerah Irigasi Awe Seubel seluas 16,03 Ha
      24. Daerah Irigasi Maudil seluas 57,02 Ha

25. Daerah Irigasi Nancala seluas 18,15 Ha
26. Daerah Irigasi Lantik seluas 41,68 Ha
27. Daerah Irigasi Nancawa seluas 132,65 Ha
28. Daerah Irigasi Luan Sorip seluas 110,07 Ha
29. Daerah Irigasi Salur Latun seluas 122,15 Ha
30. Daerah Irigasi Batu Batu seluas 98,98 Ha
31. Daerah Irigasi Layabaung seluas 13,04 Ha
32. Daerah Irigasi Sereta seluas 59,28 Ha
33. Daerah Irigasi Kuala Makmur seluas 52,26 H
34. Daerah Irigasi Sebbeh seluas 185,87 Ha
35. Daerah Irigasi Lauke seluas 60,47 Ha
36. Daerah Irigasi Sua-Sua seluas 65,27 Ha dan
37. Daerah Irigasi Sembilan I seluas 16,77 Ha

c. Rencana Irigasi kewenangan kabupaten seluas lebih kurang 1.245,26 ha meliputi :
    1. Daerah Irigasi Miteum seluas 80,20 hektar;
    2. Daerah Irigasi Amabaan seluas 52,73 hektar;
    3. Daerah Irigasi Latitik seluas kurang lebih 210,50 hektar;
    4. Daerah Irigasi Putra Jaya seluas kurang lebih 26,38 hektar;
    5. Daerah Irigasi Lewak seluas 56,56 hektar;
    6. Daerah Irigasi Lamerem seluas 36,99 hektar;
    7. Daerah Irigasi Lhok Pauh seluas 15,66 hektar;
    8. Daerah Irigasi Langi seluas 45,88 hektar;
    9. Daerah Irigasi Lubuk Baik seluas 32,75 hektar;
    10. Daerah Irigasi Serafon seluas 45,94 hektar;
    11. Daerah Irigasi Lhok Dalam seluas 17,68 hektar;
    12. Daerah Irigasi Lafakha seluas 83,79 hektar;
    13. Daerah Irigasi Air Pinang 2 seluas kurang lebih 33,92 hektar;
    14. Daerah Irigasi Ujung Salang seluas 280,14 hektar;
    15. Daerah Irigasi Naibos seluas 23,31 hektar;
    16. Daerah Irigasi Inor seluas 39,24 hektar;
    17. Daerah Irigasi Meunafa seluas 55,63 hektar;
    18. Daerah Irigasi Muara Aman seluas 97,74 hektar; dan
    19. Daerah Irigasi Kota Batu seluas 10,22 hektar.

3.3.3.2 Pengembangan sistem air baku untuk air bersih meliputi

Jaringan air baku untuk air bersih berupa pemanfaatan sungai, dan mata air meliputi :

a. Jaringan air baku sungai untuk air bersih, yaitu :
   1. Sungai Luan Kuala Makmur kapasitas 1.060 lt/detik di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur;
   2. Sungai Luan Lafua kapasitas 210 lt/detik di Desa Labuah Kecamatan Simeulue Timur;
   3. Sungai Sebbel kapasitas 1100 lt/detik di Desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam;
   4. Sungai Luan Ladon kapasitas 1500 lt/detil di Desa Laure'e Kecamatan Simeulue Tengah
   5. Sungai Luan Along kapasitas 2.560 lt/detik di Desa Along Kecamatan Salang;
   6. Sungai Salur kapasitas 160 lt/detik di Desa Salur Latun Kecamatan Teupah Barat;
   7. Sungai Putra Jaya kapasitas 90 lt/detik di Kecamatan Simeulue Tengah.
   8. Luan Dihit kapasitas 100 lt/detik di Kecamatan Simeulue Tengah

b. Jaringan air baku mata air untuk air bersih, yaitu :
   1. mata air Batu Ragi kapasitas 20 liter/detik di Desa Batu Ragi Kecamatan Simeulue Barat
   2. mata air Sembilan kapasitas 10 liter/detik di Desa Sembilan Kecamatan Simeulue Barat
   3. mata air Sinar Bahagia kapasitas 5 liter/detik di desa Sinar Bahagia Kecamatan Simeulue Barat
   4. mata air Suak lamatan kapasitas 3 liter/detik di Desa Suak lamatan Kecamatan Teupah Selatan
   5. mata air Aie Tajun kapasitas 5 liter/detik di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur
   6. mata air Leubang Hulu kapsitas 10 liter/detik di Desa Leubang Hulu Kecamatan Teupah Barat
   7. mata air Ana'o kapasitas 5 liter/detik di Desa Ana'o Kecamatan Teupah Selatan
   8. mata air Luan Balu kapasitas 5 liter/detik di desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam dan

9. mata air Kahad kapasitas 5 liter/detik di desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah.

3.3.4 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Rencana sistem jaringan lainnya di wilayah Kabupaten Simeulue diantaranya meliputi :

a. sistem sumber air minum
b. sistem jaringan persampahan
c. sistem pengolahan limbah
d. sistem drainase
e. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana
f. sistem mitigasi bencana
g. penembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum
h. pengembangan prasarana pendidikan
i. pengembangan prasarana kesehatan
j. pengambangan prasarana peribadatan
k. pengembangan prasarana perdagangan
l. pengembangan prasrana perikanan dan
m. prasarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga.

Uraian masing-masing rencana sistem jaringan tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem Sumber Air Minum

Rencana sistem sumber air minum dilakukan dengan beberapa kriteria untuk pengembangan prasarana pengolahan air bersih, diantaranya :

a. Pengolahan air bertujuan untuk menghasilkan air minum yang aman bagi masyarakat.
b. Pemanfaatan sumber air permukaan mempertimbangkan pemakaian air di sebelah hilir, sedangkan pemanfaatan air tanah harus memperhitungkan kapasitas yeild aquifer.
c. Pembangunan pipa diupayakan di atas lahan pemerintah daerah atau lahan yang tidak produktif dan melayani permukiman yang dilalui minimal melalui hidran umum.

Sistem sumber air minum berupa pengembangan daerah pelayanan meliputi:

1. pengembangan pengolahan air baku menjadi air minum dan peningkatan sistem jaringan perpipaannya meliputi :

a. jaringan perpipaan kawasan kota Sinabang dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Sefoyan kapasitas intek terpasang 60 liter/detik dan Labuah kapasitas 20 liter/detik melalui Desa Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Ganting, sefoyan, linggi, lugu, amaiteng mulia, Suka Karya, Suka Maju, Sinabang, Suka Jaya, Amiria Bahagia, dan Air Dingin
b. rencana Jaringan perpipaan wilayah Kabupaten dengan Instalasi Pengolahan Air yang bersumber dari sungai Along Kecamatan Salang kapasitas intek 100 liter/detik dan Sungai Dihit Kecamatan Simeulue Tengah kapasitas intek 75 liter/detik untuk melayani kecamatan Salang, Simeulue Cut, Simeulue Tengah, Teupah Barat, Teupah Tengah dan Simeulue Timur
c. jaringan perpipaan kawasan kota Sinabang dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Kota Batu kapasitas intek terpasang 10 liter/detik dan melalui Desa Kota Batu Air Dingin dan Amiria Bahagia
d. jaringan perpipaan kawasan kota Sibigo dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Batu Ragi kapasitas intek terpasang 15 liter/detik dan melalui Desa Malasin, Babul Makmur, Batu Ragi, Lamamek dan Sigulai
e. jaringan perpipaan Sistem Tanjung Raya dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Tanjung Raya kapasitas intek terpasang 10 liter/detik dan melalui Desa Tanjug Raya, Luan Balu, Sambai, Kuala Baru dan Air Pinang
f. jaringan perpipaan kawasan kota Salur dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Salur Latun kapasitas intek terpasang 20 liter/detik yang melalui Desa Salur Latun, Salur Awe Kecil, Salur Lasengalu
g. jaringan perpipaan Layabaung/Selare dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Layabaung kapasitas intek terpasang 20 liter/detik dan melalui Desa Sinar Bahagia, Sembilan, Layabaung, Muara Aman, Babussalam, Gunung Putih, Lugu Sekbahak, Kuala Bakti dan Bulu Hadek
h. jaringan perpipaan kawasan perkotaan Kampung Aie dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Laure'e kapasitas intek terpasang 20 liter/detik yang melalui Desa Latitik, Kota Baru, Kampung Aie, Wel-Wel, Wellangkum, Bubuhan, Amarabu, Sibuluh, Kuta Inang, Kuta Padang, Latak Ayah, Borengan, Ujung Padang, Laure'e, Suak Baru, lambaya
i. jaringan perpipaan kawasan kota Nasrehe dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Tameng kapasitas intek terpasang 10 liter/detik yang melalui Desa Mutiara, Padang Unoi, Karya Bakti, Tamon Jaya, Meunafa, Jaya Baru,Tameng, Lalla Bahagia, Suak Manang, Nasreuhe, Bunga

j. SPAM IKK Desa Matanurung dengan kapasitas distribusi 3 liter/detik
k. SPAM IKK Desa Ana'o dengan kapasitas distribusi 3 liter/detik
l. SPAM IKK Desa Pulau Bengkalak dengan kapasitas distribusi 3 liter/detik
m. SPAM IKK Desa Awe Seubel dengan kapasitas distribusi 3 liter/detik
n. SPAM IKK Desa Kahad dengan kapasitas distribusi 3 liter/detik
o. SPAM IKK Desa Salur Latun dengan kapasitas distibusi 3 liter/detik
p. SPAM IKK Desa Lhok Makmur dengan kapasitas distribusi 3 liter/detik
q. SPAM IKK Desa Lhok BikHao dengan kapasitas distribusi 4 liter/detik
r. SPAM IKK Desa Amaba'an dengan kapasitas distribusi 5 liter/detik dan
s. SPAM IKK desa Lewak Hulu dengan kapasitas distribusi 5 liter/detik.

Lebih jelasnya lihat Peta 3.6.

2. pengembangan sistem perpipaan perdesaan menggunakan sumber air dari air tanah atau mata air meliputi:
   a. Kecamatan Simeulue Timur yang berada di Desa Ganting, Ujung Tinggi, Air Pinang, Kota Batu, Suak Buluh, Lugu, Pulau Siumat
   b. Kecamatan Simeulue Tengah yang berada di Desa Latak Ayah, Lakubang, Kuta Baru
   c. Kecamatan Simeulue Barat yang berada di Desa Sinar Bahagia, Amabaan, Miteum, Ujung Harapan, Lhok Makmur, Sanggiran
   d. Kecamatan Salang yang berada di Desa Ujung Salang, Pulau Lekon
   e. Kecamatan Teupah Selatan yang berada di Desa Ulul Lamayang, Trans Meranti, Kebun Baru, Pulau Bengkalak, Latiung
   f. Kecamatan Teluk Dalam yang berada di Desa Muara Aman
   g. Kecamatan Alafan yang berada di Desa Lewak, Lamerem, Serafon, Pulau Alaut Eba dan
   h. Kecamatan Teupah Barat yang berada di Desa Silengas, Angkeo, Nancala, Salur Lasengalu, Salur Latun, Awe Kecil, Lantik, Pulau Teupah.

Peta 3.6. Peta Jaringan Air Minum.

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI

Kabupaten Simeulue

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. TEUPAH SELATAN

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Sistem Jaringan Air Minum Perpipaan
- Pipa Distribusi
- Pipa Transmisi
- Sumber Air Baku Mata Air

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Peta jaringan air bersih bersumber dari Bappeda, Dinas PU dan PDAM Kabupaten Simeulue

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

2. Sistem jaringan persampahan

Sistem jaringan persampahan meliputi:

a. Penyediaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di 3 Kecamatan meliputi :
   1. Kecamatan Simeulue Timur sebanyak 17 unit tersebar di Desa Suka Karya sebanyak 2 unit, Desa Sinabang 2 unit, Desa Suka Jaya 2 unit, Desa Ameria Bahagia 3 unit, Desa Air Dingin 3 unit, Desa Kota Batu 2 unit dan Desa Suak Buluh 3 unit;
   2. Kecamatan Simeulue Tengah sebanyak 7 unit tersebar di Desa Kampung Air sebanyak 3 unit, Kota Baru 1 unit, Welangkum 1 unit, Kuta Inang 1 unit dan Kuta Padang 1 unit;
   3. Kecamatan Simeulue Barat sebanyak 7 unit tersebar di Desa Malasin sebanyak 3 unit, Desa Babul Makmur 1 unit dan Desa Sigulai 3 unit;
b. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) meliputi :
   1. TPA Suak Buluh seluas 6 Ha berada di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur;
   2. TPA Kampung Aie seluas 6 Ha berada di Desa Latitik Kecamatan Simeulue Tengah
   3. TPA Sibigo seluas 6 Ha berada di Desa Babul Makmur Kecamatan Simeulue Barat.
c. Penyediaan wadah/tempat sampah rumah tangga yang ditempatkan tersebar pada setiap wilayah pelayanan TPA.
d. pengembangan tekonologi komposing sampah organik dan sistem Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang) atau 3R lainnya sesuai kawasan permukiman;
e. pengelolaan TPA dengan metode sanitary landfill, dengan kriteria :
   1. Berada pada daerah landai yang agak tinggi dan terletak di lereng yang stabil.
   2. Lokasi TPA tidak boleh terletak pada tempat dengan muka air kurang dari 3 meter.
   3. Kelulusan tanah harus kurang dari 10-6 cm/detik.
f. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
g. Pengembangan penyediaan sarana prasarana pengelolaan dan pengolahan sampah;

Lebih jelasnya lihat Peta. 3.7.

Peta 3.7. Peta Jaringan Persampahan

.

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Transverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI

Kabupaten Simeulue

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. TEUPAH SELATAN

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Rencana Sistem Jaringan Persampahan
- IPLT
- TPA
- TPS
- Wilayah Pelayanan 1
- Wilayah Pelayanan 2
- Wilayah Pelayanan 3

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Data BTS berasal Dari Dishubkominfo

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

3. Sistem pengolahan limbah

Sistem jaringan air limbah meliputi:

a. Sistem pembuangan air limbah (sewage) berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) meliputi :
   1. Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT), terintergrasi dengan TPA di Desa Suak Buluh dengan pelayanan di Kecamatan Simeulue Timur; dan
   2. Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT), direncanakan terintergrasi dengan TPA di Desa Babul Makmur dengan pelayanan di Kecamatan Simeleu Barat;
b. pemenuhan prasarana septic tank untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perDesaan;
c. pengembangan septic tank komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum; dan
d. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu.

4. Sistem pengembangan dan peningkatan drainase

Sistem pengembangan dan peningkatan drainase meliputi:

1. Pengembangan blok drainase, meliputi :
   a. blok drainase permukiman perkotaan Sinabang I seluas 83,37 Ha, meliputi Desa Suak Buluh dan Desa Air Dingin
   b. blok drainase permukiman perkotaan Sinabang II seluas 155,50 Ha, meliputi Desa Ameria Bahagia, Desa Suka Jaya, Desa Suka Karya, Desa Sinabang, Suka Maju, Amaiteng Mulia
   c. blok drainase permukiman perkotaan Sibigo seluas 7,88 Ha, meliputi Desa Malasin dan Desa Batu Ragi
   d. blok drainase permukiman perkotaan Kampung Aie I seluas 21,09 Ha, meliputi Desa Welangkum, Desa Wel-Wel, dan Kampung Aie
   e. Blok Drainase Permukiman perkotaan Kampung Aie II seluas 6,05 Ha, meiputi Desa Kampung Aie
2. Sistem saluran terdiri dari penempatan saluran primer (conveyor drain), saluran pengumpul sukender dan tersier (collector drain);

5. Sistem penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana

a. Penyediaan jalur evakuasi meliputi:

1) Jalur evakuasi bencana gerakan tanah tinggi meliputi:

a) desa Kuala Makmur kecamatan Simeulue Timur.

b) desa Luan Balu dan Kuala Baru kecamatan Teluk Dalam.

c) desa Salur Latun dan desa Bunon kecamatan Teupah Barat.

2) Jalur evakuasi bencana banjir rendah meliputi:

a) desa lasikin, Sua-Sua dan Situbuk kecamatan Simeulue Timur .

b) desa Leubang, Leubang Hulu dan Awe Seubel kecamatan Teupah Barat.

c) desa Ujung Salang, Along, Panton Lawe, Mutiara, Padang Unoi, Tamon Jaya, Karya Bakti, Meunafa, Jaya Baru, Tameng, Lalla Bahagia, Nasreuhe, Suak Manang dan Bunga kecamatan Salang.

d) desa Borengan, Latak Ayah, Wellangkom, Kuta Padang, Kuta Inang, Amarabu, Bubuhan, Wel-Wel, Kampung Aie, dan desa Lakubang Kecamatan Simeulue Tengah.

e) Desa Babul Makmur, desa Amabaan dusun Laulo dan desa Sigulai kecamatan Simeulue Barat.

3) Jalur evakuasi bencana gempa bumi/tsunami meliputi:

a. desa Suka Jaya, Air Dingin, Sinabang, Suka Karya, Amaiteg Mulai, Lugu, Linggi, Sefoyan, Ganting, Kuala Makmur, Ujung Tinggi, Air Pinang, Kota Batu, Busung, Matanurung, Lasikin, Sua-Sua, Batu-Batu dan Situbuk kecamatan Simeulue Timur .

b. desa Leubang, Awe Seubel, Lantik, Awe Kecil, Salur, Salur Lasengalu, Inor, Naibos, dan Bunon kecamatan Teupah Barat.

c. desa Ujung Salang, Along, Panton Lawe, Mutiara, Padang Unoi, Tamon Jaya, Karya Bakti, Meunafa, Jaya Baru, Tameng, Lalla Bahagia, Nasreuhe, Suak Manang, Kenangan Jaya dan Bunga kecamatan Salang.

d. desa Lauke, Lambaya, Latitik, Sebeh, Borengan, Latak Ayah, Wellangkom, Kuta Padang, Kuta Inang, Amarabu, Bubuhan, Wel-Wel, Kampung Aie, dan desa Lakubang Kecamatan Simeulue Tengah.

e. Desa layabaung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai, lamamek, Malasin, Batu Ragi, Mitem, Lhok Bikaho, Ujung Harapan, Sanggiran, dan Lhok Makmur kecamatan Simeulue Barat.

f. Desa Lhok Dalam, Lubuk baik, Langi, Serafon, Lhok Pauh, Lamerem, dan Lewak kecamatan Alafan.
g. Desa Luan Balu, Bulu Hadek, Kuala Bakti, Gunung Putih dan desa Muara Aman Kecamatan Teluk Dalam.
h. Desa Pulau Bengkalak, Labuhan Bakti, Labuhan Bajau, Latiung, Badegong, dan Suak Lamatan kecamatan Teupah Selatan.

b. penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi:
   1) Perbukitan dan lapangan terbuka.
   2) Pemanfaatan fasilitas umum dan sosial meliputi:
      a) gedung sekolah.
      b) rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya.
      c) kantor pemerintah.
      d) terminal.

Lebih jelasnya lihat Peta 3.8.

Peta 3.8. Jalur Mitigasi Bencana.

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA SISTEM JALUR EVAKUASI BENCANA

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI



Kabupaten Simeulue

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Rencana Sistem Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Mitigasi dan Evakuasi Bencana
- Titik Evakuasi Bencana

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Data BTS berasal Dari Dishubkominfel

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. TEUPAH SELATAN

6. Sistem mitigasi bencana

a. Penyebaran informasi tentang daerah rawan bencana serta jalur evakuasi bencana.
b. Penyediaan sarana sistem peringatan dini bencana tsunami.
c. Penanaman vegetasi 100 m dari garis pantai.
d. Menerapkan konstruksi bangunan tahan gempa.
e. Menyediakan escape building meliputi:
    1. Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah.
    2. Desa Nasreuhe, Karya Bakti dan Ujung Salang Kecamatan Salang.
    3. Desa Ganting, Lasikin, Kecamatan Simeulue Timur.
    4. Desa Labuhan Bajau kecamatan Teupah Selatan.
f. merelokasi permukiman yang berada pada daerah rawan tsunami tinggi.
g. penyediaan jalur mitigasi bencana ke arah bukit.

7. Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum

a. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Sinabang.
b. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan berada di seluruh pusat kecamatan.
c. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kemukiman berada di seluruh pusat mukim.
d. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat gampong berada di seluruh pusat desa.

8. Pengembangan prasarana pendidikan

a. Pengembangan sarana pendidikan sekolah tinggi di kecamatan Simeulue Timur desa Linggi.
b. Pengembangan sarana pendidikan se-tingkat SLTA berada pada kawasan perkotaan dan permukiman.
c. Pengembangan sarana pendidikan se-tingkat SMP berada pada kawasan perkotaan dan permukiman.
d. Pengembangan sarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.
e. Pengembangan sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak- Kanak (TK) dan PAUD berada di seluruh kecamatan.

9. Pengembangan prasarana kesehatan

a. optimalisasi rumah sakit tipe C di Kecamatan Simeulue Timur.
b. pengembangan puskesmas rawat inap meliputi:
    1. kawasan perkotaan Teupah Tengah; dan
    2. kawasan perkotaan Simeulue Cut.
c. optimalisasi puskesmas, meliputi:
    1. kawasan perkotaan Simeulue Timur;
    2. kawasan perkotaan Simeulue Tengah;
    3. kawasan perkotaan Simeulue Barat;
    4. kawasan perkotaan Salang;
    5. kawasan perkotaan Teupah Selatan;
    6. kawasan perkotaan Teluk Dalam;
    7. kawasan perkotaan Alafan; dan
    8. kawasan perkotaan Teupah Barat;
d. pengembangan puskesmas pembantu berada di tiap Desa; dan
e. pengembangan polindes dan poskesdes skala pelayanan desa berada di seluruh desa.

10. Pengembangan prasarana peribadatan

a. Mesjid agung di desa Suka Maju kecamatan Simeulue Timur.
b. Mesjid kabupaten di desa Air Dingin kecamatan Simeulue Timur.
c. Mesjid kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan.
d. Mesjid desa berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.
e. Sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

11. Pengembangan prasarana perdagangan

1) Sarana perdagangan skala Kabupaten berada di kawasan perkotaan Sinabang.
2) Sarana perdagangan skala beberapa kecamatan meliputi:
    a) Kawasan Perkotaan Kampung Aie yang melayanai kecamatan Simeulue Tengah, Salang, Alafan dan Teluk Dalam.
    b) Kawasan Perkotaan Sibigo yang melayanai kecamatan Simeulue Barat, Teluk Dalam dan Alafan.
3) Sarana perdagangan skala kecamatan berada di kawasan perkotaan kecamatan.
4) Sarana perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.

Peta 3\9 Rencana Struktur Ruang

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA DAERAH IRIGASI (DI)

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI



Kabupaten Simeulue

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Daerah Irigasi
- Bangunan Irigasi
- Sawah Beririgasi

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Peta DI bersumber dari data lapangan tahun 2012

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA SISTEM PRASARANA LAINNYA

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi	:	Tranverse Mercartor
Sistem Grid	:	Grid Geografi dan Gnd Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal	:	WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI



SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH SELATAN

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Rencana Sistem Prasarana Lainnya
- Srana Ibadah
- Pertahanan Keamanan
- Perikanan

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Data BTS berasal Dari Dishubkomintel

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Tranverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI



Kabupaten Simeulue

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH SELATAN

KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- Bandar Udara
- Bandar Udara Khusus
- Halte
- Jembatan Timbang
- Pelabuhan Khusus
- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Penyeberangan
- Pelabuhan Rakyat
- Terminal Angkutan Penumpang
- Terminal Angkutan Barang
- Unit Pengujian Kenderaan Bermotor
- Alur Pelayaran
- Angkutan penumpang antar kota dalam Provinsi
- Jalur Penerbangan
- Jalur Penyeberangan
- Trayek angkutan barang
- Trayek angkutan dalam Kab Simeulue

Rencana Sistem Pusat Kegiatan (Sistem Perkotaan)
- PKL
- PPK
- PPL

Rencana Sistem Jaringan Energi
- Depo Pertamina
- Gardu Pembantu
- Gardu Induk
- Pembangkit Listrik Hidro Power
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 8 Mega Watt
- Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2x7 Mega Watt
- SPBU Pertamina
- jaringan listrik_DWG Polyline

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Rencana Sistem Jaringan Jalan
- Kolektor Primer K2
- Kolektor Primer K3
- Lingkungan Primer
- Lokal Primer
- Lingkungan Primer Rencana
- Lokal Primer Rencana

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Infrastruktur BTS

Rencana Sistem Jaringan Air Bersih
- Air Baku Mata Air
- Air Baku Sungai
- Pipa Distribusi
- Pipa Transmisi

Rencana Sistem Jaringan Persampahan
- Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)
- TPA
- TPS
- Wilayah Pelayanan 1
- Wilayah Pelayanan 2
- Wilayah Pelayanan 3

Rencana Sistem Prasarana Lainnya
- Srana Ibadah
- Lokasi Pertahanan Keamanan
- Sarana Perikanan

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Data BTS berasal Dari Dishubkominfo

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

BAB IV
RENCANA POLA RUANG



Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi :

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten.
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang.
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun.
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten;
3. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan;
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :

1. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
2. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;
3. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
4. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya serta pola ruang laut, sebagai berikut :

4.1 KAWASAN LINDUNG

Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Undang-Undang tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penentuan kawasan lindung didasarkan atas beberapa kriteria fisik tanah meliputi ketinggian, kelerengan, daerah resapan air, dan sifat khusus lainnya sehingga dapat digolongkan ke dalam kawasan yang harus dilindungi.

Pada prinsipnya pengendalian atau pengelolaan Kawasan Lindung, adalah di dalam Kawasan Lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.

Di dalam Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem yang ada. Flora dan Fauna yang ada di dalam Kawasan Lindung, perlu dilindungi dan dipertahankan kelestariannya.

Perlu adanya rehabilitasi hutan atau reboisasi pada unit lahan pada Hutan Lindung yang saat ini tidak berfungsi sebagai Kawasan Lindung. Kawasan Cagar Alam, Hutan Lindung atau dalam kawasan hutan yang pada kondisi sekarang sudah berubah fungsi, maka langkah selanjutnya Pemerintah Daerah dan Intansi terkait harus segera memproses dan mengajukan perubahan tersebut kepada Departemen Kehutan untuk memperoleh SK Pelepasannya.

Apabila di Kawasan Lindung terdapat adanya deposit mineral, air tanah atau kekayaan alam lainnya, yang apabila diusahakan dinilai sangat berharga bagi negara dan masyarakat maka kegiatan budidaya di Kawasan Lindung dapat diizinkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih dahulu ditetapkan kriteria kawasan lindung secara umum, seperti dikemukakan pada Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung di wilayah Kabupaten Simeulue terdiri atas:

a. kawasan hutan lindung
b. kawasan perlindungan setempat
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
d. kawasan rawan bencana alam.

4.1.1 Kawasan Hutan Lindung

Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin tersedianya unsur hara tanah dan air permukaan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan perencanaan penentuan kawasan hutan lindung antara laina adalah kelas lereng, jenis tanah, intensitas hujan, tutupan lahan existing, serta jenis vegetasi yang ada.

Aturan penilaian kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan tersebut ditentukan berdasarkan klasifikasi yang dapat dilihat pada tabel 4.1, tabel 4.2, tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.1 Aturan Kelas Lereng Lapangan

Kelas Lereng	Kisaran Persen Lereng	Keterangan	Nilai
1	0-8	Datar	20
2	8-15	Landai	40
3	15-25	Agak Curam	60
4	25-40	Curam	80
5	>40	Sangat Curam	100

Sumber : SK Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980

Tabel 4.2 Aturan Kelas Jenis Tanah

Kelas Tanah	Kelompok Jenis	Kepekaan terhadap Erosi	Nilai
1	Alluvial, Tanah Glei, Panasol, Hidromorf kelabu, Lateria Air Tanah	Tidak Peka	15
2	Latosol	Agak Peka	30
3	Brown Forest Soil, Non Calcic	Kurang Peka	45
4	Andosol, Lateritic, Gromosol, Podsolik	Peka	60
5	Regosol, Litosol,Organosol,Renzina	Sangat Peka	75

Sumber: SK Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980

Tabel 4.3 Aturan Kelas Intensitas Hujan

Kelas Intensitas Hujan	Kisaran Intensitas Hujan (mm/hari/hujan)	Keterangan	Nilai
1	0-1,36	Sangat Rendah	10
2	1,36-2,07	Rendah	20
3	2,07-2,77	Sedang	30
4	2,77-3,48	Tinggi	40
5	>3,48	Sangat Tinggi	50

Sumber : SK Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980

Kawasan hutan lindung yang direncanakan di wilayah Kabupaten Simeulue seluas kurang lebih 57.644,42 Ha tersebar di beberapa kecamatan, meliputi:

1. Kecamatan Simeulue Timur seluas 8.647,61 Ha berada di Desa Air Pinang, Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Sefoyan, Linggi, Lugu, Amaiteng Mulia, Suka Karya, Amiria BaHagia, Air Dingin, Suak Buluh.
2. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 1.716,62 Ha berada di Desa Putra Jaya, Luan Sorep,Lambaya dan Sebbe.
3. Kecamatan Simeulue Barat seluas 14.108,43 Ha berada di Desa Layabaung, Sembilan, Sigulai dan Miteum.
4. Kecamatan Salang seluas 8.553.49 Ha berada di Desa Nasreuhe, Kenangan Jaya, Lalla BaHagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara dan Panton Laweh.
5. Kecamatan Teupah Selatan seluas 2.922,61 Ha berada di Pulau Lasia dan Pulau Baby desa Labuhan Bajau.
6. Kecamatan Teluk Dalam seluas 6.037,30 Ha berada di Desa Kuala Baru, Tanjung Raya, Luan Balu, Bulu Hadek dan Kuala Bakti.
7. Kecamatan Alafan seluas 5.939.69 Ha berada di Desa LafakHa, Lhok Dalam, langi, serafon dan Lewak.
8. Kecamatan Teupah Barat seluas 6.683,43 Ha berada di Desa Leubang Hulu, Salur Latun, Maudil, Inor, Naibos, Laayon dan Angkeo.
9. Kecamatan Simeulue Cut seluas 109,23 Ha berada di Desa Ujung Padang, dan
10. Kecamatan Teupah Tengah seluas 2.926,01 Ha berada di Desa Abail, Sua-Sua dan Batu-Batu.

Dalam rangka rencana pemantapan kawasan hutan lindung untuk dapat berfungsi dengan baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Rekonstruksi tata batas kawasan hutan lindung untuk memperoleh kepastian hukum yang mengikat seluruh stake-holder terkait. Partisipasi masyarakat lokal dalam penetapan batas sangat penting untuk menghindari berbagai bentuk konflik di kemudian hari.
- Pengelolaan hutan lindung harus mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan kekayaan keanekaragaman hayati, penyediaan hasil hutan bukan kayu, pengembangan ekoturisme, peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan penguatan partisipasi masyarakat.
- Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) harus dikembangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti luas kawasan, potensi, derajat besarnya gangguan (illegal logging, perambahan); kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal; karakteristik spatial, aksebilitas serta kondisi sumberdaya di luar hutan lindung.

- Pengelolaan hutan lindung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan DAS secara terpadu dan harus selaras dengan aktivitas pengembangan sektor-sektor lain serta menerapkan prinsip peranan hulu-hilir yang berkeadilan.
- Sistem pengamanan dan perlindungan hutan harus merupakan sistem partisipatif yang melibatkan petugas pemerintah dan masyarakat lokal.

4.1.2 Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat yang direncanakan di wilayah Kabupaten Simeulue terdiri atas:

a. sempadan pantai;
b. sempadan sungai;
c. kawasan sekitar danau; dan
d. ruang terbuka hijau.

Kawasan sempadan pantai seluas kurang lebih 1.289,08 Ha atau 100 m dari pasang naik arah kedarat meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 74,58 Ha berada di Desa Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, lakubang, Suak Baru, Kampung Aie.
b. Kecamatan Simeulue Barat seluas 242,09Ha berada di Desa layabaung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai, Lamamek, Batu Ragi, Malasin, Miteum, Lhok Bikaho, Ujung Harapan, Sanggiran dan Lhok Makmur.
c. Kecamatan Salang seluas 282,73 Ha berada di Desa Bunga, Nasreuhe, Suak Manang, lalla Bahgia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara, panton Laweh, Along dan Ujung Salang.
d. Kecamatan Teupah Selatan seluas 28,16 Ha berada di Desa Labuhan Bakti.
e. Kecamatan Teluk Dalam seluas 22,64 Ha berada di Desa Sambai, Luan Balu, Bulu Hadek, Lugu Sekbahak, Gunung Putih, Babussalam dan Muara Aman.
f. Kecamatan Alafan seluas 737,42 Ha berada di Desa Lafakha, Lhok Dalam, Lubuk Baik, langi, Serafon, Lhok Pauh, Lemerem dan Lewak.
g. Kecamatan Teupah Barat seluas 127,76 Ha berada di Desa Bunon dan Angkeo. dan
h. Kecamatan Simeulue Cut seluas 46,45 Ha berada di Desa Bubuhan, Latak Ayah dan Borengan.

Sempadan sungai seluas kurang lebih 1.204,26 Ha di tiap lintasan sungai meliputi :

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 10,02 Ha berada di Desa Air Pinang, Kuala Makmur, Ganting, Sefoyan, Linggi, Lugu, Suka Karya, Air Dingin dan Kota Batu.

b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 214,87 Ha berada di Desa Dihit, Situfa Jaya, Lauke, Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, lamayang, Kampung Aie dan Latitik.
c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 235,80 Ha berada di Desa Layabaung, Sigulai, Babul Makmur, Amabaan dan Lhok Makmur.
d. Kecamatan Salang seluas 168,59 Ha berada di Desa Kenangan Jaya, Ganang Pusako, Suak Manang, lalla Bahagia, Tameng, Tamon Jaya, Karya bakti, Panton Laweh, Along dan Ujung Salang.
e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 77,44 Ha berada di Desa Blang Sebbel dan Alus-Alus.
f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 178,79 Ha berada di Desa Kuala Baru, Bulu Hadik dan Kuala Bakti.
g. Kecamatan Alafan seluas 95,42 Ha berada di Desa Lafakha, Serafon, Lamerem dan Lewak.
h. Kecamatan Teupah Barat seluas 144,45 Ha berada di Desa Leubang, Awe Seubel, Awe Kecil, Salur Latun, Salur, Salur Lasengalu, Maudil, Inor, Laayon, Angkeo, Bunon dan Silengas.
i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 26,47 Ha berada di Desa Borengan dan Ujung Padang dan
j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 52,60 Ha berada di Desa Nancawa, Simpang Abail, Lasikin, Sua-Sua, Batu-Batu, Situbuk dan Sital.

Kawasan sekitar danau seluas 75,56 ha meliputi:

a. Kecamatan Teluk Dalam seluas 49,44 ha berada di sekitar Danau Mutiara Laut Tawar, Danau Tirama dan Danau Luan Boya desa Bulu Hadek;
b. Kecamatan Simeulue Barat seluas 13,25 ha berada di sekitar Danau Laulo desa Amabaan; dan
c. Kecamatan Alafan seluas 12,86 ha berada di sekitar dana Laulo desa Serafon.

Ruang terbuka hijau berada di kawasan perkotaan Kecamatan seluas 30 persen dari kawasan perkotaan.

4.1.3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang direncanakan di Kabupaten Simeulue berupa Taman Hutan Raya seluas kurang lebih 919,59 Ha meliputi;

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 328,07 Ha di Desa Suak Buluh; dan
b. Kecamatan Teupah Selatan seluas 591,52 Ha di Desa Ana'ao.

4.1.4 Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam meliputi:

a. kawasan bencana rawan banjir rendah.
b. kawasan bencana gerakan tanah tinggi.
c. kawasan bencana tsunami tinggi, dan
d. kawasan bencana gempa bumi tektonik.

Kawasan bencana alam rawan banjir rendah seluas kurang lebih 8.696,51 Ha meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 302,35 Ha meliputi Desa Ganting, Kuala Makmur, Suka Karya, Suak Buluh, Sinabang.
b. Kecamatan Simeulue Tengah 426,14 Ha meliputi Desa Lambaya, Kampung Aie, Latitik, Lamayang.
c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 2.498 Ha meliputi Desa Sigulai, Babul Makmur, Malasin, Miteum dan Amabaan.
d. Kecamatan Salang seluas 3.207,79 Ha meliputi Desa Bunga, Nasreuhe, Suak Manang, Ganang Pusako, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Padang Unoi, Karya Bakti, Mutiara, Panton Lawe, Along dan Ujung Salang.
e. Kecamatan Alafan seluas 319,83 Ha meliputi desa Langi, Lhok Dalam Serafon dan Lafaha.
f. Kecamatan Teupah Barat seluas 442,68 Ha meliputi Desa Sital, Leubang, Leubang Hulu dan Awe Seubel.
g. Kecamatan Simeulue Cut seluas 756,21 Ha meliputi Desa Bubuhan, Amarabu, Kota Padang, Latak Ayah dan Borengan, dan
h. Kecamatan Teupah Tengah seluas 743,54 Ha meliputi Desa Busung, Labuah, Nancawa, Abail, Lanting, Lasikin, Sua-Sua, Batu-Batu, Situbuk.

Kawasan rawan gerakan tanah tinggi seluas kurang lebih 3.602,57 ha meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 905,44 Ha meliputi Desa Air Pinang, Ujung Tinggi, Kuala Makmur.
b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 4,05 Ha di Desa Dihit.
c. Kecamatan Teluk Dalam seluas 1.223,45 Ha meliputi Desa Luan Balu, Tanjung Raya, Kuala Baru.
d. Kecamatan Teupah Barat seluas 1.469,63 Ha meliputi Desa Laayon, Naibos, Inor, Salur Latun.

Kawasan rawan tsunami tinggi seluas lebih kurang 22.195,42 Ha meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 2.972 Ha meliputi Desa Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Ganting, Sefoyan, Linggi, Lugu, Amaiteng Mulia Suka Karya, Suka Maju, Sinabang, Suka Jaya, Ameria Bahagia, Air Dingin.
b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 2.446,15 Ha meliputi Desa Lauke, Luan Sorep, Lambaya, Laure'e, Suak Baru, Lakubang,Kampung Aie , Wellangkum.
c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 5.326,48 Ha meliputi Desa Layabaung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai, lamamek, Batu Ragi, Miteum, Babul Makmur dan Amabaan.
d. Kecamatan Salang seluas 3.601,66 Ha meliputi Desa Bunga, Nasreuhe, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya baru, Tamon Jaya, Karya Bakti, Mutiara, Panton Laweh, Along, Ujung Salang.
e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 3.150,66 Ha meliputi Desa Labuhan Bajau, Labuhan Bakti, Pasir Tinggi, Latiung, Badegong, Ulul Mayang, Batu Ralang, Alus Alus, Sineubuk, Blang Sebbel, Anaao, Lataling, Pulau Bengkalak.
f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 2.227,23 Ha meliputi Desa Tanjung Raya, Luan Balu, Bulu Hadik, Kuala Bakti dan Gunung Putih.
g. Kecamatan Alafan seluas 2.185,91 Ha meiputi Desa Lhok Dalam, Lubuk Baik, Langi, Lhok Pauh, Lamerem dan Lewak.
h. Kecamatan Teupah Barat seluas 1.118,70 Ha meliputi Desa Bunon, Inor, Salur, Leubang dan Sital.
i. Kecamatan Teupah Tengah seluas 1.369,61 Ha meliputi Desa Busung, Kahad, Lasikin, Simpang Abail, Sua-Sua, Batu-Batu, Situbuk, Lating, Abail Labuah dan Nancawa, dan
j. Kecamatan Simeulue Cut seluas 946,73 Ha meliputi Desa Bubuhan, Kuta Inang, Ujung Padang.

4.2 Rencana Kawasan Budidaya

Pada dasarnya kawasan di luar fungsi kawasan lindung adalah kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang karena kondisi dan potensi fisik sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia termasuk kebutuhan untuk lahan permuk iman dan pertanian. Rencana Kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Simeulue terdiri dari:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;

f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

1.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan budidaya yang memiliki peran selain berfungsi sebagai perlindungan kawasan juga sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah serta dimanfaatkan sebagai bahan baku/material bagi kegiatan pembangunan dengan prosedur dan mekanisme ketat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Sebaran kawasan hutan produksi di Kabupaten Simeulue hampir seluruh kecamatan. Kawasan peruntukan hutan produksi yang direncanakan seluas 23.901,20 Ha terdiri atas:

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 506,90 Ha berada di Desa Nancawa dan Suak Buluh.
b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 875,97 Ha berada di Desa Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, Sebbe, Latitik, Lamayang.
c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 14.870,02 Ha berada di Desa Sigulai, Malasin, Miteum, Amabaan, Lhok Bikaho, Ujung Harapan, Sanggiran dan Lhok Makmur.
d. Kecamatan Salang seluas 216,46 Ha berada di Desa Nasreuhe.
e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 2.559,51 Ha berada di Desa Latiung, Kebun Baru, Ulul Mayang, Batu Ralang, Alus-Alus dan Suak Lamatan.
f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 3.382,52 Ha berada di Desa Bulu Hadek, Kuala Bakti, Lugu SekbaHak dan Muara Aman.
g. Kecamatan Alafan seluas 161,59 Ha berada di Desa Lewak.
h. Kecamatan Simeulue Cut seluas 604,79 Ha berada di Desa Sibuluh dan Ujung Padang, dan
i. Kecamatan Teupah Tengah seluas 723,44 Ha berada di Desa Nancawa.

4.2.2 Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 10.123,77 Ha meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 347,15 Ha berada di Desa Air Dingin, Kota Batu dan Suak Buluh.
b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 954,59 Ha berada di desa Dihit, Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, Latitik, Lamayang.

c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 3.293,65 Ha berada di Desa Lhok Makmur, Amabaan, Miteum, Babul Makmur, Sigulai, Sinar Bahagia dan Sembilan.
d. Kecamatan Salang seluas 593,27 Ha berada di desa Nasreuhe, Kenangan Jaya, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya.
e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 672,45 Ha berada di Desa Blang Sebel, Labuhan Bakti, Labuhan Bajau, Labuhan Jaya, Pasir Tinggi, Batu Ralang, Alus-Alus, dan Sineubuk.
f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 1.143,21 Ha berada di Desa Muara Aman , Lugu Sekbahak dan Bulu Hadek.
g. Kecamatan Alafan seluas 1.401,23 Ha berada di Desa Lafakha, Lubuk Baik, Langi, Serafon, Lamerem, Lewak.
h. Kecamatan Teupah Barat seluas 1.380,44 Ha berada di Desa Leubang Hulu, Awe Seubel, Lantik Awe Kecil, Salur Latun, Maudil, Inor, Naibos, Laayon, Angkeo, Bunon, Silengas.
i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 83,94 Ha berada di desa Sibuluh dan Ujung Padang; dan
j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 253,85 Ha berada di Desa Labuah, Abail, Sua-Sua, Batu-Batu, Situbuk dan Nancawa.

4.2.3 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kriteria kawasan peruntukan pertanian antara lain:

- Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian.
- Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi untuk sawah irigasi teknis.
- Mendukung ketahanan pangan nasional, dan atau
- Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

Kawasan peruntukan pertanian direncanakan terdiri atas:

a. tanaman pangan;
b. perkebunan;
c. peternakan; dan
d. perikanan.

4.2.3.1 Tanaman Pangan

Pertanian Tanaman Pangan terdiri atas:

a. pertanian lahan basah;
b. pertanian lahan kering; dan
c. pertanian hortikultura;

Pertanian lahan basah meliputi:

a. sawah beririgasi yang merupakan sawah berkelanjutan; dan
b. sawah tadah hujan.

Sawah beririgasi yang merupakan sawah berkelanjutan seluas kurang lebih 4.724,22 ha meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 256,55 Ha berada di Desa Ganting, Sefoyan, Air Pinang, Kota Batu, dan Kuala Makmur.
b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 693,03 Ha berada di Desa Latitik, Lauke, Luan Sorep, Putra Jaya, Sebbeh dan Sereta.
c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 665,50 Ha berada di Desa Lamamek, Sembilan, Sigulai, Babul Makmur, Amabaan, layabaung, Miteum, Sanggiran, dan Sembilan.
d. Kecamatan Salang seluas 777,60 Ha berada di Desa Panton Laweh, Along, Meunafah, Tameng dan Ujung Salang.
e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 595,25 Ha berada di Desa Suak Lamatan, Blang Sebel, Lataling, Latiung dan Pulau Bengkalak.
f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 239,95 Ha berada di Desa Sambay, Kuala Bakti, Kuala Baru, Luan Balu, Muara Aman dan Tanjung Raya.
g. Kecamatan Alafan seluas 369,96 Ha berada di desa Lafakha, Lhok Dalam, Lubuk Baik, Langi, Serafon, Lhok Pauh, Lamerem dan Lewak.
h. Kecamatan Teupah Barat seluas 389,41 Ha berada di desa Sital, Awe Seibel, Lantik, Awe Kecil, Salur, Salur Latun, Salur Lasengalu, Nancala, Moudil, Inor, Naibos dan Silengas.
i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 377,93 berada di Desa Bubuhan dan Amarabu; Sibuluh dan Ujung Padang.
j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 359,05 Ha berada di Desa Nancawa, Batu-Batu, Mata Nurung, Situbuk dan Sua-Sua.

Sawah tadah hujan seluas kurang lebih 3.691,75 ha meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 115,56 Ha berada di Desa Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Ganting, Sefoyan, Linggi, Suka Karya, Air Dingin, Kota Batu Suak Buluh, Lugu.
b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 245,67 Ha berada di Desa Dihit, Situfa Jaya, Lambaya, Lakubang, Laure'e, Suak Baru, Kota Baru dan Kampung Aie.
c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 819,32 Ha berada di Desa Layabaung, Sigulai, Lamamek, Batu Ragi, Miteum, Amabaan dan Lhok Makmur.

d. Kecamatan Salang seluas 725,60 Ha berada di Desa Bunga, Nasreuhe, Kenangan Jaya, Ganang Pusako, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi dan Ujung Salang.
e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 341,77 Ha berada di Desa Pulau Bengkalak, Ana'ao, Blang Sebel, Labuhan Bakti, Labuhan Bajau Labuhan Jaya dan Pasir Tinggi, Sineubuk, Alus-Alus.
f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 120,33 Ha berada di Desa Tanjung Raya, Luan Balu, Gunung Putih dan Muara Aman.
g. Kecamatan Alafan seluas 441,54 Ha berada di Desa Lafakha, Lamerem, Langi, Lewak, Lhok Dalam, Lhok Pauh, Lubuk baik dan Serafon.
h. Kecamatan Teupah Barat seluas 384,20 Ha berada di Desa Leubang, Leubang Hulu, Awe Seubel, Nancala, Inor, Laayon, Angkeo, Bunon dan Silengas.
i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 47,92 Ha berada di Desa Borengan dan Latak Ayah; dan
j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 449,84 Ha berada di Desa Labuah, Abail, Simpang Abail, Lanting, Lasikin, Sua-Sua dan Batu-Batu, Kahad.

Pertanian lahan kering seluas kurang lebih 4.238,52 ha meliputi;

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 747,08 Ha berada di Desa Suak Buluh, Kota Batu, Air Dingin, Amiria Bahagia, Suka Karya, Amaiteng Mulia, Lugu, Linggi, Sefoyan, Ganting, Kuala Makmur dan Air Pinang.
b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 342,30 Ha berada di Desa Dihit, Situfa Jaya, Lauke, Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, Sebbe, Lakubang, Suak Baru, Laure'e, Kota Baru, Lamayang, Kampung Aie, Wel-Wel, Wellangkum.
c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 861,38 Ha berada di Desa Lhok Makmur, Sanggiran, Ujung Harapan, Amabaan, Lhok Bikaho, Babul Makmur, Miteum, Malasin, Batu Ragi, Lamamek, Sigulai, Sinar Bahagia, Sembilan, Layabaung.
d. Kecamatan Salang seluas 449,65 Ha berada di Desa Bunga, Nasreuhe, Kenangan Jaya, Ganang Pusako, Suak Manang, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara, Panton Laweh, Ujung Salang.
e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 464,31 Ha berada di Desa Pulau Bengkalak, Lataling, Ana'ao, Blang Sebel, Labuhan Bakti, Labuhan Bajau, Labuhan Jaya, Pasir Tinggi, Alus-Alus, Suak Lamatan, Sineubuk.
f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 239,45 Ha berada di Desa Kuala Baru, Tanjung Raya, Luan Balu, Kuala Bakti, Bulu Hadik, Lugu Sekbahak, Gunung Putih, Babussalam dan Muara Aman.

g. Kecamatan Alafan seluas 493,15 Ha berada di Desa Lafakha, Lhok Dalam, Lhok Pauh, Lubuk Baik, Langi, Serafon, Lamerem, Lewak.
h. Kecamatan Teupah Barat seluas 209,49 Ha berada di Desa Sital, Leubang, Leubang Hulu, Awe Seubel, Lantik, Awe Kecil, Salur Lasengalu, Salur latun, Salur, Nancala, Maudil, Inor, Naibos, laayon, Angkeo, Bunon, Silengas.
i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 182,62 Ha berada di Desa Bubuhan, Kuta Inang, Amarabu, Kuta Padang, Sibuluh, Borengan, Ujung Padang. dan
j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 249,10 Ha berada di Desa Labuah, Abail, Simpang Abail, Lanting, Lasikin, Matanurung, Busung, Sua-Sua Batu-Batu, dan Situbuk.

Hortikultura seluas kurang lebih 199,52 ha meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 8,24 Ha berada di Desa Kota Batu.
b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 21,49 Ha berada di Desa Lamayang.
c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 16,99 Ha berada di Desa Amabaan, Malasin, Sigulai.
d. Kecamatan Teupah Selatan seluas 46,75 Ha berada di Desa Suak Lamatan, Ulul Mayang, Kebun Baru, Badegong, Latiung.
e. Kecamatan Teluk Dalam seluas 6,13 Ha berada di Desa Sambai.
f. Kecamatan Alafan seluas 35,33 Ha berada di Desa Serafon dan Lewak.
g. Kecamatan Teupah Barat seluas 53,13 Ha berada di Desa Leubang Hulu. dan
h. Kecamatan Teupah Tengah seluas 11,46 Ha berada di Desa Nancawa.

4.2.3.2 Perkebunan

Kawasan pengembangan perkebunan terdiri atas:

a. perkebunan besar
b. perkebunan rakyat

Perkebunan besar seluas kurang lebih 5.809,45 ha meliputi:

a. Kecamatan Teupah Selatan seluas 2.169,15 Ha berada di Desa Ana'o, Blang Seubel, Ulul Mayang, Latiung, Suak Lamatan, Batu Ralang, Alus-Alus dan Labuhan Bakti.
b. Kecamatan Teluk Dalam seluas 3.640,30 Ha berada di Desa Luan Balu dan Bulu Hadek.

Perkebunan rakyat seluas kurang lebih 53.467,17 ha yang berada di kawasan areal penggunaan lain meliputi;

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 4.496,22 Ha berada di Desa Suak Buluh, Air Dingin, Kota Batu, Amiria Bahagia, Suka Jaya, Suka Karya, Amaiteng Mulia, Lugu, Linggi, Sefoyan, Ganting, Kuala Makmur, Ujung Tinggi, Air Pinang.

b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 4.979,57 Ha berada di Desa Dihit, Situfa Jaya, Lauke, Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, Sebbe, Lakubang, Suak Baru, Laure'e, Latitik, Kota Baru, Lamayang, Kampung Aie, Kota Baru, Wel-Wel, Wellangkum.
c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 7.255,00 Ha berada di Desa Laya Baung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai, Lamamek, Babul Makmur, Batu Ragi, Malasin, Miteum, Amabaan, Lhok Bikhao, Ujung Harapan, Sanggiran, Lhok Makmur.
d. Kecamatan Salang seluas 6.441,35 Ha berada di Desa Bunga, Nasreuhe, Suak Manang, Ganang Pusako, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara, Panton Laweh, Along, Ujung Salang.
e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 6.292,49 Ha berada di Desa Pulau Bengkalak, Lataling, Ana'ao, Blang Sebel, Labuhan Bakti, Labuhan Bajau, Labuhan Jaya, Pasir Tinggi, Latiung, Badegong, Kebun Baru, Ulul Mayang, Batu Ralang, Alus-Alus, Suak Lamatan, Senebuk.
f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 5.804,17 Ha berada di Desa Kuala Baru, Tanjung Raya, Luan Balu, Sambay, Bulu Hadik, Kuala Bakti, Lugu Sekbahak, Gunung Putih, Babussalam, Muara Aman.
g. kecamata Alafan seluas 8.051,88 Ha berada di Desa Lafakha, Lhok Dalam, Lubuk Baik, Langi, Serafon, Lhok Pauh, Lamerem dan Lewak.
h. Kecamatan Teupah Barat seluas 4.689,28 Ha berada di Desa Sital, Leubang, Leubang Hulu, Awe Seubel, Lantik, Awe Kecil, Salur, Salur Lasengalu, Salur Latun, Nancala, Maudil, Inor, Naibos, Angkeo, Laayon, Bunon, Silengas.
i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 2.119,44 Ha berada di Desa Bubuhan, Kuta Inang, Kuta Padang, Latak Ayah, Borengan, Amarabu, Sibuluh, Ujung Padang, dan
j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 2.973,11 Ha berada di Desa Labuah, Abail, Simpang Abail, Lanting, Lasikin, Busung, Matanurung, Sua-Sua, Batu-Batu dan Situbuk.

4.2.3.3 Peternakan

Pengembangan kawasan peternakan pada wilayah kabupaten direncanakan seluas 2.604,98 ha meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 151,68 Ha berada di Desa Linggi, Lugu.
b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 177,83 Ha berada di Desa Lamayang, Latitik, Lauke, Dihit, Lambaya, Sebbe.
c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 391,71 Ha berada di desa Laya Baung, Sigulai, Babul Makmur, Amabaan, Lhok Makmur.

d. Kecamatan Salang seluas 570,13 Ha berada di Desa Tameng, Jaya Baru, Karya Bakti, Ujung Padang, Along, Padang Unoi, ,Nasreuhe, Bunga.
e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 339,99 Ha berada di Desa Latiung, Suak Lamatan, Alus-Alus, Lataling.
f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 201,25 Ha berada di Desa Kuala Bakti, Lugu Sekbahak, Muara Aman, Babusalam, Bulu Hadik.
g. Kecamatan Alafan seluas 238,69 Ha berada di Desa Lafakha, Serafon, Lewak, Lubuk Baik, Lhok Dalam.
h. Kecamatan Teupah Barat seluas 158,02 Ha berada di desa Maudil, Laayon, Inor, Leubang Hulu, Salur Latun, Silengas.
i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 124,98 Ha berada di Desa Sibuluh, Ujung Padang, dan
j. Kecamatan Teupah Tengah 250,71 Ha berada di desa Labuah, Abail, Simpang Abail, Nancawa.

4.2.4. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan seluas kurang lebih 354.755 ha meliputi:

a. perikanan tangkap; dan
b. budidaya perikanan;

Perikanan tangkap berada pada perairan danau seluas 238,01 Ha meliputi:

1. Kecamatan Simeulue Barat seluas 84,19 Ha di Danau Laulo Laut Tawar Desa Amabaan.
2. Kecamatan Teluk Dalam seluas 95,69 Ha di danau Mutiara Laut Tawar, danau Luan Boya, danau Tirama Desa Bulu Hadek.
3. Kecamatan Alafan seluas 58,13 Ha di danau Laulo Laut Tawar Desa Serafon.

Budidaya perikanan yang direncanakan terdiri atas :

1. Budi daya air tawar kolam dan kerambah air tawar seluas kurang lebih 31,93 Ha meliputi:
   a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 9,05 Ha berada di desa Ganting, Ujung Tinggi, Air Dingin.
   b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 10,08 Ha di Desa Lauke, Putra Jaya, Lakubang, Suak Baru, dan Kampung Aie.
   c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 30,16 Ha di Desa Layabaung, Amabaan, Sigulai, Batu Ragi, Sembilan.
   d. Kecamatan Salang seluas 5,26 Ha di Desa Panton Lawe, Lalla Bahagia, Bunga, Tameng, Meunafa, Jaya Baru.

e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 15,04 Ha di Desa Labuhan Bakti, Ana'ao, Latiung, Alus-Alus, Pulau Bengkalak.
f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 23.06 Ha berada di desa Muara Aman, Kuala Bakti, Bulu Hadek, Sambai.
g. Kecamatan Alafan seluas 9,34 Ha di Desa Lhok Dalam, Serafon, Lhok Pauh, Lubuk Baik.
h. Kecamatan Teupah Barat seluas 7,52 Ha di Desa Silengas, Salur.
i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 3,19 Ha di Desa Latak Ayah, Kuta Padang, Sibuluh, dan
j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 5,16 Ha di Desa Matanurung, Kahad, Labuah.

2. Budidaya air payau seluas 38,60 Ha meliputi:
   a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 9,46 Ha berada di desa Sefoyan, Linggi, Lugu;
   b. Kecamatan Simeulue Barat seluas 4,97 Ha di Desa Layabaung, Lamamek;
   c. Kecamatan Teupah Selatan seluas 5,05 Ha di desa Latiung;
   d. Kecamatan Teluk Dalam seluas 10,07 Ha berada di desa Muara Aman, Luan Balu, Babussalam, Bulu Hadek dan Sambai;
   e. Kecamatan Teupah Barat seluas 4,96 Ha berada di desa Angkeo, Nancala, Silengas.
   f. Kecamatan Simeulue Cut seluas 2,04 Ha berada di desa Borengan.

4.2.5. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Rencana pengembangan kawasan pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral dan bahan galian yang dimiliki Kabupaten Simeulue untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable) dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan (environmental friendly).

Upaya untuk memanfaatkan potensi yang ada harus memenuhi Kriteria kawasan peruntukan pertambangan sebagai berikut:

- Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan berkelanjutan.
- Merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensil menjadi ekonomi riil.
- Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya.
- Tidak terletak di daerah resapan dan daerah yang terdapat mata air.
- Tidak terletak di daerah banjir dan rawa.
- Tidak terletak di daerah rawan bencana alam (longsong, gempa bumi dan lain-lain).

- Tidak terletak di daerah yang sungainya rapat.
- Pengaturan pendirian bangunan yang tidak mengganggu fungsi pelayaran.
- Memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat.
- Pengaturan bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- Kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di dalam kawasan lindung.
- Lokasi pertambangan tidak terlalu dekat dengan permukiman, dan tidak terletak di daerah tadah untuk menjaga kelestarian sumber air.
- Lokasi penggalian pada lereng curam >40% tidak mengakibatkan bahaya erosi dan longsor.

Guna menghasilkan hasil yang optimal, maka pengelolaan kawasan pertambangan meliputi :

- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap potensi yang ada.
- Perlunya dilakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada para penambang agar kelestarian lingkungan tetap dapat terpelihara dan keselamatan para penambang dapat terjamin serta kesejahteraannya dapat meningkat.

  Setiap kegiatan pertambangan dan penggalian harus bermuara kepada prinsip menekan seminimal mungkin dampak negatif yang timbul dengan memperbesar dampak positip terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terutama sekitar lokasi bahan galian.
- Promosi yang lebih intensif dan lebih luas terhadap potensi bahan galian yang mempunyai nilai jual, dalam upaya meningkatkan perolehan pendapatan daerah disamping juga pendapatan para penambang dapat lebih ditingkatkan.
- Identifikasi dan inventarisasi potensi secara bertahap melalui kegiatan penyelidikan pendahuluan, penyelidikan lanjutan/ semi rinci dan penyelidikan detail/ rinci. Hal ini sangat berguna untuk menentukan jenis bahan tambang unggulan, zonasi-zonasi pertambangan untuk pengembangan wilayah, bahan galian yang layak tambang dan yang siap untuk dieksploitasi dan diproduksi.

Kawasan peruntukan pertambangan dalam wilayah Kabupaten Simeulue meliputi;

a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam;
c. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan; dan
d. Kawasan peruntukan pertambangan mineral radio aktif.

e. Kawasan peruntukan pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam meliputi seluruh Kecamatan

Kawasan peruntukan pertambangan non logam tersebar di seluruh Kecamatan:

Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi :

a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan tersebar di seluruh kecamatan
b. Kawasan peruntukan pertambangan kontruksi merupakan pertambangan pasir dan batu seluas 469,16 Ha. Meliputi:
   1) Kecamatan Simeulue Timur seluas 351, 32 Ha berada di desa Kuala Makmur dan desa Kota Batu;
   2) Kecamatan Simeulue Tengah seluas 34,74 Ha berada di Desa Luan Sorep;
   3) Kecamatan Salang seluas 27,14 Ha berada di desa Kenangan Jaya; dan
   4) Kecamatan Teluk Dalam seluas 55,95 Ha di desa Kuala Baru.

Kawasan peruntukan pertambangan Radio Aktif tersebar di seluruh Kecamatan

Kawasan peruntukan pertambangan Minyak dan Gas Bumi tersebar di seluruh Kecamatan.

4.2.6 Kawasan Peruntukan Industri

Kriteria kawasan peruntukan industri:

- Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri
- Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup
- Tidak menghubah lingkungan hidup.
- Tidak boleh terletak di kawasan lindung.
- Tidak boleh terletak di kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan pertanian khususnya sawah yang memperoleh pengairan dan jaringan irigasi.
- Tidak boleh terletak di kawasan budidaya yang memiliki lahan berpotensi untuk pembangunan jaringan irigasi yaitu lahan yang di cadangkan untuk lahan usaha tani dengan fasilitas irigasi.
- Tidak boleh terletak di kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap.

Karakteristik lokasi, kesesuaian lahan dan arahan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Simeulue sebagai berikut:

- Kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar 0%-25%, pada kemiringan >25%- 45% dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaikan kontur, serta ketinggian tidak lebih dari 1000 meter dpl.
- Hidrologi bebas genangan, dekat dengan sumber air, drainase baik sampai sedang.

- Klimatologi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk.
- Geologi dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana longsor.
- Lahan area cukup luas dengan karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanah marginal untuk pertanian.
- Penetapan jenis industri sesuai kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan SDM di sekitarnya.
- Pengembangan jenis industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah (memenuhi persyaratan AMDAL yang berlaku)
- Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kavling industri (maksimal 70%), jalan dan saluran (8-12%), RTH (minimal 30%), dan fasilitas penunjang (6-12%)
- Menyediakan sumber air baku yang memadai dan menjaga kelestariannya.
- Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengeloaan akhir sampah.
- Menyiapkan sistem drainase (termasuk resapan) yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal.
- Tersedia sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu.
- Menyediakan sistem pengolahan limbah yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan.

Kawasan peruntukan industri direncanakan meliputi:

a. Peruntukan industri menengah (kawasan ekonomi khusus) di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah seluas 98,13 Ha dan di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 2,24 Ha.
b. Industri Pengolahan Kelapa Sawit yang terintegrasi dengan perkebunan di Desa Blang Seubel Kecamatan Teupah Selatan dan desa Luan Balu kecamatan Teluk Dalam. dan
c. Industri kecil dan industri rumah tangga terintegrasi dengan kawasan permukiman di seluruh kecamatan.

4.2.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Simeulue dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata

dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu arahan pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Simeulue secara ruang untuk dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- meningkatkan devisa dari sektor pariwisata dan meningkatkan investasi di daerah;
- mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya;
- meningkatkan pendapatan masyarakat;
- meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
- meningkatkan kesempatan kerja;
- melestarikan budaya lokal;
- meningkatkan perkembangan masyarakat;

Guna menghasilkan hasil yang optimal, maka pengelolaan potensi wisata meliputi :

- Pengembangan destinasi pariwisata.
- Pengembangan pemasaran pariwisata.
- Pengembangan kemitraan kepariwisataan melalui penataan obyek wisata unggulan.
- Penataan sarana dan prasarana akomodasi pariwisata.
- Pengembangan potensi budaya daerah dan penggalian potensi lainnya yang didukung dengan sistem informasi dan promosi yang mudah diakses oleh wisatawan.
- Peningkatan manajemen kepariwisataaan yang terintegrasi.

Kawasan peruntukan pariwisata yang sesuai di wilayah Kabupaten Simeulue adalah:

a. Kawasan wisata sejarah
b. Kawasan wisata alam
c. Kawasan wisata bahari dan
d. Kawasan wisata minat khusus.

Kawasan wisata religi seluas 0,15 ha meliputi:

a. Makam Teungku Di Ujung di Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut; dan
b. Makam Bakudo Batu di desa Salur Kecamatan Teupah Barat.
c. Bungker Korok-Korok Jepang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Kawasan wisata alam meliputi:

a. Danau Laut Tawar Mutiara seluas 54,58 Ha di Desa Buluh Hadek Kecamatan Teluk Dalam.
b. Danau Laulo Mutiara seluas 142,75 Ha di Desa Ambaan dan di Desa Serafon Kecamatan Simeulue Barat.

c. Pulau Baby seluas 2.628,08 Ha di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan.
d. Pulau Lasia seluas 636,71 Ha di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan.
e. Pulau Penyu seluas 6.21 Ha di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat.
f. Pulau Mincau seluas 104,68 Ha di Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat.
g. Pulau Harapan seluas 5,52 Ha di Desa Ujung Salang Kecamatan Salang.
h. Pulau Langgeni seluas 39,34 Ha di Desa Gunung Putih Kecamatan Teluk Dalam.
i. Pulau Baba seluas 17,10 Ha di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam.
j. Pulau Linggam seluas 25 Ha di desa Nasreuhe Kecamatan Salang.
k. Air Terjun Hulu Leubang di desa Leubang Hulu Kecamatan Teupah Barat.
l. Air Terjun Putra Jaya di desa Putra Jaya Kecamatan Simeulue Tengah.
m. Air Terjun Tanjung Raya di desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam.

Kawasan wisata bahari meliputi:

a. Pantai Busung Indah seluas 23,31 Ha di Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah.
b. Pantai Ganting seluas 3,26 Ha di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur.
c. Pantai Babang seluas 41,38 Ha di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur.
d. Pantai Naibos 0,37 Ha di Desa Naibos Kecamatan Teupah Barat.
e. Pantai Matanurung seluas 18,66 Ha di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah.
f. Pantai Maudil seluas 3,65 Ha di Desa Maudil Kecamatan Teupah Barat.
g. Objek wisata Sibigo di Desa Sibigo Kecamatan Simeulue Barat.
h. Objek wisata Sinabang di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur.
i. Objek wisata Kunggung di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang.
j. Objek wisata pantai Angkeo di Desa Angkeo Kecamatan Teupah Barat.
k. Objek wisata pantai Silengas di Desa Silengas Kecamatan Teupah Barat.
l. Objek wisata pantai Labuhan Bakti di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan.
m. Objek wisata pantai Latak Ayah di Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut.
n. Objek wisata pantai Salur di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat.
o. Objek wisata pantai Inor di Desa Inor Kecamatan Teupah Barat
p. Objek wisata Water Park Busung Indah Beach di Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah.
q. Objek wisata pantai Bidadari desa Lalla .
r. Objek wisata pantai Kahad.
s. Objek wisata pantai Nancala.

Kawasan wisata khusus atau minat, meliputi:

a. Wisata Surfing meliputi perairan Pantai Matanurung di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah, Pantai Maudil di Desa Maudil Kecamatan Teupah Bara, dan Pantai Alus-alus di Desa Alus-alus Kecamatan Teupah Selatan;
b. Wisata diving meliputi sekitar terumbu karang Pantai Babang di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur;
c. Event Simeulue dragon boat festival yang dilaksanakan sekitar Teluk Sinabang di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur;
d. wisata Spot Fishing (Mancing Mania) meliputi perairan Pulau Babi dan Lasia Kecamatan Teupah Selatan, dan perairan Pulau Simanaha di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur.

4.2.8 Kawasan Peruntukan Permukiman

Rencana pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk menyediakan tempat bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Lokasi lingkungan permukiman harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung (catchment area), olahan pertanian, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area bandara, daerah di bawah jaringan listrik tegangan tinggi;
- Kriteria kesehatan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah dalam;
- Kriteria kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak langsung), kemudahan berkegiatan (prasarana dan sarana lingkungan tersedia);
- Kriteria keindahan / keserasian / keteraturan (kompatibilitas), dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/situ/sungai/kali dan sebagainya;
- Kriteria fleksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;

- Kriteria keterjangkauan jarak, dicapai dengan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana-utilitas lingkungan;
- Kriteria lingkungan berjati diri, dicapai dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional / lokal setempat.

Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan ditetapkan berdasarkan kriteria yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha, yaitu sebagai berikut:

- Meningkatkan kontribusi pada pendapatan daerah dan nasional;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Meningkatkan kesempatan kerja.
- Mendorong perkembangan masyarakat.
- Mendorong kegiatan lain yang ada di sekitarnya.
- Tidak mengganggu fungsi lindung.
- Tidak mengganggu upaya kelestarian sumber daya alam.
- Tidak mengkonversi lahan sawah irigasi teknis.
- Kesesuaian lahan dengan masukan teknologi yang ada.
- Merupakan pemukiman yang ramah terhadap potensi bencana alam.
- Memiliki kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas pendukung.
- Menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai sesuai kriteria yang ditentukan, termasuk ruang terbuka hijau, taman, lapangan olah raga dan TPU.

Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:

a. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perDesaan.

Kawasan permukiman perkotaan direncanakan seluas 689,76 Ha meliputi:

a. pemukiman perkotaan Sinabang seluas 632,80 Ha meliputi Desa Suak Buluh, Desa Air Dingin, Desa Ameria Bahagia, Desa Suka Jaya, Desa Sinabang, Desa Suka Karya, Desa Suka Maju, Desa Amaiteng Mulia, Desa Lugu, Desa Linggi.
b. pemukiman perkotaan Kampung Aie seluas 34,50 Ha meliputi Desa Kampung Aie, dan Wel-wel.
c. pemukiman perkotaan Sibigo seluas 22,45 Ha meliputi Desa Malasin, dan Desa Batu Ragi.

Kawasan permukiman perdesaan seluas 1.152,12 Ha berada tersebar diseluruh kecamatan.

4.2.9 Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya meliputi

a. Kawasan Pertahanan Keamanan; dan
b. Kawasan Transmigrasi.

Kawasan Pertahanan Keamanan meliputi:

a. Kawasan Tentara Nasional Indonesia, meliputi :
   1. Komando Distrik Militer (Kodim) 0115, berada di Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur;
   2. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di setiap Kecamatan meliputi;
      a) Komando Rayon Militer (Koramil 01) Simeulue Timur di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur;
      b) Komando Rayon Militer (Koramil 02) Simeulue Tengah di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah;
      c) Komando Rayon Militer (Koramil 03) Teupah Selatan di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan;
      d) Komando Rayon Militer (Koramil 04) Salang di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang;
      e) Komando Rayon Militer (Koramil 05) Simeulue Barat di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat;
      f) Komando Rayon Militer (Koramil 06) Teluk Dalam di Desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam;
      g) Komando Rayon Militer (Koramil 07) Teupah Barat di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat;
      h) Komando Rayon Militer (Koramil 08) Alafan di Desa Langi Kecamatan Alafan;
      i) Pengembangan Komando Rayon Militer (Koramil) Teupah Tengah di Desa Simpang Lanting Kecamatan Teupah tengah; dan
      j) Pengembangan Komando Rayon Militer (Koramil) Simeulue Cut di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut.
   3. Pengembangan Kompi Senapan di Desa Nancawa Kecamatan Teupah Tengah;
   4. Unit Intel Kodim 0115 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur;
   5. Pangkalan TNI AL Kabupaten Simeulue sebagai kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur;
   6. Pengembangan Pos Angkatan Laut meliputi:

a) Pos TNI AL Alafan di Desa Langi Kecamatan Alafan;
b) Pos TNI AL Teupah Selatandi Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan;
c) Pos TNI AL Simeulue Tengah di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah; dan
d) Pos TNI AL Selaut di Pulau Selaut Besar.

b. Kawasan Kepolisian Republik Indonesia, meliputi :

1. Kepolisian Resort (Polres) Simeulue berada di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur;
2. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di setiap Kecamatan meliputi :
   a) Kepolisian Sektor (polsek) Teupah Selatan di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan.
   b) Kepolisian Sektor (polsek) Simeulue Timur di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur.
   c) Kepolisian Sektor (polsek) Teupah Barat di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat;
   d) Kepolisian Sektor (polsek) Simeulue Tengah di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah.
   e) Kepolisian Sektor (polsek) Teluk Dalam di Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam.
   f) Kepolisian Sektor (polsek) Salang di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang.
   g) Kepolisian Sektor (polsek) Simeulue Barat di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat.
   h) Kepolisian Sektor (polsek) Alafan di Desa Langi Kecamatan Alafan.
   i) Pengembangan Kepolisian Sektor (polsek) Teupah Tengah di Desa Lanting Kecamatan Teupah Tengah. dan
   j) Pengembangan Kepolisian Sektor (polsek) Simeulue Cut di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut.
3. Pos Polisi Lalu Lintas di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur.
4. Pos Polisi Air dengan Pos meliputi:
   a) Pos Polisi Air Sinabang di Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur;
   b) Pos Polisi Air Simeulue Cut di Desa Bubuhan Kecamatan Simeulue Cut; dan
   c) Pengembangan Pos Polisi Air di Desa Langi Kecamatan Alafan.

.

Kawasan Transmigrasi dikembangkan seluas lebih kurang 4.999,84 ha, meliputi:

a. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 765,10 Ha meliputi Desa Lauke, Desa Putra Jaya, dan Desa Situfa Jaya.
b. Kecamatan Simeulue Barat seluas 1.194,13 Ha meliputi Desa Sigulai.
c. Kecamatan Salang seluas 1.008,54 Ha meliputi Desa Ujung Salang, Panton Awe, Mutiara, Padang Unoi, Meunafa.
d. Kecamatan Teupah Selatan seluas 931,76 Ha meliputi Desa Transmaranti, Transjerenge,Transbaru.
e. Kecamatan Teluk Dalam seluas 159,95 Ha meliputi Desa Kuala Bakti dan Desa Bulu Hadik; dan
f. Kecamatan Alafan seluas 940,37 Ha meliputi Desa Lubuk Baik, Desa Lhok Dalam,dan Desa Lafakha.

4.2.10. Pola Ruang Laut

Kawasan Pola Ruang Laut Kabupaten Simeulue terdiri atas:

1. Zona konservasi seluas lebih kurang 111.935,74 Ha meliputi Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeuue Cut, Kecamatan Salang, Kecamatan Alafan dan Kecamatan Simeulue Barat;
2. Kawasan Konservasi Terumbu Karang seluas lebih kurang 26.120,31 meliputi seluruh Kecamatan;
3. Zona pemanfaatan umum, meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap seluas kurang lebih 1.013.181,67 ha meliputi seluruh wilayah perairan.
4. Zona budidaya laut keramba apung seluas kurang lebih 4.157,94 ha meliputi Teluk Sinabang, Teluk Langi, Teluk Sibigo dan Teluk Dalam.
5. Zona Pemanfaatan Khusus, terdiri atas:
   a. Pengolahan Ikan; dan
   b. Penyediaan prasarana perikanan.
6. Pengolahan ikan, berupa pengembangan industri pengolahan ikan di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah.
7. Penyediaan prasarana perikanan meliputi:
   a. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
      1. Kecamatan Simeulue Timur berada di desa Lugu.
      2. Kecamatan Simeulue Barat berada di desa Malasin.
      3. Kecamatan Teupah Selatan berada di desa Labuhan Bakti.

4. Kecamatan Alafan.berada di desa Lewak; dan
5. Kecamatan Simeulue Tengah berada di desa Kampung Aie.

b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI), meliputi :
   1. Kecamatan Simeulue Timur berada di desa Suka Karya, Lugu, Air Pinang, Kuala Makmur dan Suka Jaya.
   2. Kecamatan Simeulue Tengah berada di desa Kampung Air, Lakubang dan Lambaya.
   3. Kecamatan Simeulue Barat berada di desa Lhok Bikhao, Malasin, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai dan Babul Makmur.
   4. Kecamatan Salang berada di desa Nasreuhe dan Ujung Salang.
   5. Kecamatan Teupah Selatan berada di desa Labuhan Bajau, Latiung, Lataling, Anao dan Labuhan Bakti.
   6. Kecamatan Teluk Dalam berada di desa Babussalam, Gunung Putih, Luan Balu.
   7. Kecamatan Alafan berada di desa Langi, Lhok Dalam dan Lewak.
   8. Kecamatan Teupah Barat berada di desa Salur.
   9. Kecamatan Simeulue Cut berada di desa Latak Ayah, Bubuhan; dan
   10. Kecamatan Teupah Tengah berada di desa Sua-Sua.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4.4, dan Peta 4.1.

Tabel 4.4. Rencana Pola Ruang Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034

NO	KECAMATAN	TEUPAH SELATAN	ALAFAN	SALANG	SIMEULUE BARAT	SIMEULUE CUT	SIMEULUE TENGAH	SIMEULUE TIMUR	TELUK DALAM	TEUPAH BARAT	TEUPAH TENGAH	TOTAL
A	KAWASAN LINDUNG											64.103,90
1	Hutan Lindung	2.922,61	5.939,69	8.553,49	14.108,43	109,23	1.716,62	8.647,61	6.025,16	6.683,43	2.926,01	57.632,29
2	Tahura	591,52	-	-	-	-	-	328,07	-	-	-	919,59
3	Kawasan Lindung Mangrove	440,96	87,19	-	364,68	-	-	408,08	1.158,96	-	-	2.459,87
4	Danau / Situ	-	52,87	-	77,11	-	-	-	86,99	-	-	216,97
5	Sungai	19,66	12,95	63,50	52,72	3,14	34,91	30,33	39,42	34,41	15,27	306,29
6	Sempadan Danau	-	12,86	-	13,25	-	-	-	49,44	-	-	75,56
7	Sempadan Sungai	77,44	95,42	168,59	235,80	26,28	214,87	10,02	178,79	144,45	52,60	1.204,26
8	Sempadan Pantai	28,16	464,66	282,73	242,09	46,45	74,58	-	22,64	127,76	-	1.289,07
B	KAWASAN BUDIDAYA											119.705,63
1	Hutan Produksi	2.559,51	161,59	216,46	14.870,02	604,79	875,97	506,90	3.382,52	-	723,44	23.901,21
2	Hutan Rakyat	672,45	1.401,23	593,27	3.293,65	83,94	954,59	347,15	1.143,21	1.380,44	253,85	10.123,77
3	Perkebunan Besar	2.169,15	-	-	-	-	-	-	3.640,30	-	-	5.809,45
4	Perkebunan Rakyat	6.806,00	8.051,88	6.292,49	7.255,00	2.119,44	4.979,57	4.496,22	5.804,17	4.689,28	2.973,11	53.467,17
5	Pertanian Lahan Kering	464,31	493,15	449,65	861,38	182,62	342,30	747,08	239,45	209,49	249,10	4.238,52
6	Holtikultura	46,75	35,33	-	16,99	-	21,49	8,24	6,13	53,13	11,46	199,52
7	Sawah Irigasi	595,25	369,96	777,60	665,50	377,93	693,03	256,55	239,95	389,41	359,05	4.724,22
8	Sawah Tadah Hujan	341,77	441,54	725,60	819,32	47,92	245,67	115,56	120,33	384,20	449,84	3.691,75
10	Permukiman Pedesaan	100,74	103,23	177,22	79,80	20,69	27,00	358,19	57,65	79,65	147,95	1.152,12
11	Permukiman Perkotaan	-	-	-	22,45	-	34,50	632,80	-	-	-	689,76
12	Transmigrasi	931,76	940,37	1.008,54	1.194,13	-	765,10	-	159,95	-	-	4.999,84
13	Peternakan	339,99	238,69	570,13	391,71	124,98	177,83	151,68	201,25	158,02	250,71	2.604,98
14	Industri	-	-	-	-	-	98,07	-	2,24	-	-	100,30
15	Pariwisata	3.168,86	-	5,52	-	-	-	3,26	39,33	118,09	41,97	3.377,04
16	Tambang	-	-	27,14	-	-	34,74	351,32	55,95	-	-	469,16
18	Budidaya Air Tawar	15,40	9,34	5,26	30,16	3,19	10,08	9,05	23,06	7,52	5,16	118,22
19	Budidaya Air Payau	5,05	2,05	-	4,97	2,04	-	9,46	10,07	4,96	-	38,60
	JUMLAH											183.809,53

Sumber : Hasil Rencana

Peta 4.1. Rencana Pola Ruang

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAPAN
KEC. SIMEULUE BARAT
KEC. SALANG
KEC. SIMEULUE CUT
KEC. TELUK DALAM
KEC. SIMEULUE TENGAH
KEC. SIMEULUE TIMUR
KEC. TEUPAH BARAT
KEC. TEUPAH TENGAH
KEC. TEUPAH SELATAN

Tgt 01 Tgt 02 Tgt 03 Tgt 04 Tgt 05 Tgt 06 Tgt 07 Tgt 08 Tgt 09 Tgt 10 Tgt 11 Tgt 12 Tgt 13 Tgt 14 Tgt 15 Tgt 16 Tgt 17 Tgt 18 Tgt 19 Tgt 20 Tgt 21 Tgt 22 Tgt 23 Tgt 24 Tgt 25 Tgt 26 Tgt 27 Tgt 28 Tgt 29 Tgt 30 Tgt 31 Tgt 32 Tgt 33 Tgt 34 Tgt 35 Tgt 36 Tgt 37 Tgt 38 Tgt 39 Tgt 40 Tgt 41 Tgt 42 Tgt 43 Tgt 44 Tgt 45 Tgt 46 Tgt 47 Tgt 48 Tgt 49 Tgt 50 Tgt 51 Tgt 52 Tgt 53 Tgt 54 Tgt 55 Tgt 56 Tgt 57 Tgt 58 Tgt 59 Tgt 60 Tgt 61 Tgt 62 Tgt 63 Tgt 64 Tgt 65 Tgt 66 Tgt 67 Tgt 68

Kuala Baru

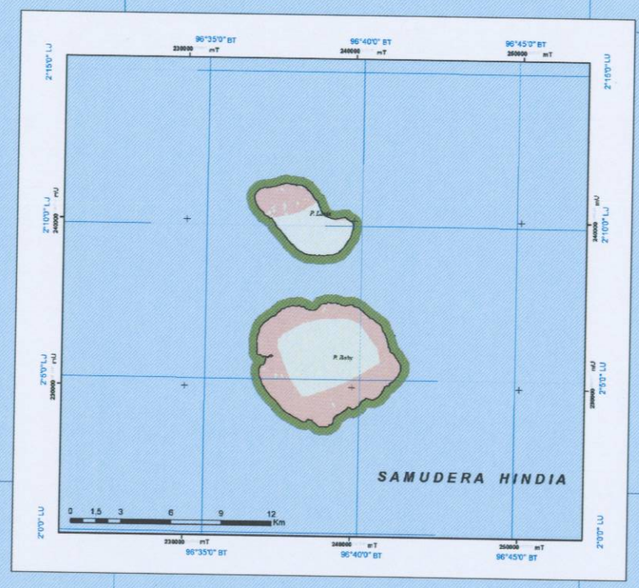

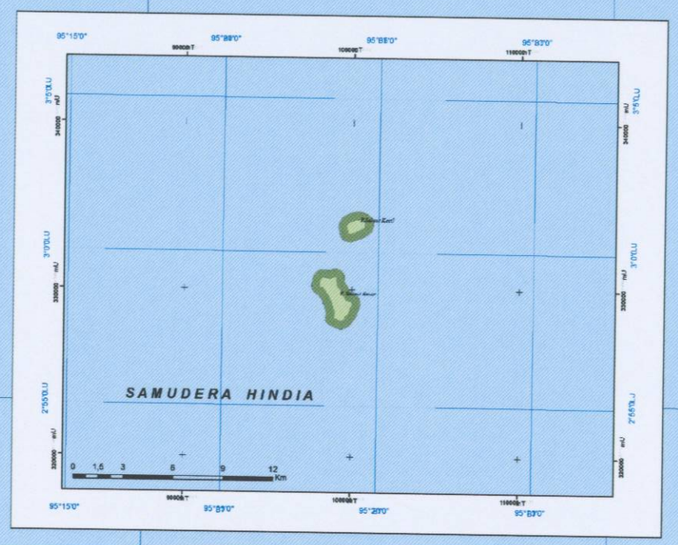

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA POLA RUANG 2014-2034

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi : Transverse Mercartor
Sistem Grid : Grid Geografi can Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Administrasi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Jaringan Perhubungan
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

RENCANA POLA RUANG

Kawasan Lindung
- Hutan Lindung
- Kawasan Lindung Mangrove
- Tahura
- Sempadan Danau
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai
- Sungai
- Danau / Situ

Kawasan Budidaya
- Hutan Produksi
- Hutan Rakyat
- Industri
- Perkebunan Besar
- Perkebunan Rakyat
- Permukiman Pedesaan
- Permukiman Perkotaan
- Pertanian Lahan Kering
- Peternakan
- Sawah Irigasi
- Sawah Non Irigasi
- Budidaya Air Tawar
- Tambang
- Transmigrasi
- Pariwisata
- Holtikultura

Pola Ruang Laut
- Budidaya Laut
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Konservasi Terumbu Karang

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Sumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Peta penggunaan lahan eksisting bersumber dari analisis peta srtm 2012

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN



Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, fungsi dan daya dukung lingkungan.

Dengan rujukan PP No. 26/2008 Pasal 1 Angka 17, maka kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting sesuai dengan sudut kepentingannya: pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, fungsi dan daya dukung lingkungan. Secara lebih tegas dalam Pasal 75 dikemukakan bahwa penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan:

1. pertahanan keamanan,
2. pertumbuhan ekonomi,
3. sosial dan budaya,
4. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau,
5. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya menurut Pasal 76 sampai Pasal 80 ditetapkan kriteria Kawasan Strategis Nasional menurut masing-masing sudut kepentingan di atas. Kriteria kawasan strategis ini akan dijadikan acuan bagi penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Simeulue, sehingga dengan demikian dapat dijaga keselarasan kriteria antara penetapan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis Kabupaten Simeulue.

Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Simeulue yang menjadi perhatian dalam RTRW Kabupaten Simeulue adalah penetapan Kawasan Strategis Nasional yang terletak dalam wilayah Kabupaten Simeulue dan Kawasan Strategis Kabupaten Simeulue yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Simeulue ini. Dengan sudut kepentingan yang sama

yang mengacu kepada RTRWN dan RTRW Aceh, dan sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Simeulue, selanjutnya ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten Simeulue.

Penetapan Kawasan Strategis Nasional di wilayah Kabupaten Simeulue ini menjadi perhatian utama dalam RTRW Kabupaten Simeulue, yaitu dengan mendukung dalam penataan ruangnya yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Nasional.

Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Simeulue juga merujuk dari UU No.26 Tahun 2007 dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten;
3. Memiliki potensi “ekspor”;

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Merupakan tempat yang akan dikembangkan untuk pelestarian atau pengembangan adat istiadat atau budaya daerah.
2. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya Simeulue.

Rencana penetapan Kawasan Strategis Kabupaten juga merupakan kawasan Strategis Nasional dan Strategis Propinsi, terdiri atas :

1. Kawasan strategis nasional berupa KSN Kawasan Pulau-pulau kecil terluar meliputi:
   a. Pulau Simeulue Cut di Kecamatan Simeulue Tengah;
   b. Pulau Silaut Besar, Kecamatan Alafan.
2. Kawasan strategis propinsi berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center), Zona Selatan meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Barat Daya.

A. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lingkup kepentingan kabupaten, kawasan strategis yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonom, juga mencakup kawasan terpencil atau terbelakang dan kawasan kritis yang tidak semata-mata pengembangannya meliputi kawasan prioritas cepat berkembang tetapi juga mencakup kawasan prioritas terbelakang dan kawasan kritis.

Adapun kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

1. KSK Koridor Jalan Sinabang – Lasikin;
2. KSK Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah;
3. KSK Perkotaan Sinabang;
4. KSK Perkotaan Kampung Aie;
5. KSK Perkotaan Sibigo;
6. KSK Agropolitan meliputi:
    a. Kecamatan Simuelue Tengah meliputi:
        1) Desa Sebbe;
        2) Desa Lambaya;
        3) Desa Luan Surrip;
        4) Desa Latitik, Lakubang; dan
        5) Desa Lamayang, Laure'e.
    b. Kecamatan Simeulue Barat meliputi:
        1) Desa Sefilan;
        2) Desa Laya Baung;
        3) Desa Sinar Bahagia; dan
        4) Desa Sigulai.
7. KSK Minapolitan meliputi:
    a. Kecamatan Simelue Timur, meliputi:
        a. Desa Lugu;
        b. Desa Linggi;
        c. Desa Sefoyan;
        d. Desa Ganting;
        e. Desa Amaiteng;
        f. Desa Suka Karya;
        g. Desa Suka Jaya;
        h. Desa Ameria Bahagia;
        i. Desa Sinabang;
        j. Desa Suka Maju;
        k. Desa Air Dingin; dan
        l. Desa Kota Batu.

8. KSK Wisata Bahari meliputi:
   a. Pulau Baby di Kecamatan Teupah Selatan;
   b. Pulau Lansia di Kecamatan Teupah Selatan;
   c. Pulau Teupah di Kecamatan Teupah Barat; dan
   d. Pulau Mincau di Kecamatan Teupah Barat.

B. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya berupa KSK Adat Terpencil di Kecamatan Simeulue Barat, yaitu di Desa Amabaan (Dusun Laulo) dan di Desa Layabaung.

Peta 5.1. Rencana Kawasan Strategis

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 - 2034

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

U

SKALA 1:125.000

0 3 6 12 18 24 Km

Proyeksi	Tranverse Mercartor
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercartor
Datum Horizontal	WGS84 - Zone 47 N

DIAGRAM LOKASI

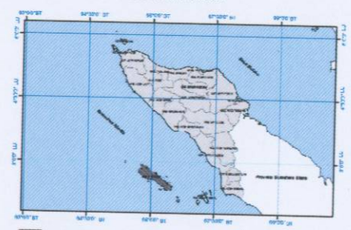

Kabupaten Simeulue

SAMUDERA HINDIA

KEC. ALAFAN

KEC. SIMEULUE BARAT

KEC. SALANG

KEC. SIMEULUE CUT

KEC. TELUK DALAM

KEC. SIMEULUE TENGAH

KEC. TEUPAH BARAT

KEC. TEUPAH TENGAH

KEC. SIMEULUE

KEC. TEUPAH SELATAN

0 1,5 3 6 9 12 Km

KETERANGAN

Batas Administrasi

- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

Perairan

- Garis Pantai
- Sungai
- Danau

Jaringan Perhubungan

- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Rencana Kawasan Strategis

Rencana Kawasan Strategis Nasional

- Kawasan Perbatasa Negara Pulau-Pulau Kecil Terluar

Rencana Kawasan Strategis Propinsi

- Kawasan Minapolitan
- Kawasan Strategis Pariwisata

Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

- Kawasan Adat Terpencil
- Kawasan Agropolitan
- Kawasan Ekonomi Khusus
- Kawasan Strategis Perkotaan
- Kawasan Wisata Bahari
- Kawasan strategis wisata

SUMBER DATA :
- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Bakosurtanal, yang dikompilasikan dengan Citra Spot 5 Tahun 2008
- Peta administrasi bersumber pada peta Provinsi Aceh
- Data BTS berasal Dari Dishubkominfo

CATATAN :
- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif

BUPATI SIMEULUE

RISWAN NS

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH



Arahan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten Simeulue, sebagai berikut:

1. Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk:
   a. perwujudan struktur ruang;
   b. perwujudan pola ruang; dan
   c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
2. Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
   a. program;
   b. kegiatan;
   c. sumber pendanaan;
   d. instansi pelaksana; dan
   e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
3. Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
   a. tahap I (Tahun 2014 - 2019);
   b. tahap II (Tahun 2019 - 2024);
   c. tahap III (Tahun 2024 - 2029); dan
   d. tahap IV (Tahun 2029 – 2034).
4. Matrik indikasi program utama merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel 6.1.

Tabel 6.1

Tabel 6.1
Indikasi Program Penataan Ruang Kabupaten Simeulue

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
I. Perwujudan Pusat Kegiatan											
• Pengembangan fasilitas pelayanan skala beberapa kecamatan dan kabupaten.	PKL Sinabang	Bapeda, Dinas Cipta Karya dan Instansi lainnya	APBN APBD Prop., APBD Kab.,			v	v	v	v		
• Pengembangan fasilitas pelayanan skala kecamatan.	PPK Kampung Aie PPK Sibigo	Bapeda, Dinas Cipta Karya dan Instansi lainnya	APBN APBD Prop., APBD Kab.,					v	v	v	
• Pengembangan fasilitas pelayanan skala beberapa desa.	PPL Nasreuheu PPL Selare'e PPL Labuhan Bajau PPL Salur PPL Langi PPL Lasikin PPL Kuta Padang	Bapeda, Dinas Cipta Karya dan Instansi lainnya	APBN APBD Prop., APBD Kab.,						v	v	v
II. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten											
1. Jaringan Transportasi Darat											
a. Jaringan jalan dan Jembatan											
1) Jaringan jalan Nasional Pada Wilayah Kabupaten											
• Peningkatan dan Pemeliharaan	• ruas jalan Sinabang – Sibigo sepanjang 93,37 km • ruas jalan Sinabang – Lasikin sepanjang 11,20 km • ruas jalan Lasikin – Nasreuhe sepanjang 64,13 km • ruas jalan Nasreuhe – Lewak - Sibigo 131,67 km; • ruas jalan Simpang Lanting – Labuhan Bajau sepanjang 32,08 km • ruas jalan Air Dingin – Kota Batu – Labuhan Bajau	Pekerjaan Umum	APBN	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
	sepnajng 23,94 km										
2) Jaringan Jalan Provinsi Pada Wilayah Kabupaten											
• Peningkatan dan Pemeliharaan	1. ruas jalan Lauke – Bulu Hadek sepanjang 9,8 km 2. ruas jalan Kuala Makmur – Salur Latun sepanjang 19,46 km 3. ruas jalan Sigulai – Nasreuhe sepanjang 24,71 km	Pekerjaan Umum	APBA, Otsus,	v	v	v	v	v	v	v	v
3) Jaringan Jalan Kabupaten											
• peningkatan jalan kolektor sekunder	Seluruh kecamatan	Dinas Bina Marga	APBN APBD Prop., APBD Kab.,	v	v	v	v	v	v	v	v
• peningkatan jalan lokal primer	Seluruh kecamatan	Dinas Bina Marga	APBD Kab.	v	v	v	v	v	v	v	v
4) Jembatan											
• Pembangunan dan peningkatan jembatan.	Seluruh kecamatan.	Dinas Bina Marga	APBN APBD Prop., APBD Kab.,	v	v	v	v	v	v	v	v
b. Terminal											
• peningkatan dan penataan terminal penumpang tipe C	Desa Suka Jaya	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN	V	V	V	V	V	V		
• Pembangunan Halte (dipersiapkan menjadi sub terminal)	• Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah ; • Desa Nasreuhe Kecamatan Salang; • Desa Langi Kecamatan Alafan; • Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat; • Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam; • Desa Labuhan Bajau	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN	V	V	V	V	V	V		

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
	Kecamatan Teupah Selatan; dan • Desa Salur Kecamatan Teupah Barat. • Desa Lasikin Kecamtan Teupah Tengah; • Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut.										
• Pembangunan Terminal Barang	• Desa Suka Jaya • Desa Malasin	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA		V	V	V	V			
• Pembangunan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	• Desa Suka Jaya	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA		V	V	V	V			
c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan											
• optimalisasi dan pengembangan trayek angkutan umum dan • penyediaan sarana angkutan penumpang.	1.Angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), meliputi; Sinabang - Labuhan Haji - Blang Pidie - Simpang Peut – Meulaboh – Calang - Banda Aceh. 2.Trayek angkutan dalam Kabupaten Sinabang, meliputi; • Trayek Sinabang – Sp. Lanting - Salur – Kampung Aie; • Trayek Sinabang – Selare – Sibigo; • Trayek Sinabang – Sp. Lanting - Labuhan Bajau; • Trayek Sinabang - Labuhan Bajau; • Trayek Kampung Aie – Kota padang - Nasreuhe – Langi; dan • Trayek Langi – Sibigo. 3.Trayek angkutan barang,	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
	terdiri atas; • Sibigo-Meulaboh-Banda Aceh; • Sinabang-Labuhan Haji-Medan; • Sinabang-Singkil-Medan; • Sinabang-Sibolga.										
d. jaringan transportasi penyeberangan											
• optimalisasi pelabuhan penyeberangan sebagai pelabuhan pengumpan	• pelabuhan Sinabang di Kecamatan Simeulue Timur; • pelabuhan Sibigo di Kecamatan Simeulue Barat;	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Rencana jalur penyeberangan untuk tujuan lintas penyeberangan pengumpan, meliputi:	• Sibigo-Meulaboh; • Sinabang-Labuhan Haji; • Sinabang-Singkil;	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
2. Sistem jaringan transportasi laut											
• Pengembangan pelabuhan laut sebagai pelabuhan pengumpan	• pelabuhan laut Sinabang di Kecamatan Simeulue Timur; • pelabuhan khusus Ujung Sarang di Kecamatan Teluk Dalam	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
	•										
• Pengembangan alur pelayaran	• Sinabang – Teluk Bayur; • Sinabang – Sambas; • Sinabang – Labuhan Haji; • Sinabang – Kuala Bubon; • Sinabang – Malahayati; • Sinabang – Sabang.	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
3. Sistem jaringan transportasi udara											
• Pengembangan bandar udara sebagai bandar udara pengumpan	Bandar udara Lasikin	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pengembangan jalur penerbangan	• Lasikin – Kuala Namu; • Lasikin – Cut Nyak Dhien; • Lasikin – Sultan Iskandar	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
	Muda; • Lasikin – Kuala Batu; dan • Lasikin – Malikulsaleh.										
• Pembangunan bandar udara	• Bandar Udara Air Strip Amabaan di Kecamatan Simeulue Barat sebagai bandar udara kebencanaan • Bandar Udara Pulau Baby sebagai bandar udara pengumpan	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
4. Sistem Jaringan Energi											
• pengembangan energi listrik terbarukan	• tenaga surya atau PLTS tersebar di Kecamatan Simeulue Barat dan Alafan serta pulau-pulau kecil dalam wilayah Kabupaten Simeulue; • energi tenaga mikro hydro yang berpotensi di Pulau Selaut Kecamatan Alafan, Pulau Baby dan Desa Pulau Teupah di Kecamatan Teupah Selatan, Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur; dan • energi tenaga biogas di Kecamatan Alafan.	Dinas Pertambangan, SDA, Energi dan SDM	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• pengembangan energi listrik tidak terbarukan	• Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan kapasitas 8 MW di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah; • Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2x7 MW di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur.	Dinas Pertambangan, SDA, Energi dan SDM	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) – 20 KV	Seluruh kecamatan	PLN	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) –	Seluruh kecamatan	PLN	APBN APBA	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
220 Volt			APBK								
• pengembangan gardu induk	• Gardu Induk Lasikin di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah, • Gardu Induk Sibigo di Desa Sibigo Kecamatan Simeulue Barat, • Gardu Induk Kampung Aie di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah dan • Gardu Induk Kota Batu di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur.	PLN	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pengembangan jaringan prasarana energy lainnya	• Depo Pertamina di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur; • SPBU Pertamina di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur. Desa Wellangkum Kec. SimeulueTengah dan desa Batu Ragi kecamatan Simeulue Barat, serta wilayah lainnya yang potensial.	Pertamina	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
5. Sistem Jaringan Telekomunikasi											
• Pengembangan sistem jaringan seluler atau tanpa kabel	Seluruh kecamatan	Telkom, Swasta, Instansi Terkait	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan melalui SID-SITAC, sistem komunikasi dengan dasara BWA (Broardband Wirlass Acess) dan VSAT (Very Small Avperture Terminal) sesuai dengan konsep Aceh cyber dalam Qanun RTRW Provinsi Aceh	Seluruh kecamatan	Telkom, Swasta, Instansi Terkait	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
6. Sistem Jaringan Sumber Daya Air											

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
• Pengembangan sistem pengendalian banjir	a) Normalisasi sungai meliputi: • sungai Sinabang sepanjang 103,51 m yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur; • sungai Salur sepanjang 92,64 m berada di Desa Salur Latun Kecamatan Teupah Barat; • sungai Leubang sepanjang 54,28 m berada di Desa Leubang Kecamatan Teupah Barat; • sungai Luan Batu sepanjang 752,98 m berada di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur; • sungai Sua-Sua sepanjang 152,49 m berada di Desa Sua-Sua Kecamatan Teupah Tengah b) Pembangunan tanggul sungai meliputi: • Sinabang sepanjang 1840,46 m di di Desa Sinabang dan Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur; • Salur sepanjang 1159,13 m di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat; • Desa Lasikin sepanjang 758,47 m di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah • Desa Sua-Sua sepanjang 532,27 m di Desa Sua-Sua Kecamatan Teupah Tengah;	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
	• Luan Air Dingin sepanjang 717,02 m di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur; c) Pembangunan tanggul laut meliputi: • teluk Sinabang sepanjang 5.039,32 m yang berada di Desa Lugu, Amaiteng Mulia, Suka Karya, Suka Maju, Sinabang, Suka Jaya, Ameria Bahagia , Air Dingin,dan Desa Kota Batu; • teluk Sinabang sepanjang 2.434,57 m yang berada di Desa Air Dingin, Ameri Bahagia dan Suka Jaya; • teluk Sibigo sepanjang 312,77 m yang berada di Desa Malasin • Labuhan Bajau sepanjang 504,23 m; • Salur sepanjang 557,11 m; • Lewak sepanjang 979,61 m.										
• Pemanfaatan Danau	a) danau Mutiara Laut Tawar di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam b) danau Laulo Laut Tawar di Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat c) danau Tirama di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam d) danau Luan Boya di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam.	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pemanfaatan Embung	a) embung Sefuluh di Desa Sibuluh Kecamatan	Dinas PU	APBN APBA	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
	Simeulue Tengah seluas 2,29 ha dan volume air ± 68.700 m3; b) embung Latitik di Desa Latitik Kecamatan Simeulue Tengah seluas 3,85 ha dan voleume air ± 115.500 m3; c) embung Sefoyan di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur seluas 0,83 ha dan volume air ± 16.600 m3.		APBK								
• Pemanfaatan Daerah Irigasi	Kabupaten Simeulue	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pemanfaatan sungai dan mata sebagai air baku untuk air bersih	a) Jaringan air baku sungai untuk air bersih, yaitu : • Sungai Luan Kuala Makmur kapasitas 1.060 lt/detik di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur; • Sungai Luan Lafua kapasitas 210 lt/detik di Desa Labuah Kecamatan Simeulue Timur; • Sungai Sebbel kapasitas 1100 lt/detik di Desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam; • Sungai Luan Ladon kapasitas 1500 lt/detil di Desa Laure'e Kecamatan Simeulue Tengah • Sungai Luan Along kapasitas 2.560 lt/detik di Desa Along Kecamatan Salang; • Sungai Salur kapasitas 160 lt/detik di Desa Salur Latun Kecamatan Teupah	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
	Barat; • Sungai Putra Jaya kapasitas 90 lt/detik di Kecamatan Simeulue Tengah; dan b) Jaringan air baku mata air untuk air bersih, yaitu : • mata air Batu Ragi kapasitas 20 lt/detik di Desa Batu Ragi Kecamatan Simeulue Barat; • mata air Sembilan kapasitas 10 lt/detik di Desa Sembilan Kecamatan Simeulue Barat; • mata air Suak lamatan kapasitas 3 l/det di Desa Suak lamatan Kecamatan Teupah Selatan; • mata air Kolok kapasitas 5 lt/detik di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur; • mata air Leubang Hulu kapsitas 10 lt/detik di Desa Leubang Hulu Kecamatan Teupah Barat; dan • mata air Ana'o kapasitas 5 lt/detik di Desa Ana'o Kecamatan Teupah Selatan.											
7. Sistem Jaringan Persampahan											
• Pengembangan TPS	• Kecamatan Simeulue Timur • Kecamatan Simeulue Tengah • Kecamatan Simeulue Barat	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pengembangan TPA	• Kecamatan Simeulue Timur • Kecamatan Simeulue Tengah • Kecamatan Simeulue Barat	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
8. Sistem Jaringan Air Minum											
• pengembangan pengolahan air baku menjadi air minum dan peningkatan sistem jaringan perpipaannya	• Sinabang • Sibigo • Tanjung Raya • Salur • Layabaung/Selare • Kampung Aie • Nasrehe	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• pengembangan sistem perpipaan perdesaan	Seluruh Kecamatan	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
9. Sistem Jaringan Air Limbah											
• pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT)	• Kecamatan Simeulue Timur • Kecamatan Simeulue Barat	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
10. Sistem Jaringan Drainase											
• pengembangan dan peningkatan drainase Perkotaan	• Sinabang • Sibigo • Kampung Aie	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
11. Sistem Evakuasi Bencana											
• Penyediaan jalur evakuasi	a) jalur evakuasi bencana gerakan tanah tinggi meliputi: • Kecamatan Simeulue Timur; • Kecamatan Teluk Dalam; • Kecamatan Teupah Barat; dan • Kecamatan Simeulue Tengah b) jalur evakuasi bencana gempa bumi meliputi seluruh Kecamatan; c) jalur evakuasi bencana banjir meliputi: • Kecamatan Simeulue Timur; • Kecamatan Simeulue Barat;	Dinas PU, BPBD	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v			

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
	• Kecamatan Salang; dan • Kecamatan Simeulue Tengah. d) jalur evakuasi bencana tsunami meliputi seluruh Kecamatan.										
12. Sistem Jaringan Prasarana kabupaten lainnya											
a. prasarana pemerintahan dan pelayanan umum											
• pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Kabupaten	Kawasan Perkotaan Sinabang	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan • pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat desa/ kelurahan dan • pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat RW.	Semua Kecamatan	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
b. prasarana pendidikan											
• pengembangan prasarana sarana pendidikan sekolah tinggi	Kecamatan Simeulue Timur	Dinas Pendidikan , Dinas BUDPARPORA dan Swasata	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• pengembangan prasarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) • pengembangan prasarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) • pengembangan prasarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD) dan	Semua Kecamatan	Dinas Pendidikan , Dinas BUDPARPORA dan Swasata	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
• pengembangan prasarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak- Kanak (TK).											
c. prasarana kesehatan											
• pengembangan rumah sakit tipe C	Kecamatan Simeulue Timur	Dinas Kesehatan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• pengembangan puskesmas rawat inap	1. Kawasan Perkotaan Teupah Tengah 2. Kawasan Perkotaan Teupah Timur dan 3. Kawasan Amanan Bano.	Dinas Kesehatan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• pengembangan puskesmas di PPK • pengembangan puskesmas pembantu di PPL.	Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
d. prasarana perdagangan											
• pengembangan prasarana perdagangan skala kabupaten	Kawasan Perkotaan Sinabang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• pengembangan prasarana perdagangan skala beberapa kecamatan dan	1. Kawasan Perkotaan Kampung Aie dan 2. Kawasan Perkotaan Sibigo	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• pengembangan prasarana perdagangan skala kecamatan.	Semua Kecamatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
e. prasarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga/ rekreasi											
• tingkat kabupaten	perkotaan Sinabang	Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• tingkat beberapa kecamatan	Semua Kecamatan	Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• tingkat kecamatan di kawasan perkotaan tiap kecamatan dan	Semua Kecamatan	Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
• tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan.											
f.prasarana peribadatan											
• mesjid kabupaten	kawasan perkotaan Sinabang	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• mesjid kecamatan di kawasan perkotaan tiap kecamatan • tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan	Semua Kecamatan	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
g. prasarana mitigasi bencana tsunami											
• penyediaan pemecah gelombang • penyediaan tempat – tempat perlindungan • relokasi permukiman.	Kecamatan Pesisir	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
B. PERWUJUDAN POLA RUANG											
I. Perwujudan Kawasan Lindung											
1. Kawasan hutan lindung											
• Pembangunan tapal batas hutan lindung • Reabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan lindung • Study actual kawasan hutan lindung	1. kecamatan Simeulue Timur; 2. kecamatan Teupah Barat; 3. kecamatan Teluk Dalam; 4. kecamatan Simeulue Tengah; 5. kecamatan Salang; 6. kecamatan Simeulue Barat; dan 7. kecamatan Alafan. 8. Kecamatan Simeulue Cut 9. Kecamatan Teupah Tengah 10. Kecamatan Teupah Selatan	Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
2. kawasan perlindungan setempat											
● penegakan aturan garis sempadan pantai, sungai, danau, situ, mata air ● penetapan batas kawasan lindung ● perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya ● pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan pantai, sungai, danau, situ, embung, mata air ● pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung ● pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung ● pengawasan kawasan lindung ● pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu ● pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS dan ● penyusunan masterplan RTH.	1. Kecamatan Teupah Selatan; 2. Kecamatan Simeulue Timur; 3. Kecamatan Teluk Dalam; 4. Kecamatan Teupah Barat; 5. Kecamatan Simeulue Barat; 6. Kecamatan Simeulue Tengah; 7. Kecamatan Salang; dan 8. Kecamatan Alafan. 9. Kecamatan Simeulue Cut	Dinas PU; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Bapedalsihman, Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas PU, Bapedalsihman Dinas PU, Bapedalsihman Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
3. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya											
● penetapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ● pemantauan dan pengendalian kawasan ● pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi ● pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan	1. Kecamatan Teupah selatan; 2. Kecamatan Simeulue Timur; 3. Kecamatan Teluk Dalam; 4. Kecamatan Teupah Barat; 5. Kecamatan Simeulue Barat; 6. Kecamatan Simeulue	Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
kawasan ● pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan dan ● pengawasan.	Tengah; 7. Kecamatan Salang; dan 8. Kecamatan Alafan. 9. Kecamatan Teupah Tengah 10. Kecamatan Simeulue Cut										
4. kawasan suaka, pelestarian alam, dan cagar budaya Taman Hutan Raya											
● perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya ● pemeliharaan dan pengelolaan Kawasan Suakamargasatwa, Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan ● penetapan dan pengelolaan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ● penataan batas kawasan lindung suaka, pelestarian alam dan cagar budaya.	1. Kecamatan Teupah selatan; 2. Kecamatan Simeulue Timur;	Bapedalsihman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kehutanan dan Perkebunan.	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
5. kawasan rawan bencana alam											
● identifikasi dan inventarisasi kawasan- kawasan rawan bencana secara lebih akurat ● pemetaan kawasan bencana alam ● pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana ● melakukan upaya untuk mengurangi/mentiadakan resiko bencana alam ● melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana ● peningkatan kapasitas masyarakat ● melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya	1. Kecamatan Teupah selatan; 2. Kecamatan Simeulue Timur; 3. Kecamatan Teluk Dalam; 4. Kecamatan Teupah Barat; 5. Kecamatan Simeulue Barat; 6. Kecamatan Simeulue Tengah; 7. Kecamatan Salang; 8. Kecamatan Alafan. 9. Kecamatan Teupah Tengah; dan 10. Kecamatan Simeulue Cut	BPBD, Dinas PU dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
airnya secara optimal ● melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan ● penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana dan ● relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana.											
II. Kawasan Budidaya											
1. kawasan peruntukan hutan produksi											
● penetapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas ● pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari ● penetapan tata batas kawasan hutan produksi ● rehabilitasi hutan dan lahan kritis ● perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan ● pembinaan dan penertiban industri hasil hutan ● pengembangan hasil hutan bukan kayu ● pengembangan tanaman hutan dan ● peningkatan pemasaran hasil produksi.	1. KecamatanTeupah Selatan 2. Kecamatan Simeulue Timur 3. Kecamatan Teluk Dalam 4. Kecamatan Simeulue Tengah 5. Kecamatan Salang 6. Kecamatan Simeulue Barat dan 7. Kecamatan Alafan. 8. Kecamatan Teupah Tengah 9. Kecamatan Simeulue Cut	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
2. kawasan peruntukan hutan rakyat											
● pengembangan tanaman hutan ● pengembangan hasil hutan bukan kayu ● pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ● pengembangan manajemen pengelolaan yang lebih teroganisir	1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec.Teupah Barat; 3. Kec. Alafan. 4. Kec. Simeulue Barat; 5. Kec. Teluk Dalam; 6. Kec. Teupah selatan; 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
dan ● penyusunan masterplan kehutanan.	9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut										
3. kawasan peruntukan pertanian											
● pengembangan sarana dan prasarana ● pengembangan agroindustri ● pengembangan usaha tani terpadu berwawasan agropolitan ● inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak ● penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak ● penggembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung ● pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan ● pengembangan perkebunan besar dengan perlibatan masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) ● pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma dalam pola PIR ● peningkatan pemasaran hasil produksi ● pengembangan kawasan tanaman tahunan ● peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua dan ● penyusunan masterplan pertanian.	1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec.Teupah Barat; 3. Kec. Alafan. 4. Kec. Simeulue Barat; 5. Kec. Teluk Dalam; 6. Kec. Teupah selatan; 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang 9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
4. kawasan peruntukan perikanan											
● rehabilitasi dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut	1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec.Teupah Barat; 3. Kec. Alafan.	Dinas Perikanan dan Kelautan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
• pengembangan industri pengolahan perikanan • pengembangan industri maritim • peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan	4. Kec. Simeulue Barat; 5. Kec. Teluk Dalam; 6. Kec. Teupah selatan; 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang 9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut										
• pengembangan infrastruktur • pengembangan pusat pengumpul dan distribusi • penyusunan masterplan perikanan.	1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec.Teupah Barat; 3. Kec. Alafan. 4. Kec. Simeulue Barat; 5. Kec. Teluk Dalam; 6. Kec. Teupah selatan; 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang 9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut	Dinas Perikanan dan Kelautan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
5. kawasan peruntukan pertambangan											
• penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan • pengembangan kawasan pertambangan • pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan • peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan. • pengembangan informasi sumberdaya mineral dan energi • peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan • peningkatan peran serta masyarakat • pendataan ulang izin pertambangan • reboisasi tanaman • pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya dan	1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec.Teupah Barat; 3. Kec. Alafan. 4. Kec. Simeulue Barat; 5. Kec. Teluk Dalam; 6. Kec. Teupah selatan; 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang 9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut	Dinas Pertambangan, SDA, Energi dan SDM,	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
● reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain.											
6. kawasan peruntukan industri											
● penyusunan masterplan kawasan peruntukan industri ● pengembangan IKM dengan membentuk sentra – sentra produksi ● peningkatan sistem pemasaran ● perintisan pengembangan kawasan peruntukan jalan lingkar selatan ● pengembangan klaster-klaster Industri kecil dan menengah terkait dengan keberadaan jalan bebas hambatan di kawasan perkotaan serta desa yang potensial ● membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri untuk berinvestasi pada tempat singgah atau tempat istirahat jalan bebas hambatan ● menempatkan produk usaha pada tempat singgah atau tempat istirahat dengan pola kemitraan ● pengembangan aneka produk olahan dan ● peningkatan kemampuan teknologi industri Pengelolaan IKM dan UMKM.	1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec.Teupah Barat; 3. Kec. Alafan. 4. Kec. Simeulue Barat; 5. Kec. Teluk Dalam; 6. Kec. Teupah selatan; 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang 9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut	Disperindagkop dan UMKM	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
7. kawasan peruntukan pariwisata											
● penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah ● penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata ● tata batas obyek- obyek wista	- Kec. Simeulue Timur; - Kec.Teupah Barat; - Kec. Alafan. - Kec. Simeulue Barat; - Kec. Teluk Dalam; - Kec. Teupah selatan; - Kec. Simeulue Tengah;	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
● pengembangan satuan kawasan wisata ● pengembangan obyek wisata utama ● pengkaitan kalender wisata kabupaten ● pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya ● peningkatan akomodasi dan infrastruktur dan ● penyusunan Rencana Penataan Curug 7 Panjalu.	- Kec. Salang - Kec. Teupah Tengah - Kec. Simeulue Cut										
8. kawasan peruntukan permukiman perkotaan											
● Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan ● penyusunan masterplan pengembangan permukiman ● monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman ● pengendalian pertumbuhan pembanguan perumahan baru ● penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh ● peningkatan penyehatan lingkungan permukiman ● pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan dan ● Penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA.	- Kec. Simeulue Timur; - Kec.Teupah Barat; - Kec. Alafan. - Kec. Simeulue Barat; - Kec. Teluk Dalam; - Kec. Teupah selatan; - Kec. Simeulue Tengah; - Kec. Salang - Kec. Teupah Tengah 1. Kec. Simeulue Cut	Bappeda/Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
9. kawasan peruntukan permukiman											
● penyediaan sarana listrik ● program penyediaan air bersih	1. Permukiman Perkotaan Sinabang, Kampung Aie dan Sibigo	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
secara sederhana ● pengembangan Jaringan jalan desa ● pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan dan ● penyediaan fasilitas kesehatan.	2. Permukiman Perdesaan di seluruh Kecamatan										
10. kawasan peruntukan lainnya											
a. Pengembangan Kawasan Tentara Nasional Indonesia											
● Pengembangan Kodim	Kecamatan Simeulue Timur										
● Pengembangan Koramil	Tiap Kecamatan										
● Pengembangan Kompi Senapan	Kecamatan Teupah Tengah										
● Pengembangan Intel Kodim	Kecamatan Simeulue Timur										
● Pengembangan Lanal	Kecamatan Simeulue Timur										
● Pengembangan Pos Angkatan Laut	Kecamatan Alafan Kecamatan Teupah Selatan Kecamatan Simeulue Tengah Pulau Selaut Besar										
b. Pengembangan Kawasan Kepolisian Republik Indonesia											
● Pengembangan Kepolisian Resort	Kecamatan Simeulue Timur	Instansi Terkait	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
● Pengembangan Kepolisian Sektor	Setiap Kecamatan	Instansi Terkait	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
● Pengembangan Pos Polisi Lalu Lintas	Kecamatan Simeulue Timur	Instansi Terkait	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
● Pengembangan Pos Polisi Air	Kecamatan Simeulue Timur Kecamatan Simeulue Cut Kecamatan Alafan	Instansi Terkait	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
c. Kawasan Transmigrasi											
● Pengembangan Kawasan	1. Kecamatan Teupah Selatan	Instansi Terkait	APBN APBA	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
Transmigrasi	2. Kecamatan Simeulue Barat 3. Kecamatan Simeulue Tengah 4. Kecamatan Teluk Dalam 5. Kecamatan Salang 6. Kecamatan Alafan		APBK								
III. Pola Ruang Laut											
• Perlindungan Zona Konservasi	1. Kecamatan Teluk Dalam 2. Kecamatan Simeulue Timur 3. Kecamatan Teupah Selatan 4. Kecamatan Teupah Barat 5. Kecamatan Simeulue Tengah 6. Kecamatan Simeulue Cut 7. Kecamatan Salang 8. Kecamatan Alafan 9. Kecamatan Simeulue Barat	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pengembangan Zona Pemanfaatan Umum	Seluruh Wilayah Perairan	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Perlindungan Kawasan Konservasi Terumbu Karang	Seluruh Kecamatan	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pengembangan Tempat pengolahan ikan	Kecamatan Simeulue Tengah	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Penyediaan prasarana perikanan	1. Pelabuhan Pendaratan Ikan meliputi : - Kecamatan Simeulue Timur berada di desa Suka Karya dan desa Lugu - Kecamatan Simeulue Barat berada di desa Lamamek - Kecamatan Teupah	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
	Selatan berada di desa Labuhan Bajau - Kecamatan Alafan berada di desa Langi - Kecamatan Simeulue Cut berada di desa Latak Ayah 2. Tempat Pelelangan Ikan di setiap kecamatan										
• Pembangunan dan optimalsiasi dermaga kecil/tambatan perahu nelayan	• Dermga rakyat/tambatan perahu meliputi desa: Ganting,Pulau Teupah Salur, Busung, Labuhan Bakti, Pulau Lasia, Pulau Baby, Langi, Lafakha, Pulau Leukon, Latak Ayah Pulau Simeulue Cut, Nasreuhe, Pulau Linggam, Pulau Selaut, Pulau Siumat, Araban, Labuhan Bakti. • Dermaga rakyat/tambatan perahu desa pesisir dalam wilayah Kabupaten Simeulue	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
IV. Program Perwujudan Kawasan Strategis											
1. Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Pertahanan dan Keamanan Negara											
• Pengembangan, Peningkatan Prasarana dan Sarana, Pengendalian Pemanfaatan Ruang	• Pulau Simeulue Cut di Kecamatan Simeulue Cut; dan • Pulau Silaut Besar, Kecamatan Alafan.	ABRI,Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
2. Kawasan Strategis Provinsi											
a. Kawasan Minapolitan											
• penyusunan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan • penyediaan sarana dan	Kecamatan Simeulue Timur	Bappeda/ Dinas PU,	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
prasrana kawasan Minapolitan dan • merealisasikan program-program kawasan Minapolitan.		Bapedalsihman									
b. Kawasan Pariwisata											
• penyusunan RDTR KSK • pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan sebagai obyek wisata • pengembangan obyek wisata melalui pengemasan dalam 1 paket wisata dan • peningkatan promosi dan peningkatan infrastruktur penunjang wisata.	Seluru Kecamatan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
3. Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi											
a. Koridor jalan Sinabang - Lasikin											
• penyusunan RDTR KSK Jalan Sinabang – Lasikin dan • pengembangan sarana prasarana perkotaan yang mampu menyangga pergerakan eksternal dan memberikan pelayanan secara efetif sebagai pusat pertumbuhan di kabupaten	jalan Sinabang -Lasikin	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)											
• penyusunan RDTR KSK Kawasan Ekonom Khusus dan • pengembangan sarana prasarana perkotaan yang mampu menyangga pergerakan eksternal dan memberikan pelayanan secara efetif sebagai pusat pertumbuhan di kabupaten	Kecamatan Simeulue Tengah	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
c. Kawasan Perkotaan											
• penyusunan RDTR KSK Kawasan Perkotaan dan • pengembangan sarana prasarana perkotaan yang mampu memberikan pelayanan dan mendorong pertumbuhan bagi kawasan • Penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan • Pembangunan RTH Kawasan Perkotaan	Sinabang Kampung Aie Sibigo	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
d. Kawasan Agropolitan											
• penyusunan RDTR Kawasan Strategis Agropolitan • penyediaan sarana dan prasrana kawasan agropolitan dan • merealisasikan program-program kawasan agropolitan.	Kecamatan Simeulue Tengah Kecamatan Simeulue Barat	Bappeda, Dinas PU, Bapedalsihman, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
e. Kawasan Minapolitan											
• penyusunan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan • penyediaan sarana dan prasrana kawasan Minapolitan dan • merealisasikan program-program kawasan Minapolitan.	Kecamatan Simeulue Timur	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
f. Kawasan Wisata Bahari											
• penyusunan RDTR KSK • pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan sebagai obyek wisata • pengembangan obyek wisata melalui pengemasan dalam 1 paket wisata dan • peningkatan promosi dan	Kecamatan Teupah Selatan Kecamatan Teupah Barat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II 2019 - 2023	III 2024 - 2028	IV 2029 - 2034
				2014	2015	2016	2017	2018			
peningkatan infrastruktur penunjang wisata.											
4. Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan social budaya											
Kawasan Adat Terpencil											
• penyusunan RDTR Adat terpencil dan • peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.	Kecamatan Simeulue Barat	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Pertambangan, SDA, Energi dan SDM,	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG



Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

1. ketentuan umum peraturan zonasi;
2. ketentuan perizinan;
3. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
4. arahan sanksi.

7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten

Ketentuan umum peraturan zonasi mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif; meliputi:

1. Sistem Pusat Kegiatan, meliputi:

a. Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan ketentuan:
   1. Di izinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas bangunan maksimun bangunan umum maksimal 40 (empat puluh) persen dan pemukiman maksimal 70 (tujuh puluh) persen dari setiap persil lahan yang digunakan.
   2. Tidak diperkenankan pemanfatan lahan pada kawasan sempadan jalan, sempa sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan hutan lindung.
   3. Diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari permukiman penduduk, dengan syarat tidak menimbulkan limbah berbahaya bagi masyarakat.
   4. Di syaratkan penyediaan RTH sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.

b. Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:
   1. Di izinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas bangunan maksimun bangunan umum maksimal 30 (tiga puluh) persen dan pemukiman maksimal 50 (lima puluh) persen dari setiap persil lahan yang digunakan.
   2. Tidak diperkenankan pemanfatan lahan pada kawasan sempadan jalan, sempa sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan hutan lindung.
   3. Diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri menengah, industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari permukiman penduduk, dengan syarat tidak menimbulkan limbah berbahaya bagi masyarakat.

c. Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:
   1. Di izinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas bangunan maksimun bangunan umum maksimal 30 (tiga puluh) persen dan pemukiman maksimal 50 (lima puluh) persen dari setiap persil lahan yang digunakan.
   2. Tidak diperkenankan pemanfatan lahan pada kawasan sempadan jalan, sempa sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan hutan lindung.
   3. Diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri menengah, industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari permukiman penduduk, dengan syarat tidak menimbulkan limbah berbahaya bagi masyarakat..

2. Kawasan Sekitar Prasarana, meliputi:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan:
   1. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer dengan ketentuan tidak melewati batas sempadan jalan atau daerah milik jalan;
   2. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, dengan tidak menghambat laju kendaraan, dengan menyiapkan lahan parkir;
   3. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer; dan
   4. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer.

b. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer dengan ketentuan:
   1. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer dengan ketentuan tidak melewati batas sempadan jalan atau daerah milik jalan;
   2. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, dengan menyiapkan lahan parkir;
   3. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer; dan
   4. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer.

c. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang dengan ketentuan:
   1. diperbolehkan pengembangan pemanfaatan lahan di dalam lingkungan kerja terminal yang menunjang fungsi terminal;
   2. diperbolehkan terbatas pengembangan pemanfaatan ruang di sekitar terminal, yang tidak menganggu akses jalan keluar dan masuk angkutan umum; dan
   3. tidak diperbolehkan pemanfaatan di dalam lingkungan kerja terminal yang dapat menganggu aktifitas angkutan penumpang.

d. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana transportasi penyeberangan sungai dengan ketentuan:
   1. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan;
   2. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;
   3. pelarangan kegiatan di bawah perairan; dan
   4. pembatasan pemanfaatan perairan.

e. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana pelabuhan umum dengan ketentuan:
   1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
   2. diperbolehkan dengan syarat pemanfatan ruang mendukung kegiatan pelabuhan, warung, pemukiman karyawan, sarana kesehatan, pos polisi, kantor jasa dan pemanfaatan lain yang tidak mengangu kegiatan operasional pelabuhan;dan

3. dilarang pemanfatan ruang yang dapat mengangu aktifitas pelabuhan, dan pemanfaatan ruang yang mengangu bongkar muat barang dan orang serta navigasi pelayaran.

f. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana bandara umum dengan ketentuan:
   1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional Bandar Udara;
   2. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara; dan
   3. dilarang pemanfaatan ruang pada batas keselamatan operasi keselamatan penerbangan dan batas kebisingin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi ketentuan:
   1. dilarang mendirikan bangunan dalam kawasan sempadan jaringan listrik SUTM;
   2. dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk distribusinya; dan
   3. pada kawasan dibawah jaringan listrik SUTM masih diperbolehkan kegiatan yang tidak intensif.
   4. Jarak minimum saluran udara tegangan tinggi 66/150 KV seluas 20 meter dari riang kiri dan kanan dengan katalain batas aman dari atas tiang transmisi ke bumi adalah 450;
   5. Luas lahan sebanyak 90% dari luas SUTT harus di hijaukan; dan
   6. Untuk penyesuaian dengan keadaan permukaan tanah jalan dan sebagainya, maka dapat dia mbil jarak tiang antara 30 meter – 45 meter.

h. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi ketentuan:
   1. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
   2. diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari – jari sama dengan tinggi menara; dan
   3. diwajibkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama – sama diantara penyedia layanan komunikasi.

4. untuk ketinggian tower di atas 60 meter, jarak tower dari bangunan terdekat adalah 20 meter;
5. untuk ketinggian tower di bawah 60 meter, jarak tower dari bangunan terdekat adalah 10 meter;
6. jangkauan pelayanan maksimal (pada daerah layanan padat dan/atau peak hour) per antena BTS diarahkan limit (+) 3 km;
7. jarak antar tower minimum (antar provider/kelompok provider yang tergabung dalam tower pemanfaatan bersama) diarahkan mendekati (limit) 6 Km;
8. menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
9. pembangunan teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan;
10. membentuk jaringan tele komunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan pusat kota; dan
11. mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu menara BTS untuk beberapa operator telepon selular dengan pengelolaan secara bersama pula.

i. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air dengan ketentuan:
   a. Ketentuan umum perturan zonasi kawasan disekitar pengendalian banjir meliputi :
      1. normalisasi sungai dengan memperhatikan limpasan debit air yang akan dialirkan melalui sungai dan anak sungai lainnya;
      2. Perlakuan terhadap kondisi dasar sungai agar tidak mengala mi pengendapan dan mengakibatkan luapan air buangan ke wilayah sekitarnya dan Kondisi daya serap tanah
   b. Ketentuan umum perturan zonasi kawasan disekitar Pemanfaatan Danau, wakduk, dan embung meliputi :
      1. Diizinkan kegiatan perikanan, wisata, dan pertanian dengan tanaman tertentu yang tidak merusak waduk dan embung berserta sempadannya; dan
      2. Dilarang mendirikan bangunan atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk dan embung
   c. Ketentuan umum perturan zonasi kawasan disekitar Daerah Aliran Sungai meliputi :
      1. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
      2. Dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, embung, jaringan irigasi;

3. Dilarang membuat sumur dalam tanpa seizin Pemerintah Kota; dan
4. Diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana pengelolaan sumberdaya air

d. Ketentuan umum perturan zonasi kawasan disekitar pemanfaatan daerah irigasi meliputi:
   1. Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan aliran sungai;
   2. Perlindungan terhadap daerah aliran a ir, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
   3. Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
   4. Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air

e. Ketentuan umum perturan zonasi kawasan disekitar air baku untuk air bersih meliputi :
   1. Diizinkan mengembangkan RTH;
   2. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
   3. Diizinkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi diatas jaringan air minum; dan
   4. Mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum

j. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan dengan ketentuan:
   1. diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
   2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar persampahan;
   3. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan;
   4. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pemukiman pada sekitar lokasi TPA dan
   5. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

k. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sumber air minum perkotaan dengan ketentuan:
   1. Diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan instalasi pengolahan air minum;
   2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum; dan
   3. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sumber air minum agar.

4. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
5. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan
6. pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka.

l. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur evakuasi bencana disusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan
3. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada jalur evakuasi dan ruang terbuka bagi lokasi evakuasi penduduk.

3. Kawasan Lindung, meliputi:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan lindung meliputi:
1. diizinkan pemanfaatan kawasan yang tidak merusak fungsi hutan lindung meliputi: budidaya tanaman obat,budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa dan budidaya hijauan makanan ternak;
2. diizinkan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan dan hutan desa, diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan meliputi: pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon dan usaha olah raga tantangan;
3. diizinkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, madu, getah, buah, jamur, sarang burung walet, perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional;
4. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi: religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televise, jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api, Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah,

fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum dan penampungan sementara korban bencana alam.

5. dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air disusun dengan ketentuan:
   1. tidak diperbolehkan adanya pengembangan kegiatan budidaya;
   2. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang mengurangi fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air;
   3. diperbolehkan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung, dengan syarat:
      a. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dan KLB maksimum 40 (empat puluh) persen;
      b. perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan
      c. pemukiman pada kawasan disyaratkan wajib membangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai disusun dengan ketentuan:
   1. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;
   2. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
   3. diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
   4. diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. pelarangan membuang limbah secara langsung; dan
   6. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung.

d. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai disusun dengan ketentuan:
   1. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang sempadan sungai sesuai ketentuan pengembangan sempadan sungai;

2. Pemanfaatan perumahan yang telah berada dalam sempadan sungai sebelum ditetapkan Qanun RTRW Kabupaten, dapat direlokasi dengan pengantian lahan dan atau diatur kembali dengan mengatur jarak pemukiman dengan tepi sungai sebagai jalan inspeksi;
3. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengangu fisik sungai;
4. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
5. diperkenankan dengan syarat sesuai dengan kajian lingkungan bagi kegiatan pertambangan jenis bahan untuk kontruksi;
6. pelarangan membuang limbah secara langsung bagi kegiatan yang berada di sekitar sungai;
7. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung dan pemanfaatan RTH bagi kawasan permukiman; dan
8. diperbolehkan pemanfaatan kegiatan budidaya perikanan air tawar.

e. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Danau atau Waduk atau Situ disusun dengan ketentuan:
   1. penetapan lebar sempadan Danau atau Waduk atau Situ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. diperbolehkan bersyarat bagi pemanfaatan air baku dan kegiatan wisata serta penunjangnya, ;
   3. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
   4. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
   5. pelarangan membuang limbah secara langsung; dan
   6. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar.

f. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Mata Air disusun dengan ketentuan:
   1. Pelarangan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sebesar 200 meter dari lokasi mata air;
   2. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
   3. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan; dan
   4. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan.

g. Ketentuan zonasi untuk RTH perkotaan disusun dengan ketentuan:
   1. ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
   3. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dengan tidak merusak fungsi RTH;
   4. diperbolehkan pemanfaatan pemakaman sebagai RTH dengan ketentuan minimal seluas 1 (satu) hektar pada masing-masing Desa/kelurahan; dan
   5. pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen.

h. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Mangrove disusun dengan ketentuan:
   1. diperkenankan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan;
   2. pelarangan pemanfaatan kayu bakau;
   3. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah dan mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
   4. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

i. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Taman Hutan Raya disusun dengan ketentuan:
   1. dapat dimanfaatkan untuk keperluan : pariwisata alam dan rekreasi;penelitian dan pengembangan pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya.
   2. dilarang melakukan kegiatan:berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan dan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan;dan
   3. usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
   4. pemanfataan tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.

j. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Gerakan Tanah Tinggi, disusun dengan ketentuan:
   1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
   2. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi tinggi;
   3. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan konstruksi yang sesuai; dan
   4. diperkenankan bersyarat untuk kegiatan strategis.

k. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Dengan Tingkat Kerawanan Gempa Bumi Tinggi, disusun dengan ketentuan:
   1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
   2. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi tinggi;
   3. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan konstruksi yang sesuai; dan
   4. diperkenankan bersyarat untuk kegiatan strategis

l. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Rawan Tsunami disusun dengan ketentuan:
   1. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
   2. diperbolehkan pemukiman terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;
   3. tidak diizinkan untuk pengembangan kawasan pemukiman baru;
   4. tidak diperbolehkan untuk kegiatan strategis; dan
   5. diizinkan untuk kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan.

4. Kawasan Budidaya, meliputi:

a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi disusun dengan ketentuan:
   1. diizinkan pemanfaatan kawasan, melalui kegiatan usaha : budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa; dan budidaya sarang burung walet.
   2. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi: pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati,

penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan dan / atau penyimpan karbon dan usaha olah raga tantangan, diizinkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diizinkan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

3. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi: religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, penampungan sementara korban bencana alam,tidak bertentatangan dengan ketentuan berlaku;
4. Dapat dintergrasikan dengan pengembangan peternakan dengan syarat tidak merusak fungsi hutan; dan
5. Dapat dialih fungsikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat disusun dengan ketentuan:
   1. pembatasan pendirian bangunan;
   2. diperbolehkan kegiatan pengusahaan hutan rakyat terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan;
   3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan; dan
   4. diperbolehkan ketentuan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah disusun dengan ketentuan:
   1. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
   2. pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;
   3. pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
   4. diperbolehkan permukiman perdesaan di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;

5. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
6. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
8. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.

d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hortikutura disusun dengan ketentuan:
   1. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
   2. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
   4. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian hortikultura; dan
   5. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.

e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan:
   1. Diperbolehkan pengembangan pertanian hortikultara, pertanian sawah beririgasi, sawah tadah hujan dan perkebunan;
   2. Diperbolehkan pengalihan fungsi sebagai kawasan terbangun pada kawasan dengan ketentuan pengembangan sesuai bagi kawasan terbangun; dan
   3. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian lahan kering.

f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan disusun dengan ketentuan:
   1. diperbolehkan lahan perkebunan besar yang terlantar beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan;
   2. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
   3. diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;

4. diperbolehkan adanya intergrasi dengan tanaman hortikultura, peternakan dan tanaman lahan kering;
5. diperbolehkan bersyarat intergrasi agroindustri pada kawasan perkebunan; dan
6. diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan disusun dengan ketentuan:
   1. diperbolehkan pengembangan sarana prasarana pendukung peternakan;
   2. diperbolehkan bersyarat pengembangan peternakan jenis unggas yang dapat menularkan penyakit berbahaya pada kawasan permukiman;
   3. pengembangan jenis ternak besar disyaratkan memiliki pembatas atau penampungan untuk ternaknya ; dan
   4. untuk usaha ternak besar dengan sistim pengembalaan, disyaratkan tidak diperkenankan pengembalaan mengangu lalulintas dan perumahan penduduk.

h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budidaya perikanan disusun dengan ketentuan:
   1. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
   2. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan; dan
   3. Diperbolehkan alih fungsi kawasan perikanan budidaya menjadi kawasan budidaya lainnya;
   4. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan disusun dengan ketentuan:
   1. Dilarang melakukan budidaya pertambangan melebihi yang daya dukung potensi tambang;
   2. Diperbolehkan bersyarat dilakukan penambangan di dalam kawasan lindung, sesuai peraturan perundangan;
   3. Tidak di izinkan penambangan pada kawasan diluar kawasan pertambangan yang sudah ditetapkan dalam Qanun.
   4. pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;

5. pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
6. diwajibkan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan; dan
7. tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang Kabupaten.

j. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri disusun dengan ketentuan:
   1. diizinkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
   2. diizinkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
   3. pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
   4. diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
   5. diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3;
   6. diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
   7. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
   8. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengeloaan akhir sampah
   9. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
   10. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu; dan
   11. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas.

k. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan ketentuan:

1. pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata dilaksanakan dengan syarat sesuai azas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan;
2. di perbolehkan bersyarat pembangunan hotel, jasa wisata pada kawasan pariwisata bahari;
3. di syaratkan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
4. di syaratkan pengembangan prasarana dan sarana pariwisata dengan penyediaan fasilitas parkir;dan;
5. diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan

l. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman disusun dengan ketentuan:

1. Di perbolehkan pengembangan permukiman sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dan syarat teknis yang ditentukan dalam rencana rinci;
2. Diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman pada kawasan sempandan jalan;
3. Tidak diperbolehkan pengembangan industri menengah pada kawasan permukiman;
4. pengembangan kawasan permukiman pada satu lingkungan disyaratkan memiliki RTH privat sebesar 10 persen dari luas lingkungan permukiman;
5. Diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan perdagangan dan jasa perkatoran menyediakan fasilitas parkir;
6. Diperbolehkan bersyarat pengembangan peternakan jenis unggas pada kawasan permukiman;
7. Pengembangan pemukiman disyaratkan penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan tandon- tandon air hujan;
8. Pengembangan permukiman pada kawasan yang sesuai peruntukan disyaratkan harus memiliki IMB.
9. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. diperbolehkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan

11. dalam kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang menganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

m. Ketentuan zonasi untuk kawasan pertahanan keamanan disusun dengan ketentuan:
   1. penetapan untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pembatasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
   3. diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Ketentuan umum peraturan zonasi Pola Ruang Laut meliputi:
   1. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Terumbu Karang disusun dengan ketentuan:
      a) diizinkan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam tanpa mengganggu atau merusak terumbu karang yang ada;
      b) pelarangan kegiatan yang dapat merusak kelestarian terumbu karang;
      c) pembatasan aktivitas wisata yang tidak mengganggu kelestarian terumbu karang; dan
      d) pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam laut yang dapat merusak lingkungan kawasan terumbu karang.
   2. Peraturan zonasi untuk kawasan Zona Pemanfaatan Umum disusun dengan ketentuan:
      a) pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap tidak melebihi potensi lestari;
      b) Pelarangan pemanfaatan perikanan tangkap dengan menggunakan bahan atau alat yang merusak lingkungan;
      c) tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata
   3. Peraturan zonasi untuk kawasan budidaya laut disusun dengan ketentuan:
      a) pembatasan pengembangan budidaya laut, dengan pembatasan dan pengaturan letak keramba/jaring apung, tidak mengangu aktifitas nelayan dan transportasi laut antar kampong;
      b) di syaratkan pengembangan keramba dan jaring apung tidak mencemari lingkungan; dan

c) tidak diperkenankan pengembangan keramba atau jaring apung merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan budi daya yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata;

5. Kawasan Strategis, meliputi:

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis meliputi:

a. Peraturan zonasi untuk kawasan strategis nasional disusun dengan ketentuan:
   1) diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
   2) tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
   3) diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

b. Peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi disusun dengan ketentuan:
   1) diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
   2) tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
   3) diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

c. Peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten disusun dengan ketentuan:
   1) penetapan kawasan strategis Kabupaten;
   2) diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
   3) tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
   4) diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

7.2 Ketentuan Perizinan

Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang meliputi:

1. Izin Prinsip, meliputi:
   a. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   b. sebagai dasar dari pemberian
2. Izin lokasi meliputi:
   a. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
   b. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah.
3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) meliputi:
   a. diberikan kepada untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;

b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
c. sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan;

4. izin Mendirikan Bangunan; dan
5. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7.3 Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat umum yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRWK diatur oleh Peraturan Bupati.

Insentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa dapat diberikan dalam bentuk:

1. pemberian kompensasi;
2. subsidi silang;
3. penyediaan sarana dan prasarana;
4. dukungan program serta kegiatan pembangunan;
5. kerjasama pendanaan;
6. penghargaan; dan
7. publisitas atau promosi daerah.

Insentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum dapat diberikan dalam bentuk:

1. pemberian kompensasi;
2. pengurangan retribusi;
3. imbalan;
4. sewa ruang dan urun saham;
5. penyediaan sarana dan prasarana;
6. penghargaan; dan
7. kemudahan perizinan.

Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat yang dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRWK, diatur oleh Peraturan Bupati.

Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

1. pengenaan retribusi yang tinggi; dan
2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Disinsentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum dapat diberikan dalam bentuk:

1. pengenaan retribusi yang tinggi;
2. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
3. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

7.4 Sanksi

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaaan ruang wilayah Kabupaten dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif dapat berupa:

1. Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari.

2. Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui langkah-langkah:
   a. penertiban surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabatan yang berwenang melakukan penertiban dengan menertibakan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian semmentara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
   c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepad pelangar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tiandakan penertiban oleh aparat penertiban;
   d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
   e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

3. Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah:
   a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
   b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
   c. pejabat yang berweang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
   d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
   e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
   f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

4. Penutupan lokasi dilakukan melalui langkah-langkah:
   a. Penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
   c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
   d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang denga bantun aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
   e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencanatata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

5. Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah:
   a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. apabila pelanggar mengaaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menertbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
   c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
   d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan ijin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
   e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
   f. memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
   g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pembatalan izin melalui langkah-langkah:
   a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
   b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menagntisipasi hal-hal akiat pembatalan izin;
   c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh ejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
   e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
   f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.

7. Pembongkaran bangunan dilakukan melalui langkah-langkah:
   a. menertibakan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
   c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
   d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.

8. Pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui langkah-langkah:
   a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
   b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemnfaatan ruang menerbikan surat pemberitahuan pperintah pemulihan fungsi ruang;
   c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
   d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
   e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
   f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
   g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.

9. Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) hari.

10. Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 kali nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT & KELEMBAGAAN



8.1 PERAN MASYARAKAT

Hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa setiap orang, kelompok, dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut dengan peran masyarakat. Peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang, karena pada akhirnya hasil dari penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terselenggarakannya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Partisipasi masyarakat dilapangan menunjukkan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan penguasaan terhadap penataan ruang. Namun demikian partisipasi masyarakat untuk berperanserta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dari segi politik, partisipasi lebih mengedepankan participatory dibanding demokrasi perwakilan (representative democracy) sebagai hak demokrasi setiap orang. Dalam konteks ini masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini tentunya sangat membantu legislatif (DPRD) dan para pembuat keputusan lainnya dalam memperoleh gambaran lebih jelas atas permintaan-permintaan dan aspirasi konstituen

mereka, sehingga sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan dan ditangani secara tepat.

Dan segi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest. Keuntungan lain dan public participation adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan pemerintah daerah, sehingga tercipta rasa kebersamaan dalam perencanaan pembangunan.

8.1.1 Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Mengacu pada Pasal 60 dan 61, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang diatur hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

1. Mengetahui rencana tata ruang;
2. Berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Mengetahui secara terbuka RTRW;
4. Menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
5. Memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW.

Sedangkan kewajiban orang (masyarakat) dalam pemanfaatan ruang, diantaranya adalah:

1. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
2. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
3. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
4. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

8.1.2 Bentuk Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Mengenai tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

A. Tahap Perencanaan Tata Ruang

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

1. Masukan mengenai:
   a. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   b. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   c. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
   d. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
   e. Penetapan rencana tata ruang.
2. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

B. Tahap Pemanfaatan Ruang

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

1. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
2. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
3. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
4. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
6. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

1. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
2. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
3. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
4. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

8.1.3 Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang; gubernur; dan bupati/walikota. Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

(1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
(2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.
(4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

A. Tahap Perencanaan Tata Ruang

Tata cara peran masyarakat dalam tahap perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:

1. Menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
2. Kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tahap Pemanfaatan Ruang

Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

1. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
2. Kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
4. Penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang

C. Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

1. Menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
2. Memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
3. Melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
4. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

8.2 KELEMBAGAAN

Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten, yang meliputi koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD.

Tugas, susunan keanggotaan dan tata kerja BKPRD diatur sesuai ketentuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8.2.1 Susunan Organisasi dan Tugas Kelembagaan BKPRD

Tanggungjawab dalam penataan ruang kabupaten berada ditangan Bupati (pasal 13 Permendagri No.50 Tahun 2009). Selaku pelaksana tugas sehari-hari Bupati dibantu oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Susunan keanggotaan BKPRD menurut Permendagri No.50 Tahun 2009, yaitu:

Penanggungjawab	:	Bupati dan Wakil Bupati
Ketua	:	Sekretaris Daerah
Sekertaris	:	Kepala Bappeda Kabupaten
Anggota	:	SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

Tugas dari BKPRD Kabupaten, adalah:

a. Perencanaan Tata Ruang, meliputi:
   1. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten;
   2. Memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
   3. Mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmoniskan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
   4. Mengsinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana rencana tata ruang kabupaten ke provinsi;
7. Mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten; dan
8. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

b. Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. Mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di kabupaten, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
   2. Memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten;
   3. Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;
   4. Menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan kepada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
   5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan
   6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi:
   1. Mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi kabupaten;
   2. Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;
   3. Melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan kabupaten/kota terkait;
   4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
   5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, dan
   6. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

8.2.2 Pelaksana Harian BKPRD

Dalam melaksanakan tugasnya BKPRD membentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sekretariat BKPRD Kabupaten bertanggungjawab kepada Sekretaris BKPRD Kabupaten.

A. Sekertariat BKPRD

Sekertariat BKPRD Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Bappeda. Tugas Sekretariat BKPRD Kabupaten, adalah:

a. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten;
b. Menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Kabupaten;
c. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kabupaten;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD Kabupaten;
e. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD Kabupaten;
f. Menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten;
g. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten; dan
h. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaraan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

B. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

Susunan keanggotaan:

Ketua	:	Kepala Bidang pada Bappeda yang membidangi tata ruang
Wakil Ketua	:	Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi tata ruang
Sekretaris	:	Kepala Sub Bidang yang membidangi tata ruang pada Bappeda
Anggota	:	SKPD terkait penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

Tugas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang BKPRD Kabupaten, adalah:

a. Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten;
b. Melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
c. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
d. Melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
e. Menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang kabupaten; dan
f. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.

C. Kelompok Kerja Pemanfaatan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Susunan keanggotaan:

Ketua : Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang membidangi tata ruang

Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum

Sekretaris : Kepala Seksi/Sub Bidang yang membidangi tata ruang pada Bappeda

Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah

Tugas Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten, adalah:

a. Memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan permasalahan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang kabupaten;
b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
c. Melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
d. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
f. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang;
g. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten.